



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. Rapidin Simbolon, M.M.**
Alamat : Jalan Putri Lopian, Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara;
2. Nama : **Ir. Juang Sinaga**
Alamat : Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK/CB/Rapberjuang/XII/2020 bertanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada BMS Situmorang, S.H., dan Budiyo, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Law Office BMS Situmorang & Partners, beralamat di Jalan Sulaiman/Jalan Sumatera Nomor 16 RT 09, RW 03 Cipinang Melayu, Jakarta Timur dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Desember 2020 memberi kuasa kepada Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S.AG., M.H., M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si., Heri Perdana Tarigan, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si., Johannes L. Tobing, S.H., M.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Army Mulyanto, S.H., Yodben Silitonga, S.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Wiradarma Hafera, S.H., M.H., Advokat atau Konsultan Hukum pada "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan", berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama,

bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Terhadap Kuasa Hukum selebihnya, Mahkamah mengenyampingkan sebagai Kuasa Hukum yang sah karena tidak membubuhi tanda tangan baik dalam Surat Kuasa maupun Permohonan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, berkedudukan di Jalan Rianiate Nomor 26, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor /PY.02.1-Kpt/1217/KPU-Kab/I/2021 bertanggal 21 Januari 2021 memberi kuasa kepada Maya Manurung S.H., Sp.N., Sahat M. Hutagalung, S.H., M.Hum., Kreisen SP. Sinaga, S.H., Hadiningtyas, S.H., dan Sarmatua TP. Bolon, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum, yang bergabung pada “Law Office Maya Manurung, S.H., Sp.N & Associates”, berkedudukan di Jalan Industri/Pasar Melintang Nomor 2, Medan Outer Ring Road, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, sebagai berikut:

1. Nama : **Vandiko Timotius Gultom, S.T.**
 Alamat : Simardalihan, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara
2. Nama : **Drs. Martua Sitanggang, M.M.**
 Alamat : Jalan Yulius Usman Nomor 28, RT/RW.21/ 00, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2021 bertanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H.,

Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Dedy Ramanta, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Noak Banjarnahor, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Nining, S.H., M.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Yudhistira Firmansyah, S.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., Robinson, S.H., M.H., Jaingat Haloho, S.H., Hutur Irvan V. Pandiangan, S.H., M.H., Marulam Pandiangan, S.H., Muhammad Arrasyid Ridho, S.H., Zulchairi Pahlawan, S.H., Tomas Aquino Taek, S.H., M.H., dan Ombun Suryono Sidauruk, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Badan Advokasi Hukum & HAM DPP Partai NasDem, yang beralamat di Jalan R.P. Suroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir;
 Mendengar keterangan Ahli Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Samosir;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 103/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 dan kemudian dicatat

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perihal perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.*"
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (Vide Bukti P-2).

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 146/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 (Vide Bukti P-3), Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Samosir Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 (tiga).
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir dengan jumlah penduduk 126.188 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah maksimal sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Samosir adalah sebesar 78.638 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU Pilkada antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 78.638$ suara sah = 1.573 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 11.568 Suara.
- h. Bahwa perbedaan suara yang sangat signifikan antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tersebut dikarenakan begitu

terstruktur, sistematis dan masifnya kecurangan dan pelanggaran yaitu berupa politik uang (*money politic*) yang terjadi di dalam proses pemungutan suara yang terkesan sengaja dibiarkan atau bahkan diduga ikut dilakukan oleh Termohon perbuatan mana merupakan bentuk kejahatan Pemilu yang menciderai sendi-sendi demokrasi.

- i. Bahwa dalam permasalahan *a quo*, apabila Mahkamah memberlakukan ketentuan ambang batas di dalam Pasal 158 UU Pilkada tanpa terlebih dahulu mencoba menggali fakta dan kebenaran yang terjadi sepanjang proses pemungutan suara maka hal tersebut sama dengan Mahkamah membiarkan pasangan calon yang bertindak curang atau bahkan melindungi penyelenggara pemilu yang bertindak curang. Padahal senyatanya sebagai *gurdian of constitution*, Mahkamah wajib untuk menggali apa yang menjadi keadilan substantif (*substantive justice*) selain daripada keadilan procedural (*procedural justice*).
- j. Bahwa di dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU Pilkada, antara lain dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut, dengan tujuan agar Pemohon dapat membuktikan dalil kecurangannya tersebut. Oleh karenanya, Pemohon sangat berharap Mahkamah juga melakukan hal yang sama di dalam memeriksa dan memutus perkara ini agar kecurangan berupa politik uang yang terjadi secara merata hampir di seluruh kecamatan pada Kabupaten Samosir dapat terungkap di dalam persidangan ini.
- k. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten.
- b. Bahwa objek perkara perselisihan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, telah diumumkan Termohon pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB (vide bukti P-1);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 21 Desember 2020 masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Demikian juga terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon yang didaftarkan pada tanggal 23 Desember 2020 masih dalam tenggang waktu perbaikan Permohonan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Nomor Urut	Perolehan Suara
1.	Laksma (Purn.) Marhuale Simbolon, S.Pi. dan Ir. Guntur Sinaga, MM, Nomor Urut 1	6.594
2.	Vandiko Timotius Gultom dan Drs. Martua Sitanggang, MM, Nomor Urut 2	41.806
3.	Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga, Nomor Urut 3 (Pemohon)	30.238
	Total Suara Sah	78.638

- b. Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 30.238 suara.
- c. Bahwa menurut Pemohon, selisih yang demikian besar ini diakibatkan oleh terjadinya pelanggaran *money politic* yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)
- d. Bahwa modus, bentuk dan peristiwa pelanggaran tersebut akan pemohon uraikan secara rinci di bawah ini:

TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN PENCALONAN DI DALAM PASAL 7 AYAT (2) HURUF M JO. PASAL 7 AYAT (2) HURUF C UU 10/2016 SEHINGGA SEHARUSNYA PASANGAN CALON A QUO DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT.

1. Bahwa Bakal Calon Vandiko Timotius Gultom, ST tidak dapat memenuhi persyaratan calon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: "memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi"*";
2. Bahwa persyaratan tersebut tidak dipenuhi karena nyatanya Vandiko Timotius Gultom,ST tidak menyampaikan dokumen persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu "fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m";
3. Bahwa pada tanggal 5 September 2020, Vandiko Timotius Gultom, ST telah menyampaikan kepada Termohon dokumen berupa "NPWP Nomor 84.992.727.2-042.000 atas nama Vandiko Timotius Gultom, beralamat di JL.

JAHA NO. 52 RT 001/00, CILANDAK TIMUR, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA” yang diberikan atau diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Jakarta Tanjung Priok, dengan Kode Kantor Wilayah 042 (Bukti P-4);

4. Bahwa dokumen tersebut nyata-nyata diterbitkan oleh instansi yang tidak berwenang, dalam hal ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Jakarta Tanjung Priok. Sebab, bila mencermati Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 44/PJ/2015 tanggal 23 Juni 2015 Tentang Struktur Penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak Tetap, yang berbunyi “NPWP diberikan oleh: 1) *Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak*” maka seharusnya yang menerbitkan NPWP calon Wajib Pajak yang beralamat di JL. JAHA NO. 52 RT 001/00 Kelurahan CILANDAK TIMUR, Kecamatan PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Jakarta Pasar Minggu, dengan Kode Kantor Wilayah 017;
5. Bahwa Vandiko Timotius Gultom, ST tidak menyampaikan dokumen “tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir” karena nyatanya pada tanggal 5 September 2020, hanya menyampaikan:
 - Surat Pemberitahuan (SPT) pajak pribadi tahun 2018 atas nama: Vandiko Timotius Gultom, NPWP 84.992.727.2-042.000 Tahun Pajak: 2018, Masa Pajak: 01-12, Jenis SPT: 1770SS, Pembetulan ke: 0, Status SPT: Nihil, Nominal 0, Tanggal Penyampaian: 25/08/2020 (Bukti P-5)
 - Surat Pemberitahuan (SPT) pajak pribadi tahun 2019 atas nama: Vandiko Timotius Gultom, NPWP 84.992.727.2-042.000 Tahun Pajak: 2019, Masa Pajak: 01-12, Jenis SPT: 1770SS, Pembetulan ke: 0, Status SPT: Nihil, Nominal 0, Tanggal Penyampaian: 25/08/2020 (Bukti P-6);
6. Bahwa Vandiko Timotius Gultom, ST tidak menyampaikan “surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar” karena yang disampaikannya kepada Termohon pada tanggal 5 September 2020 adalah “Surat Keterangan Fiskal Nomor SKF-76/WPJ.21/KP.0303/2020 tanggal 25 Agustus 2020” dengan nama Wajib

Pajak: VANDIKO TIMOTIUS GULTOM; ALAMAT: JAHA - KOTA ADM. JAKARTA UTARA; KPP Terdaftar: KPP PRATAMA JAKARTA TANJUNG PRIOK (Bukti P-7). Sementara, sesuai kartu NPWP alamat wajib pajak Vandiko Timotius Gultom adalah di JL. JAHA NO. 52 RT 001/00, CILANDAK TIMUR, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA;

7. Bahwa Bakal Calon Wakil Bupati Martua Sitanggung tidak dapat memenuhi persyaratan calon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi: "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
8. Bahwa persyaratan tersebut tidak dipenuhi karena nyatanya Martua Sitanggung tidak pernah menyampaikan dokumen persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d.1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu *"fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c"*;
9. Bahwa yang disampaikan Martua Sitanggung pada tanggal 5 Desember 2020 kepada Termohon adalah "Fotokopi STTB/ Ijazah SMA Negeri 1 Kota Jambi tahun 1973 atas nama siswa "MARTUA S." dengan nama orangtua "B. Sitanggung" yang dilegalisir dan ditandatangani (dengan tanpa mencantumkan tanggal legalisir) oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Jambi, ADI TRIONO, S.Pd., M.Pd. (Bukti P-8);
10. Bahwa "Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas SMA Negeri I Jambi tanggal 1 Desember 1973 VCi No. 026 pelajar yang bernama "MARTUA S." dengan nama orangtua "B. Sitanggung" yang dilegalisir dan ditandatangani (dengan tanpa mencantumkan tanggal) oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Jambi, ADI TRIONO, S.Pd., M.Pd. tersebut adalah tidak sah dan patut diduga kuat sebagai hasil dari sebuah rekayasa dengan alasan:
 - Tidak mencantumkan tanggal legalisir sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (4) huruf b UU No. 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: “Tanda Legalisasi atau pengesahan harus memuat:

- a. Pernyataan kesesuaian antara dokumen asli dan salinan/fotokopinya; dan;
 - b. *Tanggal*, tanda tangan pejabat yang mengesahkan, dan cap stempel institusi atau secara notarial.”
- Keterangan “Mengesahkan Fotokopi sesuai dengan aslinya” dan dibubuhi tanda tangan (dengan tinta basah) atas nama ADI TRIONO,S.Pd.,M.Pd, selaku Kepala SMA Negeri 1 Jambi pada berkas fotokopi tersebut telah dibantah oleh ADI TRIONO,S.Pd.,M.Pd. melalui Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa fotokopi legalisir ijazah atas nama MARTUA S. tersebut belum dapat saya nyatakan keasliannya karena:
1. Tanda tangan atas nama saya pada legalisir fotokopi ijazah tidak sesuai dengan tanda tangan saya Aslinya;
 2. Tidak ditemukan nomor dan tanggal pada legalisir ijazah tersebut;
 3. Belum ditemukan arsip serupa di sekolah asal (SMA Negeri 1 Kota Jambi);
 4. Tidak/ belum melihat ijazah aslinya (Bukti P-9);
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas SMA Negeri I Jambi tanggal 1 Desember 1973 atas nama siswa “MARTUA S.” dengan nama orangtua “B. Sitanggung” yang digunakan Martua Sitanggung tahun 1973 pernah lulus dari SMA Negeri 1 Kota Jambi, patut diduga kuat palsu atau dipalsukan karena:
- a. Nama siswa “Martua S.” dan nama orangtua “B. Sitanggung” yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas SMA Negeri I Jambi tanggal 1 Desember 1973 VCI No. 026 tersebut tidak sesuai dengan nama siswa “Martua Sitanggung” dan nama orangtua “Bismark Sitanggung” yang tertulis dalam Buku Rapor tanggal 10 November 1970 dan tanggal 18 Desember 1972 yang ditandatangani Wali Kelas dan Kepala Sekolah SMA Negeri I Jambi (Bukti P-10);
- Adalah sangat janggal dan tidak masuk akal bahwa nama siswa dan

nama orangtua siswa yang tertulis di dalam Buku Rapor (1970-1972) dan STTB/Ijazah (tahun 1973), yang sama-sama diterbitkan oleh SMA Negeri 1 Kota Jambi, sampai bisa berbeda, dan perbedaan tersebut dibiarkan oleh seseorang yang berprofesi sebagai PNS selama 47 (empat puluh tujuh) tahun;

b. Nama siswa "Martua S." dan nama orangtua "B. Sitanggung" yang tertulis dalam STTB/ Ijazah SMA Negeri 1 Kota Jambi tahun 1973 tersebut tidak sesuai dengan nama mahasiswa "Martua Sitanggung" yang tertulis dalam beberapa dokumen persyaratan lain, yang juga disampaikan Martua Sitanggung kepada Termohon pada tanggal 5 September 2020, yaitu:

- Daftar Nama Pengikut Ujian Achir Sekolah Menengah Umum Tk. Pertama Tahun 1969 SMP Negeri 1 Pangururan tanggal 9 Mei 1968, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kepala SMP Negeri 1 Pangururan (Teksin Oberia Simbolon, S.Pd) Nomor 421.3/069/SMPN1.PRRN/IX/2020 tanggal 07 September 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

"Bahwa Martua Sitanggung berdasarkan arsip daftar nama Pengikut Ujian Masuk/Achir Sekolah Menengah Umum Tk. Pertama Tahun 1969 tanggal 9 Mei 1968 No. 18/Ins/1968 adalah terdaftar sebagai Peserta dengan data sebagai berikut:

Nomor Urut: 128, Nama: Martua Sitanggung, Jenis Kelamin: Laki-laki, Sekolah Asal: SMP Negeri 1 Pangururan, No. Induk: 5471, Tempat dan tanggal lahir: Pangururan: 1952, Nama Orang tua: Wismark Sitanggung, No. Ujian: 603 K" (Bukti P-11);

- Ijazah Strata-1 atas nama Martua Sitanggung dari Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, tahun 1987 (Bukti P-12);
- Ijazah Strata-2 atas nama Martua Sitanggung dari Sekolah Tinggi Manajemen LABORA Jakarta, tahun 2001(Bukti P-13);
- E-KTP atas nama Martua Sitanggung (Bukti P-14);

11. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 Martua Sitanggung juga menyampaikan kepada Termohon berkas asli Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi Nomor 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015

yang ditandatangani oleh ARTHUR, S.Ag., S.Pd. selaku Kepala SMA Negeri 1 Jambi tentang STTB SMA Negeri I Jambi tanggal 1 Desember 1973 No. VCI No. 026 atas nama MARTUA S. (Bukti P-15);

12. Bahwa ternyata, tanda tangan basah atas nama ARTHUR, S.Ag., S.Pd. selaku Kepala Sekolah yang tertera dalam berkas asli Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi Nomor 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 tersebut dibantah oleh ARTHUR, S.Ag., S.Pd. melalui Surat Pernyataan atas nama ARTHUR,S.Ag.,S.Pd. tertanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

1. Tanda tangan yang ada dalam Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi Nomor 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 tersebut, tidak sesuai dengan tanda tangan saya yang sebenarnya;
2. Belum ditemukan arsip serupa di sekolah Asal (SMA Negeri 1 Kota Jambi);
3. Tidak/belum pernah melihat ijazah aslinya (Bukti P-16);

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, SEHARUSNYA Termohon tidak menetapkan VANDIKO TIMOTIUS GULTOM, ST DAN DRS. MARTUA SITANGGANG, MM sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.

PELANGGARAN ATAS PASAL 73 AYAT (1) UU 10/2016 JO. PASAL 187A UU 10/2016 JO. PASAL 90 AYAT 1 HURUF (A) PER KPU 9/2020 “CALON DAN/ATAU TIM KAMPANYE DILARANG MENJANJIKAN DAN/ATAU MEMBERIKAN UANG/MATERI LAINNYA UNTUK MEMPENGARUHI PENYELENGGARA PEMILIHAN DAN/ATAU PEMILIH” MENGAKIBATKAN TERHADAP PASANGAN CALON YANG MELANGGAR UNTUK DIDISKUALIFIKASI PENCALONANNYA SERTA DIKENAKAN SANKSI PIDANA.

13. Bahwa saat ini, Pemohon sedang menghadapi permasalahan hukum dan ketidakadilan yang sungguh berat dan pelik berkaitan dengan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020, di mana Pemohon terancam akan dinyatakan Termohon kalah atas hasil penghitungan perolehan suara pada Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2020 akibat perbuatan curang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Vandiko Timotius Gultom,ST dan Drs. Martua Sitanggang, MM yang sekurang-

kurangnya pada tanggal 7, 8 dan 9 Desember 2020 mengabaikan larangan “menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih” atau melakukan “pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) *juncto* Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

14. Bahwa perbuatan curang “*menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*” atau “*pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif*” yang dilakukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Vandiko Timotius Gultom,ST dan Drs. Martua Sitanggang,MM telah terjadi jauh-jauh hari sebelum penetapan pasangan calon yang berlangsung secara terus-menerus dalam satu rangkaian yang tidak terputus sampai pemungutan suara (9 Desember 2020), di mana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebenarnya dapat dikenai sanksi atau ganjaran yang berat, yaitu:
- dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
15. Bahwa UU Pilkada telah mengatur secara tegas perihal diskualifikasi pasangan calon yang melanggar pasal tersebut diatas. Hanya memang terdapat kekosongan hukum di mana UU Pilkada tidak memberikan batasan waktu pelaporan. Akibat terjadinya kekosongan hukum tersebut Bawaslu kemudian mengaturnya di Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 (Per Bawaslu 9/2020) dengan memberikan batasan pelaporan hanya sampai hari pemungutan suara saja [Pasal 13 ayat (2)];

16. Bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Bawaslu telah melanggar prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan karena peraturan pelaksana UU tidak boleh membuat norma baru yang tidak diperintahkan oleh UU di atasnya. Memang benar secara substantif pembuatan norma baru tersebut telah menutupi terjadinya kekosongan hukum sehingga memberikan kepastian hukum bagi Pemohon. Namun pembatasan waktu pelaporan tidak adil karena terlalu singkat. Sebab tidak mungkin bagi Pemohon untuk mencari bukti terjadinya politik uang secepat kilat mengingat pada prakteknya politik uang sering dilakukan pada dini hari pemungutan suara (“serangan fajar”). Sehingga walaupun *toh* harus diberikan batasan waktu setidaknya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
17. Oleh karena itu sesuai dengan kewenangan Mahkamah dalam melakukan terobosan hukum dan penemuan hukum baru (*rechtfinding*) dalam rangka menghadirkan keadilan substantive bagi para pihak, maka Mahkamah juga berwenang untuk tetap memeriksa setiap politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang tidak sempat diajukan ke Bawaslu karena terbentur pada pengumpulan alat bukti.

PEMBAGIAN 60.000 KARUNG BERAS DAN 60.000 PARCEL SERTA MASKER KEPADA 60.000 PEMILIH OLEH PASANGAN CALON VANDIKO TIMOTIUS GULTOM, ST DAN DRS. MARTUA SITANGGANG,MM DENGAN TUJUAN MEMPENGARUHI PEMILIH ADALAH PERBUATAN YANG MELANGGAR KETENTUAN PASAL 73 AYAT (1) UU 10/2016 JO. PASAL 90 AYAT (1) HURUF A PER KPU 9/2020

18. Bahwa Kabupaten Samosir terdiri dari 9 (Sembilan) Kecamatan, dan menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir pertanggal 30 April 2020 mempunyai penduduk sebanyak 126.188 (seratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan), dengan uraian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PENDUDUK		
		Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
1	Sianjur Mulamula	4.875	4.783	9.658
2	Harian	4.068	4.154	8.222
3	Sitiotio	3.741	3.768	7.509
4	Onan Runggu	5.407	5.580	10.987

5	Nainggolan	6.205	6.395	12.600
6	Palipi	8.438	8.573	17.011
7	Ronggur Nihuta	4.327	4.414	8.741
8	Pangururan	15.443	15.418	30.861
9	Simanindo	10.227	10.372	20.599
	Total	62.731	63.457	126.188

19. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2019 di Kabupaten Samosir yang ditetapkan KPU Kabupaten Samosir adalah sebanyak 92.648 pemilih, yang tersebar di 9 (Sembilan) Kecamatan dengan uraian sebagai berikut:

NO	Kecamatan	Jumlah Pemilih
1	Sianjur Mulamula	6.810
2	Harian	6.033
3	Sitiotio	5.475
4	Onanrunggu	7.942
5	Nainggolan	9.240
6	Palipi	12.424
7	Ronggurnihuta	6.549
8	Pangururan	22.397
9	Simanindo	15.778
	Total	92.648

20. Bahwa dengan berpatokan kepada jumlah penduduk sebanyak 126.188 atau pemilih sebanyak 92.648 di Kabupaten Samosir tahun 2019 tersebut, Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang telah menetapkan sekurang-kurangnya sebanyak 60.000 pemilih Kabupaten Samosir yang tersebar di 9 (Sembilan) Kecamatan yang terdiri dari 6 Kelurahan dan 128 Desa untuk dipengaruhi agar memilih dirinya pada saat pemungutan suara dengan cara menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya;
21. Bahwa sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang melalui Tim Pemenangan/Kampanye, Koordinator Kecamatan, Tim Gugus, Koordinator Desa, maupun Tim Sukses (TS) telah membagi-bagikan kepada 60.000 pemilih dari 9 Kecamatan serta 6 Kelurahan dan 128 Desa Kabupaten Samosir:
- 120.000 pcs masker;

- 60.000 karung beras masing-masing berisi 5 kg senilai Rp. 60.000,- sehingga keseluruhan senilai Rp. 3,6 miliar;
 - 60.000 paket parcel (yang terdiri dari: roti kering, gula, minyak goreng, sirup marguisa) masing-masing senilai Rp. 60.000,- sehingga keseluruhan senilai Rp. 3,6 miliar;
22. Bahwa pemberian 60.000 parcel dan 60.000 karung beras tersebut dijelaskan oleh Sdr. Pahalatua Simbolon, selaku Ketua Tim Pemenangan/Kampanye Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang, pada suatu rapat di suatu tempat, dengan mengatakan sebagai berikut:
- “Holan membanggahon goar do. Nandang persoalan sahat manang so sahat, manang na dikorupsi pe on, ndang persoalan. Pasahatton on tabaen namasahai, Tim. Piga datam? 250. Talean 250 parcel. Boan tu hutam. Dibagi manang so dibagi, urusan ni imana ma i. Ima. Nandang persoalan i. Temuanta pe godang do songon i, kan. Ima di popularitas.*
- Baru dung sae i, masuk ma tu ‘aksebilitas’. Aksebilitas maksudna, kita menuju pemilih, kita temui, kita berikan sesuatu. Ima asa saonari. Ima namardalan saonari. Ido asa pola ingkon ro, taboan kandidatta tu Desa i, dijou goarna sada-sada. Ima goarna ‘aksebilitas’ (Bukti P-17-video-1);*
- [Hanya melambungkan nama kok. Tidak persoalan sampai atau tidak sampai, atau kalaupun dikorupsi pun tidak persoalan. Waktu itu, yang menyampaikan Tim. Berapa datamu? ‘250,’ kita beri 250 parcel. Bawa ke kampungmu. Dibagi atau tidak dibagi, urusan dia lah itu. Itu lah. Tidak persoalan itu. Temuan kita pun banyak yang begitu, ya kan. Itu lah di sisi popularitas. ‘aksebilitas’.
- Baru setelah itu, masuk lah ke aksebilitas. Aksebilitas maksudna, kita menuju pemilih, kita temui, kita berikan sesuatu. Itu lah sekarang. Itu lah yang berjalan sekarang ini. Itu lah makanya harus datang, kita bawa kandidat kita ke Desa itu. Dipanggil namanya satu persatu. Itu lah namanya ‘aksebilitas’].
- Berdasarkan bukti di atas, secara terang benderang menunjukkan bahwa Paslon Nomor Urut 2 sejak awal (sebelum penetapan pasangan calon) hanya dalam rangka menaikkan popularitas telah melakukan praktik politik uang dengan membagikan masker dan parcel ke semua pemilih. Bahkan tidak cukup itu, Paslon Nomor Urut 2 menegaskan bahwa setelah pembagian masker dan parcel tersebut akan ditindaklanjuti dengan membagikan “UANG”

(uang sebesar Rp300.000,- sebagai panjar atau uang muka yang akan dibuktikan dengan saksi - saksi).

23. Bahwa pemberian masker dan beras, parcel kepada 60.000 pemilih tersebut dijelaskan juga oleh Sdr. Pahalatua Simbolon, selaku Ketua Tim Pemenangan/Kampanye Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung, pada suatu kesempatan sosialisasi di suatu tempat, dengan mengatakan sebagai berikut:

“Molo nadibagi ni si Vandiko on, 60.000 karung. 60.000 karung hali 60.000 sadia do i? 3,6 milliar. Baru holan on. Na bulan dua belas nunga dibagi tong parcel 60.000. Onom hali onom sadia? 3,6 milliar. Nandang pola aha nian ahu. Alai, alani on, gabe sai hukira-kira dangi do. Nga siap 7,2 milliar.

Masker, ndang huboto manang na sadia on. (ada yang bisikin 120.000). Asing dope sosialisasi. Asing dope angka holong ni roha. Hupingkir-pingkir, amanta on (sambil menunjuk Vandiko Timotius Gultom), ingkon habis 40 milliar, asa boi gabe bupati” (Bukti P-18-video-2);

[Kalau (beras) yang dibagi si Vandiko ini (hari ini), 60.000 karung. 60.000 karung dikali 60.000 ribu (rupiah), berapa ? 3,6 milliar (rupiah). Baru itu saja. Pada bulan dua belas (Desember) sudah dibagi juga parcel (sebanyak) 60.000. Enam kali enam berapa? 3,6 milliar (rupiah). Tidak masalah memang untuk saya. Tetapi karena ini, jadi saya hitung-hitung. Sudah keluar 7,2 miliar (rupiah).

Masker, tidak tahu berapa jumlahnya. (ada yang bisikin 120.000). Lain lagi sosialisasi. Lain pula ungkapan kasih. Saya pikir-pikir, bapak ini (sambil nunjuk Vandiko Timotius Gultom), harus habis 40 milliar rupiah agar bisa jadi bupati].

24. Bahwa disamping pembagian masker, parcel, dan beras, Sdr. Pahalatua Simbolon, selaku Ketua Tim Pemenangan/Kampanye Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung, juga menjelaskan adanya biaya sosialisasi dan angka holong ni roha (ungkapan kasih), bahkan Paslon No. 2 menyatakan akan membagi-bagikan uang yang sejumlah 40 milliar rupiah kepada para pemilih agar Vandiko Timotius Gultom bisa jadi bupati;

PEMBAGIAN CINDERA MATA ATAU INGOT-INGOT DENGAN BESARAN RP. 900.000 SD RP. 1.000.000 KEPADA PEMILIH DALAM RANGKA PELUNASAN UANG PANJAR YANG SEBELUMNYA SUDAH DIBERIKAN SEBESAR RP.

300.000.000,- YANG DIBAGIKAN SECARA MERATA DI 9 KECAMATAN OLEH PASANGAN CALON VANDIKO TIMOTIUS GULTOM,ST DAN DRS. MARTUA SITANGGANG,MM DENGAN TUJUAN MEMPENGARUHI PEMILIH ADALAH PERBUATAN YANG MELANGGAR KETENTUAN PASAL 73 AYAT (1) UU 10/2016 JO. PASAL 90 AYAT (1)HURUF A PER KPU 9/2020

25. Bahwa sepanjang bulan Oktober-November 2020, Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang melalui Tim Pemenangan/Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) membagi-bagikan uang sebesar Rp. 300.000,- sd. Rp. 500.000,- kepada 60.000 pemilih, yang tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan yang terdiri dari 6 Kelurahan dan 128 Desa, yang disebutnya sebagai Togu-Togu Ro (TTR) atau cinderamata atau Ingot-Ingot;

26. Bahwa pembagian uang Togu-Togu Ro (TTR) atau cinderamata atau Ingot-Ingot sebesar Rp. 300.000,- sd. Rp. 500.000,- per-pemilih tersebut dilakukan Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang melalui Tim Pemenangan/ Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) diantaranya kepada ratusan Pemilih di Desa Tomok Induk, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, bertempat di rumah Sdr. RIDWAN SIJABAT, yang dipimpin oleh Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Samosir, ROSINTA SITANGGANG dan Korcam Golkar Kecamatan Simanindo, POSMAN MANURUNG, tinggal di Tuktuk, dan memakai kemeja kuning (Bukti P-19-video-3);

Sebelum dilakukan pembagian amplop berisi uang, para pemilih terlebih dahulu memekikkan yel-yel: Pantas, Yes. Pantas, Menang, Menang.

Seorang perempuan (tidak kelihatan di video):

“Selanjutnya, pasahat ma tu Tim Sukses, TS, asa dijou.”

[Selanjutnya, sampaikanlah ke Tim Sukses, TS, biar dipanggilkan.

Seorang laki-laki (tidak kelihatan di video):

“Songon on, untuk TS, dijou pe annon hamu. Molo dijou sada, ro ma tu son, asa hamu ma manjou nanidata muna.”

[Begini, untuk TS, nanti kamu akan dipanggilkan. Bila dipanggilkan satu, datanglah ke sini, biar kalian yang memanggilkan]

Seorang laki-laki (tidak kelihatan di video):

“Songon na biasa i ma tabaen ate ? (menanyakan kepada Rosinta Sitanggung yang berkaus kuning dan berjaket hitam),

“Seperti yang biasalah kita lalukan ya?”

(Lalu dijawab dan diiyakan atau dianggukkan oleh Rosinta Sitanggung sambil mengatakan: “Olo.” [Ya]

Seorang laki-laki (tidak kelihatan di video):

“Jadi di angka damang dohot angka dainang. Molo nga tarjou annon goarna, dijalo hera ingot-ingot, cinderamata, nga boi mulak mengurangi keramaian, ate? Unang melanggar hita tu protokol kesehatan. Manang na tu san lao” (dengan menunjuk ke arah luar pintu rumah, kelihatan sebagian badan dan tangan, menggunakan kaas garis-garis horizontal berwarna hijau dan putih)

[Jadi, para bapak dan ibu. Kalau nanti sudah dipanggil namanya, diterima seperti “peringat” cinderamata, langsung lah pulang untuk mengurangi keramaian, ya? Agar kita jangan melanggar protokol kesehatan. Ata pergi ke sana]

Selanjutnya, EBEN SIDABUTAR (laki-laki, tinggal di Tomok, memakai kaos berwarna merah, sambil berdiri disamping ROSINTA SITANGGANG) menyampaikan kata sambutan, dengan mengatakan sebagai berikut:

“Horas ma di hita sude. Hami di son ro sian TIM KELUARGA NI OBER GULTOM songon pasahathon cinderamata. Molo tung naso sadia pe on, pos ma rohanta, na tong do martamba-tamba anon angka nauli angka nadengan.

Jadi tu angka dongan TS, angka dongan TS ate. Asa lebih di aha. Molo manjalo pe hamu saonari, ndang na manjalo ingot-ingot hita. Hita do hasuhuton berarti hita mangalean ingot-ingot. Alai nanijalo muna songonari, honor untuk bulan Oktober. Da, asa diingot. Honor untuk bulan Oktober.

Mungkin nabulan nalewat sian Timta nunga dijalo honorna 250, ate. Untuk bulan Oktober anon, eh November, tetap do bayaronna honorta, sahat tu Desember. Jadi songon ima hupasahat hami. Molo adong annon angka nahurang, unang antor...

Jadi songon ima boa-boa tu hita.

Dohot on, hupasahat hami ma tu amang Kordes”

[Horas untuk kita semua. Di sini kami datang dari Tim Keluarga Ober Gultom, mau menyampaikan cinderamata. Kalaupun ini tidak seberapa, yakin lah kita, akan datang lagi bertamah-tambah yang baik yang tepat.

Jadi untuk para teman TS, para teman TS ya. Biar lebih jelas. Bilamana kalian menerima sekarang, kalian bukan menerima pengingat. Kita lah tuan rumah, berarti kita lah yang memberikan pengingat. Jadi yang kalian terima sekarang, honor untuk bulan Oktober. Ya, biar pada ingat. Honor untuk bulan Oktober.

Barangkali, pada bulan lalu, Tim kita sudah menerima honor 250 ya. Untuk bulan Oktober nanti, eh November, tetap honor kita akan dibayar sampai ke Desember. Jadi demikianlah kami sampaikan.

Bilamana ada nanti yang kurang lebih, jangan langsung ...

Jadi demikianlah informasi kepada kita.

Dengan ini, kami persilakan kepada Pak Kordes (Koordinator Desa)]

Selanjutnya, seorang laki-laki memanggil nama2, dan MASLIN SIDABUTAR, perempuan berambut pirang, berbaju hitam dan dengan menenteng tas rangsel memberikan amplop putih kepada nama-nama yang dipanggilkan.

Nama-nama yang dipanggilkan diantaranya:

1. Winner Sitorus (TS); 2. Angre Sintauli Sinaga; 3. Dapot Marudut Tua Sidabutar; 4. Demiana Sirait (ma Dallas); 5. Jaldi Hasiholan Sijabat (di Siantar); 6. Masda Sijabat; 7. Pantos Andri Sitanggung (di Ferry); 8. Putri Celia Yessy Dewi Sinaga (Jakarta); 9. Sanggam Sinaga; 10. Pajejer Simatupang; 11. Abdul Rahman Sirait; 12. Anita Rahman; 13. Bobby Rahman; 14. Laba Lima Sidabutar; 15. Rahman Klinton Sirait; 16. Emi Sijabat; 17. Helmi Simanjuntak; 18. Kostiana Sitorus; 19. Parida Panjaitan; 20. Abdul Wahab Sijabat (Kanopan); 21. Sindi Rahayu Sijabat;...22. ...

Lanjutan Pembagian.

Ok, Marince Sijabat. Nurma Sijabat. Hotler Silalahi. Rudianto Sijabat (video-4b). Uang yang terdapat dalam amplop yang dibagikan sebesar Rp. 300.000,- (Bukti P-20-video-4);

27. Bahwa pada bulan November 2020 Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung melalui Tim Pemenangan/Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim

Sukses (TS) juga memberikan uang Togu-Togu Ro (TTR) atau cinderamata atau Ingot-Ingot sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang kepada 60.000 Pemilih, yang tersebar di 9 Kecamatan serta 6 Kelurahan dan 128 Desa Kabupaten Samosir;

28. Bahwa sebagai lanjutan dari uang Togu-Togu Ro (TTR) atau cinderamata atau Ingot-Ingot sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang kepada 60.000 Pemilih pada bulan November 2020, pada tanggal 7, 8 dan 9 Desember 2020 Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang melalui Tim Pemenangan/ Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) kembali membagi-bagikan uang sebesar Rp. 600.000,- sd. Rp. 700.000,- per orang kepada 60.000 Pemilih, yang tersebar di 9 Kecamatan serta 6 Kelurahan dan 128 Desa Kabupaten Samosir, dengan uraian fakta sebagai berikut:

- a. Di KECAMATAN SIANJURMULA-MULA, Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang melalui Tim Pemenangan/Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-pemilih, sebagaimana diterangkan oleh Saksi-saksi dengan nama dan keterangan terlampir (Bukti P-21);
- b. Di KECAMATAN HARIAN, Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang melalui Tim Pemenangan/Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-pemilih, sebagaimana diterangkan oleh Saksi-saksi dengan nama dan keterangan terlampir (Bukti P-22);
- c. Di KECAMATAN ONANRUNGGU, Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang melalui Tim Pemenangan/Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-pemilih, sebagaimana diterangkan diantaranya oleh

- Hissa Situmorang, bertempat tinggal di Huta Siholi-holi, Desa Sitinjak, Kecamatan Onan Runggu (Bukti P-23-video-5);
- d. Di KECAMATAN NAINGGOLAN, Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung melalui Tim Pemenangan/Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-pemilih, sebagaimana diterangkan Saksi-saksi dengan nama dan keterangan terlampir (Bukti P-24);
- e. Di KECAMATAN PALIPI, Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung melalui Tim Pemenangan/ Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per-pemilih, sebagaimana diterangkan Saksi-saksi dengan nama dan keterangan terlampir (Bukti P-25);
- f. Di KECAMATAN RONGGURNIHUTA, Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung melalui melalui Tim Pemenangan/ Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-pemilih, sebagaimana diterangkan Saksi-saksi dengan nama dan keterangan terlampir (Bukti P-26);
- g. Di KECAMATAN PANGURURAN, Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung melalui melalui Tim Pemenangan/Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-pemilih, sebagaimana diterangkan Saksi-saksi dengan nama dan keterangan terlampir (Bukti P-27);
- h. Di KECAMATAN SIMANINDO, Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung melalui Tim Pemenangan/Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per-

pemilih, sebagaimana diterangkan Saksi-saksi dengan nama dan keterangan terlampir (Bukti P-28);

29. Dari uraian kejadian di atas terbukti bahwa Paslon Nomor Urut 2 terus menerus melakukan politik uang secara masif, di mana setelah pembagian masker dan parcel kemudian ditindaklanjuti dengan mendata setiap pemilih di seluruh Kecamatan untuk mencari pemilih yang bersedia menerima uang panjar (cinderamata/ingot-ingot) sebesar Rp300.000,- s/d Rp500.000,- yang kemudian dicatat dan di data nama-namanya per desa dan dimasukkan sebagai pemilih yang akan mencoblos Paslon Nomor Urut 2. Pendataan dan pembagian uang panjar dilakukan selama 2 (dua) bulan dalam kurun waktu bulan Oktober-November, dan selama pembagian uang panjar tersebut Paslon Nomor Urut 2 menjanjikan bahwa uang panjar tersebut akan dilunasi pada tanggal 7, 8 atau 9 Desember 2020 sebesar Rp 1.000.000,-;
30. Bahwa perbuatan Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang melalui Tim Pemenangan/ Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) yang memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi sebanyak 60.000 orang Pemilih, yang tersebar di 9 Kecamatan serta 6 Kelurahan dan 128 Desa di Kabupaten Samosir tersebut adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
 - (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- b. Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 yang berbunyi Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
 - c. Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang berbunyi:
 - (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
31. Bahwa perbuatan Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang melalui Tim Pemenangan/Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- s.d. Rp. 1.000.000,- per-pemilih untuk mempengaruhi 60.000 Pemilih, yang tersebar di 9 Kecamatan serta 6 Kelurahan dan 128 Desa Kabupaten Samosir tersebut, nyata-nyata terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif, karena:
- a. Luput pengawasan dan temuan dari aparat struktural, baik Kepolisian dan Kejaksaan maupun pengawas pemilihan;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian sebagian.
32. Bahwa padahal, tugas pengawasan telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya:

- Pasal 22A (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi : Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota;
 - Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:
 - a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan; 4. proses dan penetapan calon; 5. pelaksanaan Kampanye;
 - b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi:
 - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi: 2. pelaksanaan Kampanye; 3. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya; 4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 - b. mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota; c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
33. Bahwa akibat perbuatan Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang melalui Tim Pemenangan/Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- s.d. Rp. 1.000.000,- per-pemilih guna mempengaruhi sebanyak 60.000 orang Pemilih, dari antara

93.195 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pilkada Samosir Tahun 2020, yang tersebar di 9 Kecamatan serta 6 Kelurahan dan 128 Desa di Kabupaten Samosir tersebut maka pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Samosir untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Samosir secara langsung dan demokratis pada tanggal 9 Desember 2020 lalu, tidak tercapai lagi, dan terjadi pergeseran suara secara besar-besaran kepada Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang, sebagaimana tercermin dari Ketetapan Termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang menguraikan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Nomor Urut	Perolehan Suara
1.	Laksma (Purn.) Marhuale Simbolon, S.Pi. dan Ir. Guntur Sinaga,MM, Nomor Urut 1	6.594
2.	Vandiko Timotius Gultom dan Drs. Martua Sitanggang,MM Nomor Urut 2	41.806
3.	Drs. Rapidin Simbolon,MM dan Ir. Juang Sinaga, Nomor Urut 3 (Pemohon)	30.238
	Total Suara Sah	78.638

(Berdasarkan tabel 1 di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 30.238 suara)

34. Bahwa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tersebut adalah total dari rekapitulasi hasil penghitungan suara dari 9 (sembilan) Kecamatan atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah Kabupaten Samosir, dengan uraian hasil sebagai berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA			SUARA SAH
		NO. 1	NO. 2	NO. 3	
1	Sianjur Mula-mula	467	2.903	2.346	5.716
2	Harian	436	2.922	2.096	5.454

3	Sitiotio	464	2.451	1.629	4.544
4	Onan Runggu	204	4.758	1.469	6.431
5	Nainggolan	623	3.803	2.735	7.161
6	Palipi	812	4.658	4.719	10.189
7	Ronggur Nihuta	856	2.488	1.957	5.301
8	Pangururan	2.011	10.118	7.947	20.076
9	Simanindo	721	7.705	5.340	13.766
	Total	6.594	41.806	30.238	78.638

35. Bahwa sebagian besar dari hasil perolehan suara Pasangan Calon Vandiko Timotius Gultom,ST dan Drs. Martua Sitanggang,MM, Nomor Urut 2, yaitu sebanyak 41.806 suara tersebut patut diduga kuat adalah cacat hukum atau tidak sah atau tidak halal karena merupakan hasil dari kejahatan politik yaitu transaksi jual beli kedaulatan rakyat, di mana 1 (satu) suara pemilih dibayar dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) atau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih, disamping masing-masing 60.000 pemilih mendapatkan 1 (satu) karung beras serta paket parcel berisi roti kering, gula, minyak goreng, sirup marguisa, dan lain-lain;
36. Bahwa karena sebagian besar dari hasil perolehan suara Pasangan Calon Vandiko Timotius Gultom,ST dan Drs. Martua Sitanggang,MM, Nomor Urut 2, yaitu sebanyak 41.806 suara tersebut patut diduga kuat adalah cacat hukum atau tidak sah atau tidak halal karena merupakan hasil dari kejahatan politik yaitu transaksi jual beli kedaulatan rakyat, maka sangat beralasan untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;

HASIL SURVEY YANG DILAKSANAKAN OLEH 2 (DUA) LEMBAGA SURVEY TERAKREDITASI MEMENANGKAN PEMOHON BERBEDA DIKARENAKAN PERBUATAN PASANGAN CALON YANG MELAKUKAN PERBUATAN BAGI – BAGI UANG SECARA TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF

37. Bahwa Indopolling Network (Research and Consulting) telah melakukan Survey Kab. Samosir pada tanggal 11 - 20 Januari 2020, dengan METODOLOGI SURVEI
- ▣ Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Kab. Samosir - Prov. Sumatera Utara, yang punya hak pilih pada PILKADA tahun 2020, yaitu mereka yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah ketika survei

dilakukan.

- ❑ Jumlah sampel sebanyak 440 responden, dengan sampling error + 4.8 % pada tingkat kepercayaan 95%. Penarikan sampel dilakukan dengan Metode Multistage METODOLOGI SURVEI Random Sampling selama periode 11 - 20 Januari 2020.
- ❑ Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Setiap pewawancara bertugas untuk satu kelurahan yang hanya terdiri dari 10 responden.
- ❑ Quality Control terhadap hasil survei dilakukan secara acak sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor melalui witness dan spotcheck di lapangan (Bukti **P-29**);

38. Bahwa Flowcart Penarikan Sampel adalah sebagai berikut:

- Populasi desa/kelurahan tingkat Kabupaten Samosir
- Desa/kelurahan di tingkat Kabupaten dipilih secara random dengan jumlah proporsional
- Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5 “To Be The Winner With Us” 3
- Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5 RT dengan cara random
- Di masing-masing RT/lingkungan dipilih secara random dua KK
- Di KK terpilih dipilih secara random satu orang dewasa laki-laki/perempuan yang berhak memilih

39. Bahwa beberapa temuan dari Survei Indopolling Network (Research and Consulting) adalah sebagai berikut:


KINERJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Q: Bagaimana penilaian Anda terhadap Kinerja **Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga** selama menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Samsir secara umum?




TOP OF MIND : PILIHAN CALON BUPATI

Q : Seandainya pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati Kab. Samsir dilaksanakan pada hari ini, tolong sebutkan nama Calon Bupati yang akan Ibu/Bapak pilih sebagai Bupati Kab. Samsir?



TOP OF MIND : CALON WAKIL BUPATI

Q : Seandainya pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati Kab. Samsir dilaksanakan pada hari ini, tolong sebutkan nama Calon Wakil Bupati yang akan ibu/bapak pilih untuk mendampingi pilihan calon Bupati ibu/bapak di atas




"To Be The Winner With Us"

Temuan Survey Kab. Samsir 11 - 20 Januari 2020 17

STRONG VOTER

Q : Apa pilihan Ibu/Bapak tersebut masih dapat berubah



Q : Hal apakah yang dapat menyebabkan berubahnya pilihan Ibu/Bapak dalam memilih calon?




"To Be The Winner With Us"

Temuan Survey Kab. Samsir 11 - 20 Januari 2020 21


SIMULASI 6 NAMA

Q : Seandainya Pemilukada Kab. Samsir dilaksanakan **pada hari ini**, dari **6 (Enam)** nama bakal calon Bupati berikut ini siapa yang akan ibu/bapak pilih sebagai calon Bupati Samsir?



SIMULASI 5 NAMA

Q : Seandainya Pemilukada Kab. Samsir dilaksanakan **pada hari ini**, dari **5 (Lima)** nama bakal calon Bupati siapa yang akan ibu/bapak pilih?



TEMUAN

- ▶ Pada simulasi *head to head* antara Rapidin Simbolon dan Mangihut Sinaga, elektabilitas Rapidin Simbolon telah mencapai 59,1%. Sementara elektabilitas Mangihut Sinaga baru sebesar 15,9%. Potensi pemilih yang belum menentukan pilihan (*undecided voters*) masih tersisa sebesar 25,0%.
- ▶ Pada simulasi *head to head* antara Rapidin Simbolon dan VandikoGultom, elektabilitas Rapidin Simbolon telah mencapai 55,7%. Sementara elektabilitas Vandiko Gultom mencapai 25,2%. Potensi pemilih yang belum menentukan pilihan (*undecided voters*) masih tersisa sebesar 19,1%.
- ▶ Calon wakil bupati yang diinginkan oleh publik adalah Juang Sinaga, dimana nama Juang Sinaga telah terasosiasi sebagai calon wakil bupati mendampingi Rapidin Simbolon.

40. Bahwa Lembaga Survey Indonesia (LSI) Network telah melakukan Survey Kabupaten Samsir pada tanggal 2 - 8 September 2020 (**Bukti P-30**);
41. Bahwa melalui Survey LSI tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut:



LSI Network
Lingkar Survei Indonesia

METODOLOGI SURVEI

Populasi

- Seluruh warga negara Indonesia di Kabupaten Samsir yang telah berusia 17 tahun keatas atau yang telah menikah.

Penarikan Sampel

- Multistage random sampling.

Jumlah Sampel

- 400 responden dengan *margin of error* $\pm 5\%$. Setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih.

Metode Pengambilan Data

- Wawancara tatap muka dengan responden menggunakan instrumen berupa kuesioner.

Periode Survei

- 2 - 8 September 2020

LSI Citra Publik Indonesia Konsultan Citra Indonesia lskp CITRA KOMUNIKASI LSI citrapublik adv SIGI

LSI Network
Lingkar Survei Indonesia


PERTIMBANGAN MEMILIH KEPALA DAERAH

Diantara berbagai aspek berikut ini, manakah yang akan Bapak/Ibu pakai sebagai pertimbangan dalam memilih kepala daerah?


Aspek	Persentase
Kesamaan latar belakang dengan kepala daerah	20,8
Kepribadian kepala daerah	9
Kemampuan kepala daerah	64,5
Lainnya	1,2
TT/TJ	4,5

LSI Citra Publik Indonesia Konsultan Citra Indonesia lskp CITRA KOMUNIKASI LSI citrapublik adv SIGI









42. Bahwa dari hasil Survei Indopolling Network (Research and Consulting) tanggal 11 - 20 Januari 2020 dan Lembaga Survey Indonesia (LSI) Network

tanggal 2 - 8 September 2020 sebagaimana terurai di atas, terbukti bahwa populiratis dan elektabilitas Pemohon melebihi pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang;

43. Bahwa ternyata, atas praktek politik uang yang dilakukan Vandiko Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang melalui Tim Pemenangan/ Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) sepanjang bulan Oktober sampai tanggal 9 Desember 2020, ternyata sangat berpengaruh dalam menggerus elektabilitas Pemohon dan telah menciderai proses demokrasi serta kedaulatan rakyat;
44. Bahwa bilamana pasangan calon Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang tidak melakukan politik uang atau tidak memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih sepanjang bulan Oktober sampai tanggal 9 Desember 2020, maka sudah pasti Pemohon akan dipilih mayoritas Pemilih;
45. Bahwa karena pasangan calon Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan politik uang atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih maka sangat beralasan dan berdasar Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon untuk:
 1. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk:
 - a. mengenakan sanksi administrasi pembatalan / diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Nomor Urut 2 terhadap Saudara VANDIKO TIMOTIUS GULTOM, ST dan Saudara Drs. MARTUA SITANGGANG,MM;
 - b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22:24 WIB.
 - c. Menyelenggarakan kembali Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir untuk 9 (Sembilan) kecamatan.
 - d. Menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Samosir untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Samosir,

dengan hanya diikuti oleh:

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir, Saudara LAKSMA (PURN) MARHUALE SIMBOLON, S.Pi dan Saudara Ir. GUNTUR SINAGA,MM;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir, Saudara Drs. RAPIDIN SIMBOLON, MM. dan Saudara Ir. JUANG SINAGA;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk:
 - a. mengenakan sanksi administrasi pembatalan / diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Nomor Urut 2 terhadap Saudara VANDIKO TIMOTIUS GULTOM, ST dan Saudara Drs. MARTUA SITANGGANG, MM;
 - b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22:24 WIB.
 - c. Menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Samosir untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Samosir, dengan hanya diikuti oleh:
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir, Saudara LAKSMA (PURN) MARHUALE SIMBOLON, S.Pi dan Saudara Ir. GUNTUR SINAGA,MM;
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir, Saudara Drs.

RAPIDIN SIMBOLON, MM. dan Saudara Ir. JUANG SINAGA;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-510, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Bertanggal 16 Desember 2020
2. Bukti P-2 : Fotokopi Tangkapan layar Status akun Facebook KPU Kab Samosir pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 12.50 WIB yang isinya mengumumkan keberadaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 146/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu NPWP Nomor 84.992.727.2-042.000 atas nama Vandiko Timotius Gultom
6. Bukti P-6.A : Fotokopi Surat Pemberitahuan (SPT) pajak pribadi tahun 2018 atas nama Vandiko Timotius Gultom, NPWP 84.992.727.2-042.000 Tahun Pajak: 2018, Tanggal Penyampaian: 25/08/2020
7. Bukti P-6.B : Fotokopi Surat Pemberitahuan (SPT) pajak pribadi tahun 2019 atas nama Vandiko Timotius Gultom,

- NPWP 84.992.727.2-042.000 Tahun Pajak: 2019, Tanggal Penyampaian: 25/08/2020
8. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Fiskal Nomor SKF-76/WPJ.21/KP.0303/2020 tanggal 25 Agustus 2020” dengan nama Wajib Pajak: VANDIKO TIMOTIUS GULTOM; ALAMAT: JAHA - KOTA ADM. JAKARTA UTARA; KPP Terdaftar: KPP PRATAMA JAKARTA TANJUNG PRIOK
 9. Bukti P-8 : Fotokopi STTB/Ijazah SMA Negeri 1 Kota Jambi tahun 1973 atas nama siswa “MARTUA S.” dengan nama orangtua “B. Sitanggung” yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Jambi, ADI TRIONO,S.Pd.,M.Pd.
 10. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2020 ADI TRIONO,S.Pd.,M.Pd
 11. Bukti P-10 : Fotokopi Buku Rapor atas nama siswa Martua Sitanggung yang ditandatangani Wali Kelas dan Kepala Sekolah SMA Negeri I Jambi tanggal 10 November 1970 dan tanggal 18 Desember 1972
 12. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala SMP Negeri 1 Pangururan (Teksin Oberia Simbolon,S.Pd) Nomor 421.3/069/SMPN1.PRRN/IX/2020 tanggal 07 September 2020
 13. Bukti P-12 : Fotokopi Ijazah Strata-1 atas nama Martua Sitanggung dari Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, tahun 1987
 14. Bukti P-13 : Fotokopi Ijazah Strata-2 atas nama Martua Sitanggung dari Sekolah Tinggi Manajemen LABORA Jakarta, tahun 2001
 15. Bukti P-14 : Fotokopi E-KTP atas nama Martua Sitanggung
 16. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi Nomor 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh ARTHUR,S.Ag.,S.Pd. selaku Kepala SMA Negeri 1 Jambi
 17. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ARTHUR,S.Ag.,S.Pd. tanggal 30 September 2020
 18. Bukti P-17 : Video penjelasan Pahalatua Simbolon tentang pemberian parcel dan sesuatu kepada para pemilih, yang diterjemahkan oleh Jamorlan Siahaan dalam persidangan tanggal 25 Februari 2021;
 19. Bukti P-18 : Video sosialisasi Vandiko Timotius Gultom dan penjelasan Pahalatua Simbolon tentang pemberian 60.000 parcel bulan 12 seharga Rp3,6 miliar dan pemberian 60.000 karung seharga Rp3,6 miliar, 120 pcs masker, rencana pemberian holong ni roha, serta akan habisnya uang sebesar Rp. 40 milliar agar Vandiko Timotius Gultom bisa menjadi bupati, yang

- diterjemahkan oleh Jamorlan Siahaan dalam persidangan tanggal 25 Februari 2021;
20. Bukti P-19 : Video pembagian uang Togu-Togu Ro (TTR) atau cinderamata atau Ingot-Ingot sebesar Rp300.000,- sd. Rp500.000,- per-pemilih di Desa Tomok Induk, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, bertempat di rumah Sdr. RIDWAN SIJABAT, yang dipimpin oleh Pengarah/Penasihat Tim Kampanye sekaligus Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Samosir, ROSINTA SITANGGANG dan Korcam Golkar Kecamatan Simanindo, POSMAN MANURUNG, serta MASLIN SIDABUTAR, yang diterjemahkan oleh Jamorlan Siahaan dalam persidangan tanggal 25 Februari 2021;
21. Bukti P-20 : Video lanjutan pembagian uang Togu-Togu Ro (TTR) atau cinderamata atau Ingot-Ingot sebesar Rp300.000,- sd. Rp500.000,- per-pemilih di Desa Tomok Induk, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir
22. Bukti P-21.A : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) atas nama Osminar Siboro dengan Nomor NIK 1217016707680001
23. Bukti P-21.B : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) atas nama Marlina Siahaan dengan Nomor NIK 1217014809730003
24. Bukti P-21.C : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang sebesar Rp900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) atas nama Lisna Eka Novrinda Panjaitan dengan Nomor NIK 1217015810880001
25. Bukti P-22.A : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang sebesar Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atas nama Pilippi M. Sihombing dengan Nomor NIK 1217022505000001
26. Bukti P-22.B : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang sebesar Rp2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) atas nama Riana Simbolon dengan Nomor NIK 1217026302760001
27. Bukti P-22.C : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang sebesar Rp2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) atas nama Pirma Raya Agustinus Sinaga dengan Nomor NIK 1217021708030003
28. Bukti P-22.D : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang sebesar Rp900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 amplop atas nama Rostianna Naebaho dengan Nomor NIK 1217016304650001

29. Bukti P-22.E : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang atas nama Dermawan Limbong dengan Nomor NIK 1217021309610002
30. Bukti P-22.F : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang sebesar Rp600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) atas nama Saroha Siregar dengan Nomor NIK 1217020304540001
31. Bukti P-22.G : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) atas nama Bernard B. Pasaribu dengan Nomor NIK 1217021905820001
32. Bukti P-23.A : Video kesaksian Hissa Situmorang, bertempat tinggal di Huta Siholi-holi, Desa Sitinjak, Kecamatan Onan Runggu atas penerimaan uang sebesar Rp. 500.000,- per-pemilih di Kecamatan Onanrunngu
33. Bukti P-23.B : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) atas nama Julfriandoni Pakpahan dengan Nomor NIK 1217041107840002
34. Bukti P-23.C : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) atas nama Ropandi Pakpahan dengan Nomor NIK 1217043006010002
35. Bukti P-23.D : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atas nama Rumondang L. Siantar dengan Nomor NIK 1217056305720001
36. Bukti P-24.A : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang sebesar Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) atas nama Chandra P. Sinaga dengan Nomor NIK 1217062604890003
37. Bukti P-24.B : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang sebesar Rp600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) atas nama Batara Saputra dengan Nomor NIK 1402060903830003
38. Bukti P-24.C : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang atas nama Daniel Kristovel Sinaga dengan Nomor NIK 1217242604950004
39. Bukti P-24.D : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang sebesar Rp600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) atas nama Sita Marbun dengan Nomor NIK 1217065703710002
40. Bukti P-24.E : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang sebesar Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) atas nama Juendut Sinaga dengan Nomor NIK 1217060704950001
41. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya

- kegiatan pembagian uang sebesar Rp600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) atas nama Yosapat Sitanggang dengan Nomor NIK 1217071303020001
42. Bukti P-26.A : Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang sebesar Rp600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 7 amplop atas nama Julberto Sihotang dengan Nomor NIK 1217081905810001
43. Bukti P-26.B : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang sebesar Rp600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 7 amplop atas nama Jamintir Sihotang dengan Nomor NIK 1217080808480001
44. Bukti P-26.C : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang sebesar Rp600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) atas nama Ropentus Sihotang dengan Nomor NIK 1217080102790002
45. Bukti P-26.D : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang sebesar Rp1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atas nama Lisda Br. Tambunan dengan Nomor NIK 1217086810800001
46. Bukti P-27.A : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang sebesar Rp600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) atas nama Moan Situmorang dengan Nomor NIK 1208291905780001
47. Bukti P-27.B : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang atas nama Parsaoran Situmorang dengan Nomor NIK 1217090512790001
48. Bukti P-27.C : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang sebesar Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) atas nama Rahman Apoi Sitanggang dengan Nomor NIK 1208040107730008
49. Bukti P-27.D : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang sebesar Rp600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sebanyak empat amplop atas nama Eva Rudiana Sinaga dengan Nomor NIK 1217094611780001
50. Bukti P-27.E : Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan adanya kegiatan pembagian uang sebesar Rp600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sebanyak tiga amplop atas nama Amri Siallagan dengan Nomor NIK 1217090408890001
51. Bukti P-28 : Fotokopi Laporan Temuan Survey Kab. Samosir Prov. Sumatera Utara (Januari 2020) yang diterbitkan oleh Indopolling Network: Research and Consulting
52. Bukti P-29 : Fotokopi Laporan Survey Kabupaten Samosir 2-8 September 2020 yang diterbitkan Lembaga Survey Indonesia (LSI) Network
53. Bukti P-30 : Bukti fisik tidak ada

54. Bukti P-31.A : Fotokopi Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir
55. Bukti P-31.B : Fotokopi Tangkapan layar Status akun Facebook KPU Kab Samosir pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 12.50 WIB yang isinya mengumumkan keberadaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020
56. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jojor Nainggolan NIK 1217026505680001
57. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dorcan Nainggolan NIK 1217024101550002
58. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosma Malau NIK 1217024702610001
59. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Johannes Sagala NIK 1407050210730002
60. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Henni Sarmauli Sinaga NIK 1217026410820002
61. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Joharni Simbolon NIK 1217022010760002
62. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Antonius Sitorus NIK 1208012010770003
63. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hilloria Pintu Batu NIK 1217026602770001
64. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Quiti Elkana Sinaga NIK 1217026310000001
65. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wintaria Limbong NIK 1217026302930002
66. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Raulina Pakpahan NIK 1217024702990002
67. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Martopo Hutasoit NIK 1217021202970001
68. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lamtorang Sianipar NIK 1217021505920001
69. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adrianus Malau NIK 1217021401970001
70. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darwin Habeahan NIK 1217021112900001
71. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jasehat Sihotang NIK 3201301708680004
72. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Judika Sinaga NIK 1217023012580001

73. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sahusi Sihotang NIK 1217021708450001
74. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jamiur Sihotang NIK 1217021303580001
75. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Poldi Malar Sihotang NIK 3175061001750013
76. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alpon Sihotang NIK 1217022103820001
77. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Buara Sinabang NIK 1217020510590001
78. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Deddy Sihotang NIK 1217021512790001
79. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Songli Sihotang NIK 1217022703640002
80. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jaujur Simbolon NIK 1217021309720002
81. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Robinser Sihotang NIK 1217021202590001
82. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Popdi Semelandu Lumbanraja NIK 1217040905820001
83. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hastuti Siringo-Ringo NIK 1217056512650001
84. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rico Eben Eser Sinaga NIK 1217051205960003
85. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Julida Mariana Aritonang NIP: 1208254107900004
86. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Goldo L.Lumban Siantar NIK 1217052009020001
87. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tetty Frida Hutagaol NIK 1217054502720002
88. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Meriati Pangabeian NIK 1217055811550001
89. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sentya Adelina Lumban Siantar NIK 1217056712020002
90. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hendra Lumban Siantar NIK 1217051209940005
91. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lumba Lumban Siantar NIK 1217050312650001
92. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fransiska Siringo- Ringo NIK 1217055805710001
93. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Martua Sinaga NIK 1217050201600001
94. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Folores Sinaga NIK 1217052308760001
95. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erikjon Lumban

- Raja NIK 1217051412810002
96. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yonik Soni Sipapaga NIK 1217051404880002
97. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Novita Rajagukguk NIK 1217054107820011
98. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mawan Samosir NIK 1217054606830003
99. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Karmen Tamba NIK 1217052612550002
100. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kembar Sinaga NIK1217060701910001
101. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rusdi NIK 1272071503660001
102. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Martina Sihombing NIK 1217065111570002
103. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Cornel Sitanggang NIK 1217081210520001
104. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riwandi Nainggolan NIK 1217080404840003
105. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bilman Impol Naibaho NIK 1217081003820001
106. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tahi Sitanggang NIK 1217081411550001
107. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Geraldo Maxmilian Naibaho NIK 1271073101870001
108. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Edi Rianto Sinaga NIK 1217081212670004
109. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Oskar Situmorang NIK 1217091206860001
110. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Karlumei Sitanggang NIK 1217082508820002
111. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tianna Sinurat NIK 1217087112410002
112. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Candi B.Simolon NIK 1217082508820002
113. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Frans Sitanggang NIK 3216062809870024
114. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Melda Permata Sirait NIK 1271186808930008
115. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Magdalena Silalahi NIK 1217086108550001
116. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sandos Sinurat NIK 1217082206000001
117. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Agus Sandra Sinurat NIK 1217082408950001

118. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Roi Andri Sinurat NIK 1217081901980002
119. Bukti P-95 : Surat Pernyataan atas nama Anto Sinurat NIK 1217081811790001
120. Bukti P-96 : Surat Pernyataan atas nama Dermawati Sitanggang,SE NIK 1271114404800004
121. Bukti P-97 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saurtua Sinurat NIK 1217011612770001
122. Bukti P-98 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lukman Elisabet Sitanggang NIK 1217082311620001
123. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maria Magdalena Hutagalung NIK 1217084903870003
124. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hendrik Naibaho NIK 1217080907840003
125. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hendri Anto Nainggolan NIK 1217082308730001
126. Bukti P-102 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kalpen Sinaga NIK 1217082404780001
127. Bukti P-103 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pirtahap Subangun Tua Habeahan NIK 1217080712940001
128. Bukti P-104 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Iccan P Sinaga NIK 1217090307880001
129. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sahata Pandiangan NIK 1217033008680001
130. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Safri Siringo-Ringo NIK 1217031010710002
131. Bukti P-107 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marudut Tamba NIK 1217031402790004
132. Bukti P-108 : Fotokopi Berita Acara Model BA.HP-KWK Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020
133. Bukti P-109 : Fotokopi Buku Rapor atas nama siswa Martua Sitanggang yang ditandatangani Wali Kelas dan Kepala Sekolah SMA Negeri I Jambi tanggal 10 November 1970 dan tanggal 18 Desember 1972
134. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala SMP Negeri 1 Pangururan (Teksin Oberia Simbolon,S.Pd) Nomor 421.3/069/SMPN1.PRRN/IX/2020 tanggal 07 September 2020
135. Bukti P-111 : Fotokopi Salinan Putusan Pendahuluan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan No. 01/Reg/TSM-PB/02.00/XII/2020
136. Bukti P-112 : Fotokopi Susunan Team Pemenangan/Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Samosir 2020 (Tim Kampanye Vandiko Timotius

- Gultom – Martua Sitanggang)
137. Bukti P-113 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dapit Hasudungan Lumbantungkup NIK 1217045701010001
 138. Bukti P-114 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sofian Lumbantungkup NIK 1217040411730001
 139. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Naek Lumbantungkup NIK 1217042901390001
 140. Bukti P-116 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nikojoyo Sinaga NIK 1217061507680005
 141. Bukti P-117 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rokhiman Parhusip NIK 1207281404700003
 142. Bukti P-118 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Norra Perry Siringo-ringo NIK 1207026704810008
 143. Bukti P-119 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Imron Lbn. Siantar NIK 1217050803910002
 144. Bukti P-120 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tiurlan Panjaitan NIK 1217054107650003
 145. Bukti P-121 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Enni Harianja NIK 1217055706870001
 146. Bukti P-122 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mindo Okto Silitonga NIK 1217055910850001
 147. Bukti P-123 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saud Nainggolan NIK 1217050908760001
 148. Bukti P-124 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Josua E. Silitonga NIK 1217050102020002
 149. Bukti P-125 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rini Sugiarti Silitonga NIK 1217057103980003
 150. Bukti P-126 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Santi Lbn. Tungkup NIK 1217057010690002
 151. Bukti P-127 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bokser Sinaga NIK 1208042106630001
 152. Bukti P-128 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sumanggar Nainggolan NIK 1217020502570001
 153. Bukti P-129 : Fotokopi Tim Pemenangan Vantas Wilayah II Kecamatan Simanindo atas nama Josua Sijabat dengan Nomor NIK 1217090803030002 di Desa Tomok
 154. Bukti P-130 : Fotokopi Tim Pemenangan Vantas Wilayah II Kecamatan Simanindo atas nama Winner Sitorus dengan Nomor NIK 1217096602820002 di Desa Tomok
 155. Bukti P-131 : Fotokopi Tim Pemenangan Vantas Wilayah II Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir
 156. Bukti P-132 : Fotokopi Tim Pemenangan Vantas Wilayah II Kecamatan Simanindo atas nama Iccan. P. Sinaga dengan Nomor NIK 1217090307880001 di Desa Tomok
 157. Bukti P-133 : Fotokopi Tim Pemenangan Vantas Wilayah II

- Kecamatan Simanindo atas nama Nikson Hutasoit dengan Nomor NIK 1217092609700001 di Desa Tomok
158. Bukti P-134 : Fotokopi Tim Pemenangan Vantas Wilayah II Kecamatan Simanindo atas nama Rio Manurung dengan Nomor NIK 1217090307880001
159. Bukti P-135 : Fotokopi Tim Pemenangan Vantas Wilayah II Kecamatan Simanindo atas nama Farida Panjaitan dengan Nomor NIK 1217096206650001 di Desa Tomok
160. Bukti P-136 : Fotokopi Tim Pemenangan Vantas Wilayah II Kecamatan Simanindo atas nama Josua Sijabat dengan Nomor NIK 1217090803030002 di Desa Tomok
161. Bukti P-137 : Fotokopi Tim Pemenangan Vantas Wilayah II Kecamatan Simanindo atas nama Winner Sitorus dengan Nomor NIK 1217096602820002 di Desa Tomok
162. Bukti P-138 : Fotokopi Daftar nama calon pemilih tim ibu-ibu siboru toba atas nama Rolan Isamson Simarmata dengan Nomor NIK 1217092603126003 di Desa Cinta Damai Kecamatan Simanindo
163. Bukti P-139 : Fotokopi Tim Pemenangan Vantas Wilayah II Desa Tomok Induk Kecamatan Simanindo
164. Bukti P-140 : Fotokopi Data Rekrutan berdasarkan Tim Sukses atas nama Winner Sitorus
165. Bukti P-141 : Fotokopi Data Rekrutan berdasarkan Tim Sukses atas nama Nikson Hutasoit
166. Bukti P-142 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Resi Tamba NIK 1217055507070001
167. Bukti P-143 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Masnur Samosir NIK 1217054107570010
168. Bukti P-144 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ferdinal Pandiangan NIK 1217055308940001
169. Bukti P-145 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dhea Imayanti Rumahorbo NIK 1217055908980002
170. Bukti P-146 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saut Horas Sinaga NIK 1217050604940001
171. Bukti P-147 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tekken Sinaga NIK 1217050308550001
172. Bukti P-148 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rusmawati Situmora NIK 1217055012710002
173. Bukti P-149 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lirayen Pandiangan NIK 1217091005920002
174. Bukti P-150 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Vilu Sukano Sinaga NIK 1217051709930001
175. Bukti P-151 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Boris Sinaga NIK 1405021706890005
176. Bukti P-152 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sion Marudur Lumbanraja NIK 1202016208910001

177. Bukti P-153 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marsinar Sinaga NIK 1217052809970001
178. Bukti P-154 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pelita Lumban Tobing NIK 1217054104700001
179. Bukti P-155 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anne Elfrida Rolita Simanjuntak NIK 1217054908030001
180. Bukti P-156 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aknes Simanjuntak NIK 1217055609970001
181. Bukti P-157 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lenon Jon Dica Lumban Siantar NIK 121705081200001
182. Bukti P-158 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rolda Parhusip NIK 1217054608670002
183. Bukti P-159 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rusman Sihombing NIK 1217054207530002
184. Bukti P-160 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mariana Sitohang NIK 1212016601930002
185. Bukti P-161 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saormalinda Sinaga NIK 1217057005660001
186. Bukti P-162 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Endang Cenca Tri Wati Simbolon NIK 1217026606830001
187. Bukti P-163 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bokser Sinaga NIK 1208042106630001
188. Bukti P-164 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mangasa Habeahan NIK 1217011504590001
189. Bukti P-165 : Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Rakerhut Situmorang dan Rekan nomor 1.999/KHRS/M/XI/2020 tertanggal 3 Desember 2020 perihal Permohonan Penjelasan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok yang ditembuskan kepada Kanwil Dirjen Pajak Jakarta Utara dan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan
190. Bukti P-166 : Fotokopi Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok Nomor S-1229/WBJ.21/KP.03/2020 perihal Tanggapan atas Surat Permohonan Penjelasan Nomor 1.999/KHRS/M/XI/2020 kepada Kantor Rakerhut Situmorang dan Rekan tertanggal 11 Desember 2020
191. Bukti P-167 : Fotokopi Surat Kantor Hukum Rakerhut Situmorang dan Rekan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok Nomor 1.010/KHRS/M/I/2021 perihal Permohonan Pembatalan NPWP, Kartu NPWP & Surat Keterangan Fiskal atas Nama Wajib Pajak Vandico Timotius Gultom tertanggal 18 Januari 2021
192. Bukti P-168 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Menly Lumban Raja NIK: 1217054408860002

- 193 Bukti P-169 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Susi Lumbannahor NIK: 1217055902020001
- 194 Bukti P-170 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gosen Pariaman Lumbannahor NIK: 1217051802860001
- 195 Bukti P-171 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rolenci Situmorang NIK: 1217066211840001
- 196 Bukti P-172 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Juandon Lumban Tungkup NIK: 1217052012880001
- 197 Bukti P-173 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tiolina Sinaga NIK: 1217054207470001
- 198 Bukti P-174 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gokma Parhusip NIK: 1217056708810002
- 199 Bukti P-175 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Junius Lumbantungkup NIK: 1217050906930001
- 200 Bukti P-176 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mangatas Lumbantungkup NIK: 1217051403720001
- 201 Bukti P-177 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dosman Lumbantungkup NIK: 1217051001720002
- 202 Bukti P-178 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mentari Sinaga NIK: 1217054801030001
- 203 Bukti P-179 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Vilu Sukano Sinaga NIK: 1217051709930001
- 204 Bukti P-180 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marsinar Sinaga NIK: 1217052809970001
- 205 Bukti P-181 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Folores Sinaga NIK: 1217052809970001
- 206 Bukti P-182 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jubel Sinaga NIK: 1217051704020001
- 207 Bukti P-183 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Juridis Sinaga NIK: 1217051706720001
- 208 Bukti P-184 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Martha Panjaitan NIK: 1217055606730001
- 209 Bukti P-185 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dewi Sunarti Sinaga NIK: 1217055307960003
- 210 Bukti P-186 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gurham Situmorang NIK: 1217050302740001
- 211 Bukti P-187 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ritcat Situmorang NIK: 1217052409920001
- 212 Bukti P-188 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fransisko Situmorang NIK: 1217051907910002
- 213 Bukti P-189 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ronaldo Simarmata NIK: 1217050706940001
- 214 Bukti P-190 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lena D. Lumbanraja NIK: 1217054712990002
- 215 Bukti P-191 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Raskita Sitohang

- NIK: 1211094306820005
- 216 Bukti P-192 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Morlan Tamba
NIK: 1217050312600002
- 217 Bukti P-193 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rauli
Rumahombar NIK: 1217054107560002
- 218 Bukti P-194 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rouli Martin
Lumban Siantar NIK: 1217056009940002
- 219 Bukti P-195 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lina Wati
Sitohang NIK: 1217056802810002
- 220 Bukti P-196 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Frando
Situmorang NIK: 1217053103940001
- 221 Bukti P-197 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ganda Parhusip
NIK: 1217051606590001
- 222 Bukti P-198 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hotma Sijabat
NIK: 1217055306510002
- 223 Bukti P-199 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosdiana
Situmorang NIK: 1217055011050001
- 224 Bukti P-200 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Laswin Sinaga
NIK: 1217051811640001
- 225 Bukti P-201 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yuniar Yustina
Silalahi NIK: 1217054501840001
- 226 Bukti P-202 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Patar Sinurat
NIK: 1217051904830001
- 227 Bukti P-203 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rindu Bakkara
NIK: 1217056711700003
- 228 Bukti P-204 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Juhadinata
Sinaga NIK: 1217050212860001
- 229 Bukti P-205 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sanria Siadari
NIK: 1217056711860001
- 230 Bukti P-206 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lirayen
Pandiangan NIK: 1217051005920002
- 231 Bukti P-207 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Benni Sandro
Sinaga NIK: 1217052811920001
- 232 Bukti P-208 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sutrisno Siregar
NIK: 1217051603940001
- 233 Bukti P-209 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Minar Sinaga
NIK: 1217054809500001
- 234 Bukti P-210 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Narma
Rumondang Sinaga NIK: 1217066105700001
- 235 Bukti P-211 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Banjir Antonius
Manulang NIK: 1217062212730001
- 236 Bukti P-212 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Accis Ripaldo
Manulang NIK: 1217062504020001
- 237 Bukti P-213 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Melvin Sinaga
NIK: 1217061408000002

- 238 Bukti P-214 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lambo Roha Laurensia Pintu Batu NIK: 1217074708820001
- 239 Bukti P-215 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jahiras Sitanggang NIK: 1217073110520001
- 240 Bukti P-216 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Manngoloi Pandiangan NIK: 1217072012630001
- 241 Bukti P-217 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ida Irmina Simalango NIK: 1217075502740001
- 242 Bukti P-218 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rebecca Sigalingging NIK: 1217077105830001
- 243 Bukti P-219 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jariman Sinaga NIK: 1217070712740001
- 244 Bukti P-220 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mangihut Simalango NIK: 1217071708700001
- 245 Bukti P-221 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Resma Situmorang NIK: 1217075707470001
- 246 Bukti P-222 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herli Situmorang NIK: 1217074304600001
- 247 Bukti P-223 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Veronika Ambarita NIK: 1217074604860002
- 248 Bukti P-224 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosima Simorangkir NIK: 1217074211770001
- 249 Bukti P-225 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Osdiana Simbolon NIK: 1217074606650001
- 250 Bukti P-226 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kiaman Situmorang NIK: 1217077112520007
- 251 Bukti P-227 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tetti Ferawati ngaibaho NIK: 1217075702960001
- 252 Bukti P-228 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asmara Situmorang NIK: 1217075505850003
- 253 Bukti P-229 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herman Perdamean Purba NIK: 1208141804810003
- 254 Bukti P-230 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Domo Pandiangan NIK: 1217070803950001
- 255 Bukti P-231 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dorlan Naibaho NIK: 1217076409820001
- 256 Bukti P-232 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Merry Herlina Simbolon NIK: 1217074811750001
- 257 Bukti P-233 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sondag Hatiuran Hutajuluk NIK: 1217076612800001
- 258 Bukti P-234 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rensus Nainggolan NIK: 1217072208710002
- 259 Bukti P-235 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Niko Sihotang NIK: 1217021303870003
- 260 Bukti P-236 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Malutur

- Simarmata NIK: 1217022903890001
- 261 Bukti P-237 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sinur Silalahi NIK: 1217025512630001
- 262 Bukti P-238 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Apri Wardani Silalahi NIK: 1217021204970001
- 263 Bukti P-239 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Martogi E.E Silalahi NIK: 12170206910002
- 264 Bukti P-240 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kardin Sitanggung NIK: 1210181010620001
- 265 Bukti P-241 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maniar Manik NIK: 1217031011660001
- 266 Bukti P-242 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lasman Situmorang NIK: 1217030305680001
- 267 Bukti P-243 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Togi Sinaga NIK: 1217034806680001
- 268 Bukti P-244 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kipli Situmorang NIK: 1213020401800001
- 269 Bukti P-245 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Romasi Situmorang NIK: 1217034207810003
- 270 Bukti P-246 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Parasian Tamba NIK: 1217030802690001
- 271 Bukti P-247 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sotar Parhusip NIK: 1217031708670001
- 272 Bukti P-248 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alasman Pandiangan NIK: 1217031503710001
- 273 Bukti P-249 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alaris Sitinjak NIK: 1217030701570001
- 274 Bukti P-250 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Safri Siringoringo NIK: 1217031010710002
- 275 Bukti P-251 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lenny Kus Endang Silalahi NIK: 1217035906790001
- 276 Bukti P-252 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Esta Sitinjaki NIK: 1217035606760001
- 277 Bukti P-253 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sartika Purba NIK: 1217036708710001
- 278 Bukti P-254 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sorta Ria Nababan NIK: 1217034210720001
- 279 Bukti P-255 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saidin Simanjorang NIK: 1217012007500001
- 280 Bukti P-256 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darwin Simanjorang NIK: 1217011001800001
- 281 Bukti P-257 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Karantio Siboro NIK: 1217015401700001
- 282 Bukti P-258 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Henlida Siboro NIK: 1217014805670002

- 283 Bukti P-259 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marni Sipakkar
NIK: 1275034602820001
- 284 Bukti P-260 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rotua Sihotang
NIK: 1217084302770001
- 285 Bukti P-261 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bernawati
Manullang NIK: 1217014304820002
- 286 Bukti P-262 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Roita Sinaga
NIK: 1217015705830001
- 287 Bukti P-263 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yossy Surya
Gultom NIK: 1217016410910001
- 288 Bukti P-264 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Idola Asni
Sagala NIK: 1217016306970001
- 289 Bukti P-265 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bernadenta
Sihole NIK: 1217015202940001
- 290 Bukti P-266 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Luky Sihole NIK:
1217016606750001
- 291 Bukti P-267 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mesnaurun W.
Limbong NIK: 1217016704830002
- 292 Bukti P-268 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lusia Limbong
NIK: 1217015312760001
- 293 Bukti P-269 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Berman Munthe
NIK: 12117012602690001
- 294 Bukti P-270 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marisi Limbong
NIK: 1217015908590001
- 295 Bukti P-271 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hotnaida
Sidabutar NIK: 1217012010850002
- 296 Bukti P-272 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ladia Dekra
Nanda NIK: 3212211505980003
- 297 Bukti P-273 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Elsyne Habeahan
NIK: 1217016505550001
- 298 Bukti P-274 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jonter Simbolon
NIK: 1217010107630001
- 299 Bukti P-275 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Evernando
Limbong NIK: 1217012104910001
- 300 Bukti P-276 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marlina
Siahaan NIK: 1217014809730003
- 301 Bukti P-277 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tetty Sagala
NIK: 1217015504700003
- 302 Bukti P-278 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Roslinda
Limbong NIK: 1217015505690001
- 303 Bukti P-279 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurhani Sagala
NIK: 1217015612640001
- 304 Bukti P-280 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Frida Rosleli
Klarensia Sagala NIK: 1217014602800001
- 305 Bukti P-281 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Elfina Murni

- Maryati Sihaloho NIK: 1217014607710002
- 306 Bukti P-282 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lidia Marbun
NIK: 1217016907870003
- 307 Bukti P-283 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Friska
Simanjourang NIK: 1217015505760002
- 308 Bukti P-284 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rantiulina
Nadeak NIK: 1217015505760002
- 309 Bukti P-285 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurhayati
Habeahan NIK: 1217015208900003
- 310 Bukti P-286 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lurida friskawati
Gultom NIK: 1217016106810001
- 311 Bukti P-287 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mangasa
Habeahan NIK: 1217011504590001
- 312 Bukti P-288 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Samuel Yan
Frickson Pangihutan Panjaitan NIK:
1217042303980003
- 313 Bukti P-289 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Atur Pakpahan
NIK: 1217042105670001
- 314 Bukti P-290 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abner Samosir
NIK: 1217040107720005
- 315 Bukti P-291 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kiki Lestari NIK:
1208036303990001
- 316 Bukti P-292 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gita Apriana
Rotua NIK: 1217046304960001
- 317 Bukti P-293 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dormauli
Sitohang NIK: 1217046509700001
- 318 Bukti P-294 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fenny Rezki
Pakpahan NIK: 1217045410970001
- 319 Bukti P-295 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nirmalasari
Pakpahan NIK: 1272074404940008
- 320 Bukti P-296 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Manuria
ErnawatiPakpahan NIK: 1217045511700002
- 321 Bukti P-297 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Antonius
Pasaribu NIK: 1272072101820001
- 322 Bukti P-298 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tumour
Rajagukguk NIK: 1217042105400001
- 323 Bukti P-299 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Priadi NIK:
1208081003900001
- 324 Bukti P-300 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rapika
Sihombing NIK: 1217044711800001
- 325 Bukti P-301 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Manogar
Lumbantungkup NIK: 1210191206760004
- 326 Bukti P-302 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Japadi
Hutabalian NIK: 1217043112600002
- 327 Bukti P-303 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Makda Sibatuara

- NIK: 1217045312620002
- 328 Bukti P-304 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tika Perawati Hutabalia NIK: 1217045510930001
- 329 Bukti P-305 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anita Gultom NIK: 1217045612800001
- 330 Bukti P-306 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darwin Perjuangan Lumban NIK: 1217041408890002
- 331 Bukti P-307 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Osni Simarmata NIK: 1217044510720001
- 332 Bukti P-308 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hotnian Sibatuara NIK: 1217044107450023
- 333 Bukti P-309 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Udin Hutabalean NIK: 1217041012750002
- 334 Bukti P-310 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sentia Lumban Tungkup NIK: 1217044410000001
- 335 Bukti P-311 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asmara NIK: 1217044412730001
- 336 Bukti P-312 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dewi Samosir NIK: 1217044405750001
- 337 Bukti P-313 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama J. Leonardus Nainggolan NIK: 1217040605730001
- 338 Bukti P-314 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lisda Sibatuara NIK: 1217045408740001
- 339 Bukti P-315 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Melda Winda Lia Panjaitan NIK: 1217045710930001
- 340 Bukti P-316 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fauzi NIK: 1217045408740001
- 341 Bukti P-317 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mariana Hutabalian NIK: 1217044505760001
- 342 Bukti P-318 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tiarma Gultom NIK: 1217045311560001
- 343 Bukti P-319 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lagussar Siregar NIK: 1217041406570001
- 344 Bukti P-320 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tiodar Parhusip NIK: 1217045102450001
- 345 Bukti P-321 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ramesta Samosir NIK: 1217045403630001
- 346 Bukti P-322 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hileria Gultom NIK: 1217047112400029
- 347 Bukti P-323 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Elisabeth Lumban Tungkup NIK: 1217045308620002
- 348 Bukti P-324 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pesta Simbolon NIK: 1217044107450018
- 349 Bukti P-325 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tiarma Hutabalian NIK: 1217046412320001

- 350 Bukti P-326 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Janasi Lumbanraja NIK: 1217043008420001
- 351 Bukti P-327 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Osta Sinaga NIK: 1217046903690001
- 352 Bukti P-328 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tiurma Simbolon NIK: 1217047112490001
- 353 Bukti P-329 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nursita Gultom NIK: 1217046904630001
- 354 Bukti P-330 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Francis Lando Gultom NIK: 1217041907890001
- 355 Bukti P-331 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tiurma Pakpahan NIK: 0042/2009/04/SAN/2005
- 356 Bukti P-332 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riwanto Samosir NIK: 1217040409900001
- 357 Bukti P-333 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Judinar Tamba NIK: 1217056501930001
- 358 Bukti P-334 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Monica Samosir NIK: 1102106812730001
- 359 Bukti P-335 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Simson Panjaitan NIK: 1102101104760004
- 360 Bukti P-336 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasoloan Gultom NIK: 1217041904690001
- 361 Bukti P-337 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Elseria Siregar NIK: 1223026004920003
- 362 Bukti P-338 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Relly Sitohang NIK: 1217094604720001
- 363 Bukti P-339 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maslanida Irawati Harianja NIK: 1217094809800001
- 364 Bukti P-340 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sarma Ulina Sidabutar NIK: 1217096404800002
- 365 Bukti P-341 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lauranda O Pasaribu NIK: 1217097012000003
- 366 Bukti P-342 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Reni M Sidabutar NIK: 1217096903960002
- 367 Bukti P-343 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jaentar Sidabutar NIK: 1217090606020002
- 368 Bukti P-344 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ester W. Sidabutar NIK: 1217096606000002
- 369 Bukti P-345 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Restoman Sidabutar NIK: 1217090708980001
- 370 Bukti P-346 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Parisman Saragih NIK: 1408040508580001
- 371 Bukti P-347 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Triurlan BR Matondang NIK: 1408045404740001
- 372 Bukti P-348 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Walden Silalahi

- NIK: 1217091710640001
- 373 Bukti P-349 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rusmauli Sinaga
NIK: 1217096509680001
- 374 Bukti P-350 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dorman Silalahi
NIK: 1217090209680001
- 375 Bukti P-351 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Brain Soagamom
Silalahi NIK: 1217093009010001
- 376 Bukti P-352 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mariani
Sidabutar NIK: 1217095304690001
- 377 Bukti P-353 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rogerson
Siallagan NIK: 1217093001800002
- 378 Bukti P-354 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Remina
Situmorang NIK: 1217095004550001
- 379 Bukti P-355 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lidya Bernita
Sihaloho NIK: 1217096603980001
- 380 Bukti P-356 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hetty
Rumahorbo NIK: 6474015706770002
- 381 Bukti P-357 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rusma Situngkir
NIK: 1217094310700001
- 382 Bukti P-358 : Fotokopi Dokumen Tanda Tangan Ika Rolina Samosir
pada Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Samosir Nomor: 426/PL.02.4-SD/1217/KPU-
Kab/IX/2020 tanggal 1 Oktober 2020, perihal: Rapat
Koordinasi, yang berbeda dengan 5 (lima) tanda
tangan yang terdapat pada Formulir Model D.HASIL
KABUPATEN/KOTA-KWK: Berita Acara dan Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap
Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang
ditetapkan di JTS Hotel –Parbaba, Kecamatan
Pangururan pada hari Rabu, 16 Desember 2020 pada
pukul 22:24 WIB, yang ditetapkan berdasarkan atau
yang menjadi Lampiran Keputusan Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor:
202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang
Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir
Tahun 2020, yang ditetapkan di Pangururan pada
tanggal 16 Desember 2020 (Bukti P-1)
- 383 Bukti P-359 : Fotokopi Dokumen Tanda Tangan Ika Rolina Samosir
pada Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Samosir Nomor: 435/PL.02.4-SD/1217/KPU-
Kab/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020, perihal: Rapat
Koordinasi, yang berbeda dengan 5 (lima) tanda
tangan yang terdapat pada Formulir Model D.HASIL
KABUPATEN/KOTA-KWK: Berita Acara dan Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap

- Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang ditetapkan di JTS Hotel –Parbaba, Kecamatan Pangururan pada hari Rabu, 16 Desember 2020 pada pukul 22:24 WIB, yang ditetapkan berdasarkan atau yang menjadi Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang ditetapkan di Pangururan pada tanggal 16 Desember 20201 (Bukti P-1)
- 384 Bukti P-360 : Fotokopi Dokumen Tanda Tangan Ika Rolina Samosir pada Berita Acara Koordinasi Bersama KPU Kabupaten Samosir Dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Nomor: 155/PL.02.4-BA/1217/KPU-Kab/X/2020 tanggal 3 Oktober 2020 Tentang Perubahan Jumlah Dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang berbeda dengan 5 (lima) tanda tangan yang terdapat pada Formulir Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang ditetapkan di JTS Hotel –Parbaba, Kecamatan Pangururan pada hari Rabu, 16 Desember 2020 pada pukul 22:24 WIB, yang ditetapkan berdasarkan atau yang menjadi Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang ditetapkan di Pangururan pada tanggal 16 Desember 20201 (Bukti P-1)
- 385 Bukti P-361 : Fotokopi Dokumen Tanda Tangan Ika Rolina Samosir pada Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 448/PL.02.4-SD/1217/KPU-Kab/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020, perihal: Undangan, yang berbeda dengan 5 (lima) tanda tangan yang terdapat pada Formulir Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang ditetapkan di JTS Hotel –Parbaba, Kecamatan Pangururan pada hari Rabu, 16 Desember 2020 pada pukul 22:24 WIB, yang ditetapkan berdasarkan atau

- yang menjadi Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang ditetapkan di Pangurusan pada tanggal 16 Desember 20201 (Bukti P-1)
- 386 Bukti P-362 : Fotokopi Dokumen Tanda Tangan Ika Rolina Samosir pada Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 463/PL.02.5-Und/1217/KPU-Kab/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, perihal: Undangan, yang berbeda dengan 5 (lima) tanda tangan yang terdapat pada Formulir Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang ditetapkan di JTS Hotel –Parbaba, Kecamatan Pangurusan pada hari Rabu, 16 Desember 2020 pada pukul 22:24 WIB, yang ditetapkan berdasarkan atau yang menjadi Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang ditetapkan di Pangurusan pada tanggal 16 Desember 20201 (Bukti P-1)
- 387 Bukti P-363 : Video Siaran Langsung Rapat Pleno Terbuka pada Akun Facebook KPU Kabupaten Samosir hari Rabu, 16 Desember 2020 mulai dari pkl. 22.19 s.d. 22.35 WIB (dengan durasi 16 menit 12 detik), yang tidak memperlihatkan keberadaan Ika Rolina Samosir sampai penutupan Rapat Pleno dan penandatanganan dokumen
- 388 Bukti P-364 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Samosir Nomor 29/PY.02.1-SD/1217/KPU-Kab/II/2021 tanggal 12 Februari 2021, Perihal: Balasan Surat Ralawan Rapberjuang Kabupaten Samosir, yang menerangkan bahwa Ika Rolina Samosir meninggalkan ruangan Rapat Pleno Terbuka dari pukul 22.10 WIB.
- 389 Bukti P-365 : Fotokopi Beberapa Laporan/ Pengaduan Via Whatsapp dari Rapidin Simbolon kepada Kapolres Samosir Mengenai Politik Uang Dalam Proses Pilkada Samosir
- 390 Bukti P-366 : Fotokopi Beberapa Laporan/ Pengaduan Rapidin Simbolon kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir Mengenai Politik Uang Dalam Proses Pilkada Samosir
- 391 Bukti P-367 : Print out dokumen Media online medanbisnisdaily.com Senin, 14 Des 2020 10:08 WIB berjudul “Martua

- Sitanggang Blak-blakan soal Tudingan Politik Uang Rp 100 M di Pilkada Samosir, Ini Katanya, yang memuat pengakuan Martua Sitanggang tentang beseranya biaya sosialisasi, memilih partai, membeli semua partai tanpa PDIP, serta bantuan paket sembako dalam rangka Natal, serta bantuan beras 5 kg kepada 60.000 jiwa.
- 392 Bukti P-368 : Fotokopi Surat Edaran Nomor S-0822 K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 **tanggal 3 Desember 2020** Tentang Pelaksanaan Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pada Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yang nyata-nyata tidak dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Samosir, yang terbukti dari tidak dijalankannya kewajiban yang diperintahkan Bawaslu RI untuk mumpublikasikan Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang melalui media massa cetak atau elektronik, media sosial, dan akun media sosial pribadi Pengawas Pemilu pada masa tenang pada tanggal 6 s.d 8 Desember 2020
- 393 Bukti P-369 : Print out dokumen Masukan atas nama BMS Situmorang melalui WhatsApp tanggal **22-09-2020 pukul 11.36 WIB** kepada Ketua KPU Kabupaten Samosir, Ika Rolina Samosir yang pada pokoknya meminta agar memverifikasi beberapa dokumen atas nama Balon Wakil Bupati atas nama Martua Sitanggang diantaranya dengan menemui Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi ADI TRIONO,S.Pd.,M.Pd dan atas nama tanda tangan basah atas nama ARTHUR, S.Ag, S.Pd guna mengklarifikasi keaslian tanda tangan basah atas nama yang bersangkutan.
- 394 Bukti P-370 : Print out dokumen Masukan atas nama BMS Situmorang melalui WhatsApp tanggal **22-09-2020 pukul 11.36 WIB** kepada Komisioner KPU Kabupaten Samosir, Robinsar Junaidi Barus yang pada pokoknya meminta agar memverifikasi beberapa dokumen atas nama Balon Wakil Bupati atas nama Martua Sitanggang diantaranya dengan menemui Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi ADI TRIONO,S.Pd.,M.Pd dan atas nama tanda tangan basah atas nama ARTHUR, S.Ag, S.Pd guna mengklarifikasi keaslian tanda tangan basah atas nama yang bersangkutan.
- 395 Bukti P-371 : Video Greenberita TV pada <https://youtu.be/XlqtYIrdTWE> tanggal **7 Mei 2020** berjudul "**Ada 60.000 Zak Beras akan dibagi Vandiko Gultom ke rakyat Samosir**" yang membuktikan bahwa benar pada pada bulan Mei 2020 Balon Bupati Vandiko Timotius Gultom menyediakan dan membagikan 60.000

- Zak Beras untuk calon pemilih 60.000, yang diiringi lagu yang dibawakan oleh artis Trio Nauli Sister yang isinya ajakan untuk bersatu memilih Vandiko Timotius Gultom sebagai Bupati Samosir, diantaranya kepada warga Desa Lumbansiantar, Kecamatan Nainggolan.
- 396 Bukti P-372 : Video Greenberita TV pada https://youtu.be/lzZ_8874Jh0 tanggal **19 Juni 2020** berjudul **“Vandiko Datang, Rakyat Bersukacita Bernyanyi Bersama”** yang membuktikan bahwa benar pada pada **bulan Juni 2020** Balon Bupati Vandiko Timotius Gultom membagikan 1 (satu) karung beras yang berlogo foto dirinya serta poster untuk setiap pemilih, dengan didampingi artis Trio Nauli Sister yang membawakan lagu isinya ajakan untuk bersatu memilih Vandiko Timotius Gultom sebagai Bupati Samosir, diantaranya kepada warga Desa Paraduan, Kecamatan Ronggur Nihuta.
- 397 Bukti P-373 : Video Greenberita TV pada https://youtu.be/nUFpZ_t51il tanggal **11 Juli 2020** berjudul **“Ini Kata Rakyat Samosir tentang Vandiko Gultom”** yang membuktikan bahwa sambil menjinjing beras 3 - 5 karung beras berlogo foto Vandiko Timotius Gultom, warga menerangkan bahwa benar Vandiko Timotius Gultom telah membagikan 1 (satu) karung beras untuk setiap pemilih, dan atas pemberian beras tersebut warga berkomitmen akan memilih Vandiko Timotius Gultom
- 398 Bukti P-374 : Video Greenberita TV pada <https://youtu.be/6oFGAeKO3x0> tanggal **6 Agustus 2020** berjudul **“Ketiga Warga Ambarita Bersaksi menangkan Vandiko Gultom”** yang membuktikan bahwa Vandiko Timotius Gultom, yang diantaranya menerangkan bahwa masyarakat Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo berkomitmen akan memilih Vandiko Timotius Gultom setelah menerima 1 (satu) karung beras untuk setiap pemilih.
- 399 Bukti P-375 : Video hari Minggu, 05 Oktober 2020 bertempat di Desa Dosroha, Kecamatan Simanindo, yang membuktikan bahwa Vandiko Timotius Gultom membagikan 1 (satu) karung beras untuk setiap pemilih dengan imbalan akan memilih dan memenangkan Vandiko Timotius Gultom Pada hari, Minggu, 05 Oktober 2020, dimana setelah Ketua Tim Pemenangan, Pahalatu Simbolon, dan Vandiko Timotius Gultom selesai menyampaikan Visi-Misi, Tim Pemenangan atas nama Dosner Sijabat (Ketua BPD Desa Dosroha), sambil memegang Daftar Penerima Beras dan berdiri di samping kanan Vandiko Timotius Gultom (dalam Bahasa Batak Toba) menyampaikan keharusan kepada masyarakat untuk

memenangkan Vandiko dan memberitahu acara pembagian beras sekarung berisi 5 kg untuk setiap pemilih Vandiko, dengan perkataan sebagai berikut:

“Mauliate. Nunga sude hita mambege ate, aha didok amanta Vandiko nakkinng dohot sian Tim Kabupaten dohot Kecamatan. Ahu pe tung mangharap do nakkinng: Napasti, ingkon monang do si Vandiko baenonta da? Ate? Pos roha. (Nanya Tim) Jadi, nunga didok tahe taringot masalah sembako nalaho sipasahaton on? Nunga? Jadi, sesuai dohot nanidata ni angka dongan, sekarung i adong 5 kg untuk sahalak pemilih Vandiko. Unang lupa hita da? Jadi na adong di son, neparjolo dapotan, naung didata i do. Hujou pe goarna. Jala ingkon di si ma halakna manjalo. Jadi songon di dongan TS (=Tim Sukses) asa didongani, tu son jo. Dongan TS, dongani tu son jo.”

[Bahasa Indonesia: Terima kasih. Sudah semua kita mendengar ya, apa kata bapak Vandiko tadi dengan Tim dari Kabupaten dan Kecamatan tadi? Aku pun tadi sangat mengharap: Yang pasti Vandiko harus menang kita buat ya? Ya? Aku percaya. (Nanya Tim) Eh, tadi sudah diceritain belum mengenai sembako yang akan kita bagikan ini? Sudah? Jadi berdasarkan pendataan teman2 (TS), sekarung (beras) ini berisi 5 kg untuk setiap pemilih Vandiko. Jangan sampai lupa kita, ya? Jadi berdasarkan data ini, yang duluan dapat adalah orang yang sudah terdata. Saya akan panggihkan namanya. Jadi harus orangnya langsung yang menerima. Jadi, untuk teman-teman TS agar kalian dampingi proses pembagian ini]

- 400 Bukti P-376 : Video Pidato Balon Bupati Samosir Laksma Purn. MARHUALE SIMBOLON,SP (yang kemudian menjadi Paslon Nomor 1) pada hari Minggu, 23 Februari 2020 bertempat di Desa Hutnamora, kec. Pangurusan, Kab. Samosir
- 401 Bukti P-377 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 4/G/PILKADA/2020/PTTUN/MDN tanggal 6 Nopember 2020 adalah berbunyi sebagai berikut:
- "MENGADILI
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
 - Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Dengan mengarang seolah-olah ada Eksepsi (Tangkisan) dari Tergugat dalam Jawaban (yang sebenarnya tidak ada), Majelis Hakim PT TUN Medan hanya "Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima"

sehingga tidak memutus pokok perkara, dan bukan ditolak sebagaimana dipahami dan dituliskan secara keliru oleh Sdr. Anggiat Sinaga,SS.;

Gugatan dinyatakan "tidak diterima" dengan pertimbangan :

- Bahwa sesuai praktek peradilan dan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, bahwa hak gugat sengketa tata usaha negara pemilihan hanya

diberikan oleh Undang-Undang bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya atau

yang tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon.

- Bahwa karena Penggugat telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Samosir sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 dan tidak ada

kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan penerbitan objek sengketa a guo maka Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ini.

- Bahwa karena Tergugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dan tidak mempunyai legal standing maka gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan harus

dinyatakan tidak diterima dalam perkara ini.

- | | | | |
|-----|-------------|---|---|
| 402 | Bukti P-378 | : | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ambe Nduru NIK: 1217061604940001 |
| 403 | Bukti P-379 | : | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marasitua Samosir NIK: 1217060905950002 |
| 404 | Bukti P-380 | : | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Madison Sigalingging NIK: 1217061212690002 |
| 405 | Bukti P-381 | : | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ristonasi Sinaga NIK: 1217062303770001 |
| 406 | Bukti P-382 | : | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saut Sinaga NIK: 1217062004690002 |
| 407 | Bukti P-383 | : | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sahat Mangapul Situmorang NIK: 1217062207720001 |
| 408 | Bukti P-384 | : | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hendra Jayen Situmorang NIK: 1217062901850001 |
| 409 | Bukti P-385 | : | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lasron Nainggolan NIK: 1217060701790001 |
| 410 | Bukti P-386 | : | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Meris Sinaga NIK: 1217064710770001 |
| 411 | Bukti P-387 | : | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sriwahyuni Pasaribu NIK: 1217065907000002 |

- 412 Bukti P-388 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anggiat Hutasoit
NIK: 1217064402720001
- 413 Bukti P-389 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Renanti
Simbolon NIK: 1217065407560001
- 414 Bukti P-390 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosti Parhusip
NIK: 1217064409530001
- 415 Bukti P-391 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bela Simbolon
NIK: 1217060708540002
- 416 Bukti P-392 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hendi Simbolon
NIK: 12117062006630002
- 417 Bukti P-393 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tommy
Situmorang NIK: 1217061011720001
- 418 Bukti P-394 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Samtorang
Sitohang NIK: 1217062305900001
- 419 Bukti P-395 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sanro Damian
Simbolon NIK: 1217061803900001
- 420 Bukti P-396 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Elpina Sinaga
NIK: 1217067112600008
- 421 Bukti P-397 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dinerdus
Simbolon NIK: 1217061408810002
- 422 Bukti P-398 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adrianus
Ringgas Malau NIK: 1217021401970001`
- 423 Bukti P-399 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darwin
Habeahan NIK: 1217021112900001
- 424 Bukti P-400 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Poldi Matar
Sihotang NIK: 3175061001750013
- 425 Bukti P-401 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Endang Cenca
Triwati Simbolon NIK: 1217026606830001
- 426 Bukti P-402 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dorcan
Nainggolan NIK: 1217024101550002
- 427 Bukti P-403 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Deddy Sihotang
NIK: 1217021512790001
- 428 Bukti P-404 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nanti Sitinjak
NIK: 1217021407770001
- 429 Bukti P-405 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Manulak Bakara
NIK: 12170207076000002
- 430 Bukti P-406 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Balmen Limbong
NIK: 1217012015690001
- 431 Bukti P-407 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Linda Sianipar
NIK: 1217016601690001
- 432 Bukti P-408 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herdin Situngkir
NIK: 1217010602710001
- 433 Bukti P-409 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Helen P
Situmorang NIK: 1211094405840002
- 434 Bukti P-410 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Heppi Berlian

- Simanullang NIK: 1217015012760001
- 435 Bukti P-411 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lamria Simarmata NIK: 1217086108580001
- 436 Bukti P-412 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mangihut Albertus Sihalohe NIK: 1217080107660001
- 437 Bukti P-413 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rustan T. Sipangkar NIK: 1217082703770001
- 438 Bukti P-414 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Halomoan Simbolon NIK: 1217081211680001
- 439 Bukti P-415 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Josefina Lestari Sinaga NIK: 1217084303590001
- 440 Bukti P-416 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dearma Situngkir NIK: 1217081110910002
- 441 Bukti P-417 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rita Simalango NIK: 1217086302890002
- 442 Bukti P-418 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darwin Sihombing NIK: 1211072902920002
- 443 Bukti P-419 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Payaman Sigalingging NIK: 1217081703710001
- 444 Bukti P-420 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ratna Dewi Malau NIK: 1217086810750001
- 445 Bukti P-421 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ulwynari Regina Selidei Sitanggang NIK: 1217085003990002
- 446 Bukti P-422 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Posman Simarmata NIK: 1217083112460015
- 447 Bukti P-423 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Raja Partogi Soaduon Simarmata NIK: 1217080502030005
- 448 Bukti P-424 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arsenius Sijabat NIK: 1206051105770002
- 449 Bukti P-425 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dedy S. Sitanggang NIK: 12108041280001
- 450 Bukti P-426 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mangara Tua Sitanggang NIK: 1217081602550002
- 451 Bukti P-427 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Julius Maruli Tua Simbolon NIK: 1217083011740002
- 452 Bukti P-428 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erika Lingga NIK: 1217076606770001
- 453 Bukti P-429 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rita Liswanty Sitorus NIK: 1217075107810001
- 454 Bukti P-430 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pangihutan Simalango NIK: 1217071205810002
- 455 Bukti P-431 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lasma Rajagukguk NIK: 1217076405780001
- 456 Bukti P-432 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Iginus Sinaga NIK: 1217071102790001

- 457 Bukti P-433 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Parman Sigiro
NIK: 1217072203850003
- 458 Bukti P-434 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saut Marulitua
Simbolon NIK: 1217072210840001
- 459 Bukti P-435 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Atar Efri Jhon
Simbolon NIK: 1217070608830001
- 460 Bukti P-436 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Madiun Poniran
Simbolon NIK: 1217072108880001
- 461 Bukti P-437 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Desminton
Walterus Simbolon NIK: 1217070612810003
- 462 Bukti P-438 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saurtua Sinaga
NIK: 1217072507800001
- 463 Bukti P-439 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama William Richard
Samuel NIK: 1217071407840001
- 464 Bukti P-440 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asih Wanto
Sihaloho NIK: 121707121810001
- 465 Bukti P-441 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jontinus
Johannes Gurning NIK: 1217073105750001
- 466 Bukti P-442 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Osman Gurning
NIK: 1217070203620001
- 467 Bukti P-443 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Binner
Bernandus Simbolon NIK: 1217070409740001
- 468 Bukti P-444 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Edison
Sitanggang NIK: 1217072002720001
- 469 Bukti P-445 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marulitua
Sitanggang NIK: 1217073003780001
- 470 Bukti P-446 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gusman
Nainggolan NIK: 1217091208810001
- 471 Bukti P-447 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Liher F.
Situmorang NIK: 1217090904660001
- 472 Bukti P-448 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eppy Nadia
Sitompul NIK: 1217096106700001
- 473 Bukti P-449 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lenni Lestari
Situmorang NIK: 1217095012000001
- 474 Bukti P-450 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Demson
Situmorang NIK: 1217090108780001
- 475 Bukti P-451 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tumiur Simbolon
NIK: 1217094702680002
- 476 Bukti P-452 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riapul
Situmorang NIK: 1217095106920001
- 477 Bukti P-453 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rika Wati
Sitohang NIK: 1217046001810001
- 478 Bukti P-454 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Retnon
Lumbantoran NIK: 1217041604860001
- 479 Bukti P-455 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riris A. Jenita

- Ibu Raja NIK: 1217044404880001
- 480 Bukti P-456 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Risnawati Sijabat NIK: 1217046009830001
- 481 Bukti P-457 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irna Anita Valensia Siregar NIK: 1408036905840004
- 482 Bukti P-458 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Florida Situmorang NIK: 1217046703810001
- 483 Bukti P-459 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eva Mawati Br. Nababan NIK: 1210145502930001
- 484 Bukti P-460 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asnita Nainggolan NIK: 1407104504540003
- 485 Bukti P-461 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Harris Hutabalian NIK: 1217041808720002
- 486 Bukti P-462 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mikariana Sibatuara NIK: 1217045703640001
- 487 Bukti P-463 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rostianna Situmorang NIK: 1217035508820001
- 488 Bukti P-464 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lastiar Situmorang NIK: 1217035905700001
- 489 Bukti P-465 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hinda Tamba NIK: 1217031907720001
- 490 Bukti P-466 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sampe Tamba NIK: 1217033007830002
- 491 Bukti P-467 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurliana Sibatuara NIK: 1217055010680001
- 492 Bukti P-468 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Johannes Sinaga NIK: 1217051505940001
- 493 Bukti P-469 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marojak Siringoringo NIK: 1217053008520001
- 494 Bukti P-470 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Benrino Siahaan NIK: 1217052802930001
- 495 Bukti P-471 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Duma Lumban Tungkup NIK: 121705450670001
- 496 Bukti P-472 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Samara Ompusunggu NIK: 1217055504540001
- 497 Bukti P-473 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Oskar Situmorang NIK: 1217091206860001
- 498 Bukti P-474 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Oskar Situmorang NIK: 1217091206860001
- 499 Bukti P-475 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tiurmalda Simbolon NIK: 1217085005730001
- 500 Bukti P-476 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Cornelius Simbolon Situmorang NIK: 1208232603710001
- 501 Bukti P-477 : Fotokopi Rekening Koran atas nama Tumiar Nainggolan Periode transaksi April, Mei dan Juni

- 502 Bukti P-478A : Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (No. SPMK/.../PPK/V/.../2020/Samosir untuk Pengadaan Beras Bantuan Sosial untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 Polres Samosir Polda Sumut TA. 2020 pada bulan Mei 2020
- 503 Bukti P-478B : Fotokopi Surat Perjanjian (No. SP/PPK-.../SMR...../2020/Samosir tentang Pengadaan Beras Bantuan Sosial untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 Polres Samosir Polda Sumut TA. 2020 bertanggal 28 Mei 2020
- 504 Bukti P-478C : Fotokopi Kwitansi atau Bukti Pembayaran bernilai Rp. 120.000.000 dari Resor Samosir untuk pembayaran biaya pengadaan beras Rodearni Kuku Balam sebanyak 10.000 Kg kepada CV Rodearni
- 505 Bukti P-479 : Foto Pembagian Beras dari Polisi Resor Samosir kepada Masyarakat Kabupaten Samosir (Foto-1)
- 506 Bukti P-480 : Foto Pembagian Beras dari Polisi Resor Samosir kepada Masyarakat Kabupaten Samosir (Foto-2)
- 507 Bukti P-481 : Foto Pembagian Beras dari Polisi Resor Samosir kepada Masyarakat Kabupaten Samosir (Foto-3)
- 508 Bukti P-482 : Foto Pembagian Beras dari Polisi Resor Samosir kepada Masyarakat Kabupaten Samosir (Foto-4)
- 509 Bukti P-483 : Foto Pembagian Beras dari Polisi Resor Samosir kepada Masyarakat Kabupaten Samosir (Foto-5)
- 510 Bukti P-484 : Foto Pembagian Beras dari Polisi Resor Samosir kepada Masyarakat Kabupaten Samosir (Foto-6)
- 511 Bukti P-485 : Foto Pembagian Beras dari Polisi Resor Samosir kepada Masyarakat Kabupaten Samosir (Foto-7)
- 512 Bukti P-486 : Foto Pembagian Beras dari Polisi Resor Samosir kepada Masyarakat Kabupaten Samosir (Foto-8)
- 513 Bukti P-487 : Foto Pembagian Beras dari Polisi Resor Samosir kepada Masyarakat Kabupaten Samosir (Foto-9)
- 514 Bukti P-488 : Foto Pembagian Beras dari Polisi Resor Samosir kepada Masyarakat Kabupaten Samosir (Foto-10)
- 515 Bukti P-489 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020
- 516 Bukti P-490 : Video Mintaria Situmorang (baju merah) pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 15.00 WIB, yang bercerita dan berbelanja di warung milik Helen Situmorang di Desa Hutagurgur, Kecamatan Sianjur Mula-mula, baru saja bubar dari pertemuan pembagian uang sebesar Rp. 300.000,- perpemilih serta kaos bergambar Vandiko Timotius Gultom, titipan dari Paslon VANTAS di rumah

- Ruslan Pardede (TS Paslon VANTAS), yang dihadiri sekitar 30-an orang.
- 517 Bukti P-491 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Iccan P. Sinaga, NIK 1217090307880001
- 518 Bukti P-492 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Rumondang Lbn Siantar, NIK 1217056305720001
- 519 Bukti P-493A : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Oskar Situmorang, NIK 1217091206860001
- 520 Bukti P-493B : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Oskar Situmorang, NIK 1217091206860001
- 521 Bukti P-493C : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Oskar Situmorang, NIK 1217091206860001
- 522 Bukti P-494 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Mindo Okto Silitonga, NIK 1217055910850001
- 523 Bukti P-495 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Jamintir Sihotang, NIK 121708080840001
- 524 Bukti P-496 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Ropentus Sihotan, NIK 1217080102790002
- 525 Bukti P-497 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Saurtua Sinurat, NIK 1217011612770001
- 526 Bukti P-498 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Parsaosan Situmorang, NIK 1217090512790001
- 527 Bukti P-499 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Mauria Ernawati Pakpahan, NIK 1217045511700002
- 528 Bukti P-500 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Maria Magdalena Hutagalung, NIK 1217084903870003
- 529 Bukti P-501 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Songli Sihotang, NIK 1217022703640002
- 530 Bukti P-502 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Julberto Sihotang, NIK 1217081905810001
- 531 Bukti P-503 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Tiurmaida Simbolon, NIK 1217085005730001
- 532 Bukti P-504 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Helen P. Situmorang, NIK 1211094405840002
- 533 Bukti P-505 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Cornelius Simbolon, NIK 1208232603710001
- 534 Bukti P-506 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Santi Lumban Tungkup, NIK 1217057010690002
- 535 Bukti P-507 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Jasehat Sihotang, NIK 3201301708680004
- 536 Bukti P-508 : Fotokopi Keterangan Ahli atas nama Joyada Siallagan, S.E., S.Sos., S.H., M.H., M.A di bidang ilmu perpajakan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, tata cara pendaftaran wajib pajak dan penomoran nomor pokok wajib pajak dan penerapan nomor pokok

- wajib pajak.
- 537 Bukti P-509 : Fotokopi Tanda terima pengaduan atas nama Sdr. Oberlin Ridal Simbolon kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), yang diterima oleh Rafael sebagai staf Set. Kopolnas.
- 538 Bukti P-510 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/421/II/2021/SUMUT/SPKT "I" tanggal 24 Februari 2021 yang diterbitkan Kepala SPKT Polda Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP berkaitan dengan tanda tangan atas nama Ika Rolina Samosir, Komisioner KPU Kabupaten Samosir pada Formulir Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang ditetapkan di JTS Hotel – Parbaba, Kecamatan Pangururan pada hari Rabu, 16 Desember 2020 pada pukul 22:24 WIB, yang ditetapkan berdasarkan dan merupakan Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (Bukti P-1)

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah janji dalam persidangan tanggal 25 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Iccan P. Sinaga

- Saksi adalah Tim Sukses Pihak Terkait sejak Oktober 2019 sampai dengan Oktober 2020;
- Saksi tinggal di Lumban Sijabat, Desa Tomok Induk, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 diadakan pertemuan di Vandiko Center dipimpin oleh Bapak Ober Gultom (ayah kandung Vandiko Timotius Gultom) untuk membicarakan sistem pembagian Togu-Togu Ro (TTR);
- Bahwa pada bulan November 2020, di Huta Parhuruan, Dusun Satu, Desa Tomok Induk, Kecamatan Simanindo dilakukan pembagian TTR dipimpin oleh Ibu Rosita Sitanggung kepada sekitar 200 masyarakat;

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, Saksi beserta istri dan orang tua menerima uang dari Tim Sukses Pihak Terkait masing-masing sebesar Rp600.000;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, Saksi mendapatkan 3 amplop berisi uang setelah mendapatkan 3 pemilih yang bersedia memilih Pihak Terkait dengan syarat menyerahkan bukti berupa foto atau video;
- Bahwa terhadap amplop yang diperoleh sebesar Rp1.200.000, Saksi tidak melaporkan dan masih disimpan.

2. Rumondang Lumban Siantar

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, istri dari Tim Sukses Pihak Terkait bernama Simon Pakpahan menawarkan uang kepada Saksi namun ditolak;
- Bahwa suami dan anak Saksi dipanggil ke rumah Simon Pakpahan lalu anak Saksi diberikan uang sebesar Rp600.000;
- Bahwa anak Saksi diancam oleh Tulus Lumban Tungkus selaku Korcam Pihak Terkait karena Saksi adalah saksi dari Tim Nainggolan.

3. Oskar Situmorang

- Saksi adalah Tim Sukses Pihak Terkait selaku supir Martua Sitanggang, Calon Wakil Bupati;
- Saksi tinggal di Siring, Desa Sitolu Huta, Kecamatan Pangururan;
- Bahwa pada bulan September 2019, Saksi diminta oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait untuk mengumpulkan KTP dengan upah Rp20.000/KTP;
- Bahwa KTP tersebut akan digunakan sebagai data pembagian parcel berisi sembako sebanyak 90.000 parcel kepada masyarakat;
- Bahwa pada bulan Mei 2020, Saksi membagikan beras di Desa Sitolu Huta, Aek Nauli, dan Sinabulan sebanyak hampir 3 truk;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2020, Saksi diperintah untuk mengantar kardus berisi uang sejumlah Rp16 Miliar kepada Bapak Ober Gultom, ayah dari Vandiko Timotius Gultom;
- Bahwa pada bulan Oktober-November 2020, Saksi diminta mengantarkan uang kepada Kepala Desa Kota Tinggi;
- Bahwa Pemohon mendapat dan menyerahkan Togu Togu Ro kepada istri, mertua, dan ipar Saksi masing-masing sebesar Rp300.000/amplop;
- Bahwa Saksi menjadi Supir sejak bulan Mei 2020;

- Bahwa Saksi mendapat pelunasan Togu-Togu Ro sebesar Rp600.000;
- Bahwa Saksi mendapat parcel bersama-sama dengan masyarakat Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan telah menerima Togu-Togu Ro;
- Bahwa Saksi mendapat upah sebesar RP1.000.000 setelah mengantarkan kardus berisi uang Rp16 Miliar;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 3 Februari 2021 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Materi Permohonan Pemohon Tidak Termasuk Materi Perkara Yang Menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memeriksa Dan Mengadilinya

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.
- Bahwa setelah membaca seluruh dalil-dalil yang menjadi alasan Permohonan Pemohon, pada pokoknya berisi tentang:
 1. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 (Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang) tidak memenuhi persyaratan pencalonan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf m jo. Pasal 7 ayat (2) huruf c UU No. 10 tahun 2016 sehingga seharusnya pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 2. Dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran atas pasal 73 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 jo. Pasal 187 a UU No. 10 tahun 2016 jo. Pasal 90 ayat (1) huruf A Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 “calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang/materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih”

mengakibatkan terhadap pasangan calon yang melanggar untuk didiskualifikasi pencalonannya serta dikenakan sanksi pidana.

3. Dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa pembagian 60 karung beras dan 60.000 parcel serta masker kepada 60.000 pemilih oleh Pasangan calon Vandiko Timotius Gultom dan Drs. Martua Sitanggang, M.M. dengan tujuan mempengaruhi pemilih adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016 jo. Pasal 90 ayat 1 huruf A Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020.
4. Dalil permohonan Pemohon yang menyatakan pembagian cinderamata atau ingot-ingot dengan besaran Rp900.000,- s/d Rp1.000.000,- kepada Pemilih dalam rangka pelunasan uang panjar yang sebelumnya sudah diberikan sebesar Rp300.000.000,- yang dibagikan secara merata di 9 kecamatan oleh pasangan calon Vandiko Timotius Gultom, S.T. dan Drs. Martua Sitanggang, M.M. dengan tujuan mempengaruhi Pemilih adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU 10 Tahun 2016 jo. Pasal 90 ayat (1) huruf A Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020.
5. Dalil permohonan Pemohon yang menyatakan hasil survey yang dilaksanakan oleh 2 lembaga survey terakreditasi memenangkan Pemohon berbeda dikarenakan perbuatan pasangan calon yang melakukan perbuatan bagi-bagi uang secara terstruktur sistematis dan massif.
 - Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksudkan Pemohon dalam Permohonannya tersebut menurut Termohon adalah pelanggaran-pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan kewenangan Instansi lain, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), Peradilan Umum atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
 - Bahwa materi Permohonan Pemohon tidak ada hal yang menyinggung soal perselisihan hasil pemilu pada di Kabupaten Samosir tahun 2020

atau dengan kata lain tidak ada menyinggung persoalan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.

- Bahwa terkait dengan hal itu, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyebutkan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
- Bahwa selanjutnya, jika dikaitkan dengan dalil-dalil alasan apa yang harus dimuat dalam suatu Permohonan, Pasal 8 ayat (3) huruf b ke 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tersebut telah mengatur secara jelas bahwa: "alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".
- Bahwa oleh karena keseluruhan isi dari Permohonan Pemohon tidak ada ditemukan uraian yang menyinggung tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan tidak pula menjelaskan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka permohonan Pemohon a quo jelas tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 jls. Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b ke 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, Karenanya, materi pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Melainkan merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana ditentukan Pasal 20 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020.
Bahwa oleh karena keseluruhan isi dari Permohonan Pemohon tidak ada ditemukan uraian yang menyinggung tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan tidak pula menjelaskan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka permohonan Pemohon a quo jelas tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana ditentukan oleh Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 jls. Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b ke 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020,

B. Tentang Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Mengajukan Permohonan

- Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 (Bukti T-1), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 146/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 (Bukti T-2), yakni:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1:
Laksamana (Purn) Marhualle Simbolon, S.Pi. dan Ir. Guntur Sinaga, MM.
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 :
Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs. Martua Sitanggang, MM.
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 :
Drs. Rapidin Simbolon, MM. dan Ir. Juang Sinaga

Namun, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan, karena perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait telah melebihi batas persentase yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8-Kpt./1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (Bukti T-3) telah menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Laksamana (Purn) Marhualé Simbolon, S.Pi dan Ir. Guntur Sinaga, MM.	6.594
2	Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs. Martua Sitanggang, MM.	41.806
3	Drs. Rapidin Simbolon, MM. dan Ir. Juang Sinaga	30.238
Total Suara Sah		78.638

Berdasarkan hasil perolehan suara tersebut, diketahui perbedaan/selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 11.568 suara.

- Bahwa Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 telah menentukan syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi adalah berdasarkan besarnya persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang meraih perolehan suara terbanyak dan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

No	Jumlah Penduduk	Persentase/Ambang Batas
1	≤ 250.000	2%
2	≥ 250.000 – 500.000	1,5%
3	≥ 500.000 – 1.000.000	1%
4	≥ 1.000.000	0,5%

- Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil No.: 470/15146/Dukcapil, Hal : Penyerahan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan Semester I Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 (Bukti T-4) yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Lampiran Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 diketahui jumlah penduduk Kabupaten Samosir adalah sebanyak 140.317 jiwa.

- Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 menentukan bahwa "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota".
 - Bahwa oleh karena itu, syarat pengajuan perselisihan perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari Total Suara Sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, yaitu $2\% \times 78.638 \text{ suara} = 1.572 \text{ suara}$.
 - Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon No.Urut 3) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon No.Urut 2) adalah sebesar 11.568 suara (14,71 %), sehingga Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang diajukan Pemohon adalah tidak memenuhi persyaratan atau telah melebihi batas persentase perbedaan yang dibenarkan, karenanya patut dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.
- C. Tentang Pengajuan Permohonan Telah Melampaui Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan
- Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB melalui Rapat Pleno Terbuka sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tanggal 16 Desember 2020, bertempat di Hotel JTS-Parbaba.

- Bahwa pada pelaksanaan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 tersebut, selain dihadiri oleh Termohon, juga dihadiri seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 9 Kecamatan se-Kabupaten Samosir, Saksi-saksi pemegang mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, Bawaslu Kabupaten Samosir, Panwascam 9 Kecamatan se-Kabupaten Samosir, Bupati Samosir (diwakili oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Samosir), Kapolres, Dandim 0210/TU, Kepala Kejaksaan Negeri Pangururan, Forum Kerukunan Umat Beragama, Pers/Media, sebagaimana buku ekspedisi penyampaian undangan yang telah disampaikan (Bukti T-5), Kumpulan Undangan (Bukti T-6), Daftar Hadir (Bukti T-7), Foto dokumentasi acara pelaksanaan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 dan Penyerahan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 kepada Saksi Pasangan Calon yang hadir, Bawaslu Kabupaten Samosir, Polres Samosir, Dandim 0210/TU (Bukti T-8).
- Bahwa kehadiran saksi-saksi pasangan Calon nomor urut 3 (Pemohon) tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Mandat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) (Bukti T-9) dan penyerahan secara langsung penetapan hasil rekapitulasi (Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK) kepada Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 3 A.n. Tumpal. B.T. Siregar.
- Bahwa selanjutnya Termohon secara langsung mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 di Papan Pengumuman (Bukti T-10), sebagaimana telah diakui oleh Pemohon sebagaimana dalil angka III

huruf b pada halaman 4 Permohonan. Tindakan Termohon mengumumkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk menjalankan ketentuan Pasal 31 (4) PKPU Nomor 19 Tahun 2020 jo. PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 8 ayat (5) huruf d dan Pasal 10 huruf h yaitu melalui papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 7 ayat 2 menentukan “permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”
- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 9 ayat 7 yang berbunyi “hari kerja sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”.
- Bahwa jika dihitung tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja, maka batas akhir masa untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB.
- Bahwa terkait dengan praktik cara Mahkamah Konstitusi melakukan penghitungan tenggang waktu tersebut, mohon kiranya berkenan untuk dipertimbangkan bunyi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 35/PHP.KOT-XV/2017 halaman 93 butir 3.4.1 sampai dengan butir 3.5 yang menyatakan sebagai berikut:
[3.4.1] Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 14.32 WIB (vide bukti P-3 = bukti TD.3.002);

[3.4.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 14.32 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.4.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 13.57 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

- Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 16.04 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 100/PAN.MK/ARPK/01/2021.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, pengajuan Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, maka beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pengajuan Permohonan Pemohon telah melewati batas tenggang waktu (daluarsa).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Jawaban dalam Pokok Permohonan ini adalah untuk membantah terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana tertulis dalam Permohonan

Perbaikan yang diajukan Pemohon pada tanggal 23 Desember 2020, jam 23.36 WIB.

Bahwa seluruh dalil-dalil Jawaban dalam Eksepsi Termohon di atas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan Pokok Permohonan, sehingga secara *mutatis mutandis* dianggap telah diuraikan pula dalam Pokok Permohonan ini.

1. Terhadap Dalil Pemohon tentang Tidak Memenuhi Persyaratan Pencalonan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf m *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf c UU No. 10 Tahun 2016 Sehingga Seharusnya Pasangan Calon *a quo* Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, Halaman 5 angka 1 sampai dengan Halaman 9 angka 12,

Termohon memberikan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa bakal Calon Vandiko Timotius Gultom, ST tidak dapat memenuhi persyaratan Calon meliputi:
 - Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Tidak Menyampaikan Dokumen Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang peribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir;
 - Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat yang bersangkutan terdaftar;adalah dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.
2. Bahwa pada tanggal 5 September 2020 Pasangan Calon Vandiko Timotius Gultom dan Drs. Martua Sitanggang, MM mendaftar dan menyampaikan Dokumen Syarat Calon yang di dalamnya juga terlampir :
 1. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Bukti T-11).
 2. Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir (Bukti T-12).

3. Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat yang bersangkutan terdaftar. (Bukti T-13).

Bahwa pada tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 KPU Kabupaten Samosir melakukan Verifikasi Syarat Calon.

Ad. 1: Terkait syarat calon meliputi Fotokopi NPWP atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST, KPU Kabupaten Samosir melakukan penelitian administrasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III halaman 55 angka 11 (Bukti T-14).

NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	INDIKATOR KEABSAHAN
Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon	Nama pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Nama yang tercantum dalam NPWP adalah nama bakal calon

Berdasarkan variabel di atas bahwa indikator keabsahan adalah “nama yang tercantum dalam NPWP adalah nama bakal calon”, yaitu Nama yang sesuai dengan nama yang tertera pada KTP atas nama Vandiko Timotius Gultom (Bukti T-15).

Ad. 2: Terkait Syarat Calon meliputi Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, KPU Kabupaten Samosir melakukan penelitian administrasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III halaman 55 angka 12.

NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	INDIKATOR KEABSAHAN
Tanda terima penyampaian surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal	a. Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum dalam tanda terima	a. Nama yang tercantum dalam tanda terima adalah bakal calon dan NPWP harus sesuai dengan NPWP yang diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota

calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak	b. Masa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan Wajib pajak	b. Masa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak penghasilan dimulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dalam hal bakal calon baru menjadi wajib pajak setelah tahun 2015, maka tanda terima penyampaian SPT Tahunan yang wajib diserahkan adalah sejak bakal calon menjadi wajib pajak
---	---	--

Berdasarkan hal diatas indikator keabsahan adalah dalam hal bakal calon baru menjadi wajib pajak setelah tahun 2015, maka tanda terima penyampaian SPT Tahunan yang wajib diserahkan adalah sejak bakal calon menjadi wajib pajak.

Ad. 3: Terkait Syarat calon meliputi Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat yang bersangkutan terdaftar atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST, KPU Kabupaten Samosir melakukan Penelitian Administrasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB. III halaman 56 angka 13.

NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	INDIKATOR KEABSAHAN
Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak	a. Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum dalam tanda terima b. Instansi yang mengeluarkan surat keterangan	a. Nama yang tercantum dalam tanda terima adalah bakal calon dan NPWP harus sesuai dengan NPWP yang diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota b. Instansi yang mengeluarkan tanda bukti tidak

	c. Informasi yang tercantum dalam tanda bukti/surat keterangan	mempunyai tunggakan pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) tempat calon yang bersangkutan terdaftar c. Informasi yang tercantum dalam tanda bukti atau surat keterangan adalah bakal calon tidak memiliki tunggakan pajak
--	--	---

Sesuai dengan Indikator Keabsahan Instansi yang mengeluarkan Surat Keterangan tanda Bukti Tidak Mempunyai tunggakan pajak adalah telah sesuai dengan nama pasangan calon dan tempat calon di mana terdaftar sebagai wajib pajak.

2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bakal Calon Drs. Martua Sitanggang, MM tidak menyampaikan syarat calon berpendidikan paling rendah sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat dan adanya perbedaan nama di Ijasah SMA dengan KTP Elektronik serta Ijasah diduga palsu, adalah dalil yang tidak benar.

Termohon menjelaskan bahwa :

Pada masa pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yaitu tanggal 05 September 2020, pasangan calon telah menyerahkan Syarat Calon berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat berupa Ijasah SMA yang telah dilegalisir.

Pada tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 KPU Kabupaten Samosir melakukan Verifikasi Syarat Calon.

KPU Kabupaten Samosir menemukan perbedaan Nama pada ijasah dengan KTP-EL atas nama Martua S. (Bukti T-16).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, Bab III halaman 47 sebagaimana tabel berikut :

NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	INDIKATOR KEABSAHAN
Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	a. Nama Bakal Calon di Ijazah	a. Nama Bakal Calon harus sesuai dengan KTP Elektronik
		b. Dalam hal terdapat perbedaan data(nama dan tanggal lahir) diKTP Elektronik dengan ijazah, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi

Berdasarkan uraian diatas, akibat ditemukannya perbedaan nama pada Ijazah dengan KTP-EL atas nama Martua Sitanggung maka KPU Kabupaten Samosir melakukan Klarifikasi ke sekolah SMA Negeri 1 Jambi pada tanggal 10 September 2020. adapun hasil Klarifikasi tersebut dituangkan pada Berita Acara bersama KPU Kabupaten Samosir dengan SMA N 1 Jambi nomor 124/PL.02.1-BA/1217/KPU-Kab/IX/2020, Nomor 597/I.10/SMA.01/KT/2020 tanggal

11 September 2020 (Bukti T-17) yang pada pokoknya menyatakan “terhadap perbedaan nama yang terdapat dalam Ijasah Nomor VCI No.026 atas nama Martua S adalah orang yang sama dengan Martua Sitanggung yang terdapat dalam KTP Elektronik dengan NIK 1571010210540001 dan benar yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan menengah atas pada tanggal 1 Desember 1973 dengan Nomor Induk 1390”.

Hasil klarifikasi tersebut menjadi acuan KPU Kabupaten Samosir untuk menetapkan Pasangan Calon Vandiko Timotius Gultom dengan Martua Sitanggung sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir nomor : 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 vide Bukti T-1.

Bahwa pokok persoalan yang sama juga telah disengketakan di Bawaslu Kabupaten Samosir dan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan :

- Putusan Bawaslu Kabupaten Samosir dengan nomor Register 01/PS.REG/02.21/X/2020 : Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya (Bukti T-18).
- Putusan PT TUN Medan Nomor 4/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN: menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (Bukti T-19).

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Permohonan Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan.
2. Terhadap Dalil Permohonan Pemohon Pada Halaman 9 angka 13 Sampai Dengan Halaman 20 angka 36 Yang Pada Pokoknya Menyatakan Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 2 Sebanyak 41.806 Suara Patut Diduga Kuat Cacat Hukum Atau Tidak Sah Karena Merupakan Hasil Kejahatan money Politik, Yaitu Transaksi Jual Beli Kedaulatan Rakyat Yang Melanggar Ketentuan Pasal 73 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 187 A UU No. 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 90 Ayat (1) Huruf A Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020

Termohon memberikan Jawaban sebagai berikut :

- 1) Bahwa Termohon membantah secara tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 20 a quo karena selain tidak tepat sasaran, tidak mengandung kebenaran, juga pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksudkan Pemohon dalam Permohonannya tersebut bukanlah materi pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan kewenangan lembaga lain, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
- 2) Bahwa sebelum sampai pada bagian-bagian pokok bantahannya, pertama-tama perlu terlebih dahulu Termohon kemukakan bahwa dalil Permohonan Pemohon adalah didasarkan pada alasan terjadinya pelanggaran administrasi yang menurut Pemohon dilakukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang secara terstruktur, sistematis dan masif dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016.

Bahwa dengan demikian, sasaran yang dituju dalil Permohonan Pemohon dalam hal ini adalah kepada pasangan calon (i.c. Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang), bukan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan.

Bahwa selain itu, dari ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 itu sendiri dapat diketahui secara jelas bahwa larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya tersebut adalah ditujukan pada calon dan/atau tim kampanye sebagai tersangka pelaku, bukan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan.

Bahwa oleh karena itu, dalil Permohonan Pemohon yang mendasarkan pada dugaan pelanggaran sebagaimana diatur Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 adalah keliru ditujukan kepada Termohon.

- 3) Bahwa yang kedua, apabila memang menurut Pemohon terjadi pelanggaran administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Samosir, laporan

dan proses penyelesaian mengenai pelanggaran tersebut, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, seharusnya dilakukan Pemohon di Bawaslu, bukan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana Permohonan Pemohon sekarang ini.

Bahwa mengutip pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, pada paragraf pertama halaman 1809, dinyatakan:

“.... Undang-Undang No.7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut, pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya.”

Dan pada paragraf pertama halaman 1826, dinyatakan:

“....disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian”.

Bahwa kutipan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan bagi Mahkamah Konstitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dalam hal mana UU Nomor 7 Tahun 2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara).

- 4) Bahwa dengan demikian, dalil-dalil alasan Permohonan Pemohon a quo selain salah sasaran ditujukan kepada Termohon, juga salah

alamat terkait tujuan pengajuannya ke Mahkamah Konstitusi, karena seharusnya diajukan ke Bawaslu.

- 5) Bahwa Termohon sebagai penyelenggara tidak pernah menerima atau dijanjikan untuk menerima uang atau materi lainnya dari Pihak Terkait atau dari Pasangan Calon lain yang menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 sebagaimana yang dituduhkan Pemohon. Selain itu, hingga saat ini Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait proses pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.
- 6) Bahwa oleh karena itu, tuntutan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 adalah tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.
- 7) Bahwa terkait dalil Permohonan yang mendalilkan bahwa pelanggaran administrasi yang terjadi tersebut berlangsung secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), Pasal 135 A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 mensyaratkan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.
- 8) Bahwa sedangkan mengenai apa yang dimaksud dengan “terstruktur, sistematis, dan masif” dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 menentukan sebagai berikut:
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian sebagian.

- 9) Bahwa dari frasa “terstruktur, sistematis dan masif” dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dimaksud dalam hal ini haruslah pelanggaran yang memenuhi ketiga unsur tersebut secara kumulatif, yaitu terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka dalil alasan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran secara TSM tentu menjadi tidak terbukti dan dalam perkara Permohonan ini,
- 10) Bahwa mengacu pada syarat yang harus terpenuhi dalam hal terjadi pelanggaran secara TSM sebagaimana yang ditentukan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020, apabila dibaca dalam uraian dalil alasan Permohonan Pemohon tidak ada disebutkan atau diuraikan oleh Pemohon bahwa terjadinya pelanggaran berupa kecurangan itu dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Dalam hal ini, syarat unsur terjadi “secara terstruktur” tidak terpenuhi dalam dalil alasan Permohonan Pemohon.
- Bahwa mengenai unsur “secara sistematis”, dalam uraian dalil alasan Permohonan Pemohon juga tidak ada uraian yang memaparkan bahwa pelanggaran yang terjadi tersebut telah direncanakan oleh pasangan calon Vandiko dan Martua beserta tim kampanyenya secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
- Bahwa mengenai unsur “secara masif”, dalam uraian dalil alasan Permohonan Pemohon meskipun Pemohon ada menguraikan beberapa kejadian yang terjadi di beberapa kecamatan, namun tidak ada dalil yang menunjukkan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan, bukan hanya sebagian sebagian.
- Apabila dibaca dalil-dalil Permohonan Pemohon, dipaparkan bahwa sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung melalui Tim Kampanye, Koordinator Kecamatan, Tim Gugus, Koordinator Desa, maupun Tim Sukses membagi-bagikan kepada 60.000 pemilih dari 9 Kecamatan, 6

Kelurahan dan 128 Desa di Kabupaten Samosir membagikan 120.000 pcs masker, 60.000 karung beras dan 60.000 paket parcel.

Terkait dalil tuduhan memberikan masker, beras dan parcel ini, Pemohon sendiri dalam dalil Permohonannya menyatakan bahwa hal itu dilakukan pasangan calon Vandiko dan Martua pada saat sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020. Artinya saat itu, pasangan Vandiko dan Martua hanyalah masyarakat biasa pada umumnya yang boleh-boleh saja untuk memberi bantuan kepada masyarakat, apalagi di masa pandemi ini.

Mengenai dalil permohonan tentang pembagian cinderamata atau ingot-ingot atau togu-togu ro kepada 60.000 pemilih yang menurut Pemohon dibagikan secara merata di 9 Kecamatan tetapi hanya menguraikan kejadian yang terjadi di 8 Kecamatan, tidak ada fakta yang menunjukkan adanya dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan, hal ini terbukti, jika dalil Pemohon pemberian cinderamata itu diberikan kepada 60.000 pemilih, akan tetapi faktanya pasangan calon Vandiko dan Martua memenangkan pemilihan hanya dengan 41.806 suara pemilih, angka ini sangat jauh berada dibawah angka 60.000.

- 11) Bahwa essensi dari pemilihan umum adalah Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara. Termohon telah menetapkan jumlah TPS se-Kabupaten Samosir sebagaimana Berita Acara 55/PL.02.1-BA/1217/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah berjumlah 358 TPS (Bukti T-20).
- 12) Bahwa sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, pada tanggal 9 Desember 2020 Termohon telah menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 358 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Samosir. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS semuanya

telah terlaksana dengan tertib, aman, dan lancar tanpa ada gangguan. Selanjutnya telah dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan di 9 kecamatan se-Kabupaten Samosir.

- 13) Bahwa tindakan Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 melalui proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Pukul 22.24 WIB, yang didasari oleh Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari 9 Kecamatan se-Kabupaten Samosir, dengan perolehan masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Laksamana (Purn) Marhualé Simbolon, S.Pi dan Ir. Guntur Sinaga, MM.	6.594
2	Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs. Martua Sitanggang, MM.	41.806
3	Drs. Rapidin Simbolon, MM. dan Ir. Juang Sinaga	30.238
Total Suara Sah		78.638

- 14) Bahwa Pemohon tidak ada mengajukan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan rekapitulasi Hasil Penghitungan suara yang ditetapkan KPU Samosir sudah benar dan diakui oleh Pemohon, lagi pula senyatanya Penetapan Rekap telah bersesuaian dengan jumlah perolehan masing-masing pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir dari 9 Kecamatan se-Kabupaten Samosir.

- 15) Bahwa oleh karena itu berkenaan dengan Petition Pemohon yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Termohon dan memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir) untuk mengenakan sanksi administrasi pembatalan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan dan menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang adalah tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan.
3. Terhadap Dalil Permohonan Pemohon Yang Mendalilkan Bahwa Pihak Terkait Membagikan 60.000 Karung Beras Dan 60.000 Parcel Kepada 60.000 Pemilih Serta Membagikan Uang Togu-Togu Ro Atau Cinderamata Atau Ingot-Ingot Sebesar Rp900.000,- s/d Rp1.000.000,- Per Pemilih.

Termohon memberikan Jawaban sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 73 ayat 1 dan 2 menyatakan:

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

dan Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 135a disebutkan:

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Dari ketentuan normatif di atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat 2 merupakan wewenang Bawaslu Provinsi.

Selama pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, KPU Kabupaten Samosir beserta

jajarannya tidak pernah menerima rekomendasi atau Putusan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Kabupaten Samosir beserta jajarannya hingga tingkat bawah.

Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 101 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “ (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS. (2) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dugaan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.” dan Pasal 102 ayat 1 “KPU atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota:

- a. PPLN dan KPPSLN bagi KPU; dan
- b. PPK, PPS, dan KPPS bagi KPU Kabupaten/Kota”

Dari uraian di atas bahwa selama Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, KPU Kabupaten Samosir beserta jajaran dibawahnya, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak pernah mendapat temuan dan menerima laporan/Pengaduan dari masyarakat, ataupun mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran *money politic* yang didalilkan Pemohon.

4. Terhadap Dalil Permohonan Pemohon Yang Memaparkan Mengenai Popularitas Dan Elektabilitas Pemohon

Termohon memberikan Jawaban sebagai berikut :

- 1) Bahwa Dalil Permohonan yang pada pokoknya menyatakan hasil survey Indopolling Network tanggal 11 -20 Januari 2020 dan Lembaga Survey Indonesia (LSI) Network tanggal 2 – 8 September 2020 yang menyatakan popularitas dan elektabilitas Pemohon melebihi Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang,

akibat praktek politik uang yang dilakukan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang menggerus elektabilitas Pemohon, secara tegas juga dibantah oleh Termohon.

- 2) Bahwa dalil permohonan Pemohon ini pada dasarnya tidak ada relevansinya dalam perkara ini, hasil survey bukanlah suatu pedoman yang mengikat menurut hukum yang dapat menjamin Pemohon akan menjadi pemenang dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati. Dalil Pemohon ini jelas hanya asumsi subyektif dan spekulatif dari Pemohon.
- 3) Bahwa hasil survey tidaklah menentukan keberhasilan pasangan calon sebagai pemenang dalam pemilihan, melainkan yang menentukan pemenang Pemilu adalah hasil Penghitungan Suara secara berjenjang.
- 4) Bahwa lagipula kedua lembaga survey yang digunakan oleh Pemohon tersebut tidak terakreditasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota pasal 47 (Bukti T-21) Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Bukti T-22), sehingga patut ditolak dan dikesampingkan.

III. PERMOHONAN TERMOHON:

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasang Calon	Perolehan Suara
1	Laksamana (Purn) Marhualle Simbolon, S.Pi dan Ir. Guntur Sinaga, MM.	6.594
2	Vandiko Timotius Gultom dan Drs. Martua Sitanggang, MM.	41.806
3	Drs. Rapidin Simbolon, MM. dan Ir. Juang Sinaga	30.238
Total Suara Sah		78.638

- Atau: Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 33, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 146/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8-Kpt./1217/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/15146/Dukcapil kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perihal penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) Semester I tahun 2020, tanggal 23 Desember 2020
5. Bukti T-5 : Fotokopi Dokumen Ekspedisi Penyampaian Kumpulan Undangan Nomor 633/PL.02.6-Und/1217/KPU-Kab/XII/ 2020 perihal Undangan Rekapitulasi, 634/PL.02.6-Und/1217/KPU-Kab/XII/2020 perihal Undangan Rekapitulasi, 634/PL.02.6-Und/1217/KPU-Kab/XII/2020 perihal Undangan Rekapitulasi tanggal 15 Desember 2020
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Undangan Nomor 633/PL.02.6-Und/1217/KPU-Kab/XII/2020 perihal Undangan Rekapitulasi, 634/PL.02.6-Und/1217/KPU-Kab/XII/2020 perihal Undangan Rekapitulasi, 634/PL.02.6-Und/1217/KPU-Kab/XII/2020 perihal Undangan Rekapitulasi tanggal 15 Desember 2020
7. Bukti T-7 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Samosir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 (Model D. Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK)
8. Bukti T-8 : Foto Dokumentasi acara pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 bertempat di Aula Hotel JTS Parbaba tanggal 16 Desember 2020
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Mandat saksi Nomor : 3.1.02/3/RB-K/XII/2020,

Surat Mandat saksi Nomor : 3.1.03/3/RB-K/XII/2020, Surat Mandat saksi Nomor : 3.1.05/3/RB-K/XII/2020, Surat Mandat saksi Nomor : 3.1.04/3/RB-K/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020

10. Bukti T-10 : Foto Dokumentasi Pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8-Kpt./1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 dipapan pengumuman kantor KPU Kabupaten Samosir
11. Bukti T-11 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 84.992.727.2-042.000 atas nama Vandiko Timotius Gultom.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Penyampaian SPT Elektronik atas nama Vandiko Timotius Gultom, NPWP 84.992.727.2-042.000 tahun pajak 2018 dan 2019
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keterangan Fiskal Nomor SKF-76/WPJ.21/KP.0303/2020 tanggal 25 Agustus 2020 diterbitkan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, Tanjung Priuk
14. Bukti T-14 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan KPU RI No: 394/PL.02.2/Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
15. Bukti T-15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Samosir atas nama Vandiko Timotius Gultom
16. Bukti T-16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kota Jambi atas nama Martua Sitanggung
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara bersama KPU Kabupaten Samosir

dengan SMAN 1 Jambi.

Berita Acara Hasil Klarifikasi Nomor 124/PL.02.1-BA/1217/KPU-Kab/IX/2020 dan Berita Acara Nomor 597/I.10/SMA.01/KT/2020 tanggal 11 September 2020

18. Bukti T-18 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Samosir Nomor Register 01/PS.REG/02.21/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020
19. Bukti T-19 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 4/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN tanggal 6 November 2020
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Nomor 55/PL.02.1-BA/1217/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 April 2019
21. Bukti T-21 : Fotokopi Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 47
22. Bukti T-22 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 296/PP.06-Kpt/06/ KPU/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat KPP Prtama Tanjung Priok Jakarta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Wajib Pajak Orang Pribadi, NPWP: 849927272-042.000 atas Vandiko Timotius Gultom
24. Bukti T-24 : Fotokopi Salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF), beserta Lampiran

25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Keterangan Fiskal (SKF) No.:SKF-20/WPJ.27/KP.0103/2020 tanggal 21 Agustus 2020 atas nama Martua Sitanggang (Pihak Terkait), NPWP: 09.629.286.7-331.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Keterangan Fiskal (SKF) No.: SKF-200/WPJ.20/KP.063/2020 tanggal 31 Agustus 2020 atas nama RAPIDIN Simbolon (Pemohon), NPWP:06.937.278.7-005.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Poajak Pratama Jakarta Kramat Jati
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Keterangan Fiskal (SKF) No.:SKF-43/WPJ.08/KP.0403/2020 tanggal 1 September 2020 atas nama Juang Sinaga (Pemohon), NPWP: 07.762.900.4-417.000yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, jurusan/kelompok PAS-PAL atas nama Martua S yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jambi bertanggal 1 Desember 1973 yang telah dilegalisir Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Jambi, Adi Triono, S.Pd., M.Pd.
29. Bukti T-29 : Video Pembukaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkayt Kabupaten Samosir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020
30. Bukti T-30 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 147/PY.02.1-SD/03/KPU/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal: pandangan KOMisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berkenaan dengan pengaturan tanggal waktu pengajuan permohonan
31. Bukti T-31 : Video siaran langsung (live streaming) di Facebook KPU Kab Samosir berdurasi 6 menit 12 detik yang menyiarkan acara

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Tanda Terima Penyampaian Dokumen Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Samosir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020
33. Bukti T-33 : Foto Penandatanganan Formulir Tanda Terima Penyampaian Dokumen Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Samosir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 1 Februari 2021 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERMOHONAN PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020, pukul 22.24 WIB. (selanjutnya disebut "Objek Sengketa"), (Bukti Kab. Samosir PT-01) ;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "UU PILKADA") jo. ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020") pada pokoknya mengatur bahwa "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;*

3. Bahwa *Posita* permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Kabupaten Samosir, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakumdu apabila berunsur dugaan tindak pidana, pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, ke KPU Kabupaten apabila berunsur pelanggaran Administrasi, dan ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Bawaslu apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak ada menguraikan mengenai kesalahan perolehan suara dalam :
 - 4.1. *Tempat Pemungutan Suara (TPS);*
 - 4.2. *Rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);*
 - 4.3. *Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Samosir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang mempengaruhi penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Nomor Urut 2 Vandiko Timotius Gultom, S.T dan Drs. Martua Sitanggang, M.M. (Pihak Terkait);*
5. Bahwa seandainya benar (*quod non*) terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, maka pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan

sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa adapun lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon pada Permohonannya tersebut adalah BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, hal ini didasarkan pada ketentuan:

6.1. *Pasal 134 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur bahwa “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”;*

6.2. *Pasal 143 UU Pilkada secara tegas mengatur bahwa “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142;*

6.3. *Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada telah secara tegas mengatur lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilihan berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi, yaitu :*

- a. *pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
- b. *pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
- d. *tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

6.4. *Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut “Perbawaslu 2/2020”), secara jelas dan tegas mengatur bahwa :*

- a. *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;*

- b. *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan;*
- 6.5. *Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 2/2020 telah secara tegas mengatur bahwa Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas : sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan;*
- 6.6. *Pasal 9 Perbawaslu 2/2020 telah secara tegas mengatur bahwa “Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan :*
- a. *Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan*
 - b. *Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;*
 - c. *Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada mengatur bahwa “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;*
7. UU Mahkamah Konstitusi mengatur :
- 7.1. *Pasal 1 huruf d UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai : d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*
 - 7.2. *Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) PMK 6/2020 mengatur bahwa “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang : kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;*
8. *Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sama sekali TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS Kesalahan Hasil Perhitungan Suara Yang Diumumkan Termohon, namun Pemohon dalam permohonannya justru menguraikan tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Meliputi Pelanggaran Terhadap Tata*

Cara Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Dalam Setiap Tahapan Pemilihan, Sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan Pemilihan;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1), Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143 dan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada No.10 tahun 2016 *jo.* Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 Perbawaslu 2/2020 *jo.* Pasal 1 huruf d, Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/2020, MAKA DALIL PEMOHON YANG MEMPERSOALKAN PELANGGARAN SAAT TAHAPAN PEMILIHAN ADALAH MERUPAKAN SENKETA PEMILIHAN BUKAN SENKETA PEROLEHAN SUARA TAHAP AKHIR HASIL PEMILIHAN, maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 yang diajukan Pemohon;
10. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohonan tidak dapat diterima.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan :

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1.5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0.5%

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Samosir berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 470/15146/Dukcapil, Hal : Penyerahan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan Semester I Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Lampiran Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I 2020 diketahui jumlah penduduk Kabupaten Samosir adalah sebanyak 140.317 jiwa (Bukti Kab. Samosir PT-02) sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud pada dalil di atas, maka untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi didasarkan pada syarat selisih yang berlaku adalah sebesar 2 % (dua persen) ;
3. Bahwa hasil perolehan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Laksma (Purn) Marhualé Simbolon, S.Pi dan Ir. Guntur Sinaga, M.M. (Nomor Urut 1)	6.594
2	Vandiko Timotius Gultom, S.T. dan Drs. Martua Sitanggang, M.M. Nomor Urut 2 (Pihak Terkait)	41.806
3	Drs. Rapidin Simbolon, M.M dan Ir. Juang Sinaga, Nomor Urut 3 (Pemohon)	30.238
	Total Suara Sah	78.638

4. Bahwa agar Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus memiliki selisih suara dengan Pihak Terkait maksimal/paling banyak adalah $2\% \times 78.638$ (suara sah) = 1.5;
5. Bahwa adapun selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah : $41.806 - 30.238 = 11.568$ suara (telah melebihi 2 %), sehingga selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebanyak 11.568 suara tersebut telah melebihi/melewati selisih suara maksimal, yaitu 1.573 suara, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada *jo.* Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
6. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada No. 10/2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.

- 6/2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/2020 menyatakan sebagai berikut : Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada No. 10/2016, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota*";
 3. Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 : "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon*" ;
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada No.10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
 5. Bahwa Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/2020 menyatakan "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/2020 menyatakan, "hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 6. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020, pukul 22.24 WIB;

7. Bahwa tenggang waktu 3 hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah : hari ke-1, hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 24.00 WIB; hari ke- 2, Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB; serta hari ke-3, hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, bahwa hari tersebut diatas adalah hari kerja, bukan hari yang diliburkan oleh pemerintah;
8. Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 16.04 WIB sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 103/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang- undangan; (Bukti Kab. Samosir PT- 03) ;
9. Bahwa pada pelaksanaan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 tersebut, selain dihadiri oleh Termohon, juga dihadiri seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 9 Kecamatan se-Kabupaten Samosir, Saksi-saksi pemegang mandat dari Pasangan Calon nomor urut 2 dan nomor urut 3, Bawaslu Samosir, Panwascam 9 Kecamatan se-Kabupaten Samosir, Bupati Samosir (diwakili oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Samosir), Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan Negeri Pangururan, Forum Kerukunan Umat Beragama, Pers/Media;
10. Bahwa kehadiran saksi Pemohon tersebut dibuktikan dengan adanya Keberatan saksi Pemohon a.n. Tumpal B.T. Siregar dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK (Bukti Kab. Samosir PT-04) dan penyerahan secara langsung penetapan hasil rekapitulasi (Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK) kepada Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 3 a.n. Tumpal B.T. Siregar;
11. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Nomor 202/PL.01.8-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 di Papan Pengumuman dan juga telah diakui oleh *Pemohon sebagaimana dalil angka III huruf b pada halaman 4 Permohonannya*, serta Termohon mengumumkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 31 (4) PKPU Nomor 19 Tahun 2020 jo. PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 8 ayat (5) huruf d dan Pasal 10 huruf h yaitu melalui papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

12. Bahwa jika dihitung tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja, maka batas akhir masa untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;
13. Bahwa dalam praktik acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melakukan penghitungan tenggang waktu tersebut, mohon kiranya berkenan untuk dipertimbangkan bunyi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor : 35/PHP.KOT-XV/2017 halaman 93 butir 3.4.1 sampai dengan butir 3.5 yang menyatakan sebagai berikut :
 - 13.1. *Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 14.32 WIB;*
 - 13.2. *Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 14.32 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;*

- 13.3. *Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 13.57 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;*
- 13.4. *Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;*
- 13.5. *Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 16.04 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 103/PAN.MK/AP3/12/2020;*
- 13.6. *Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, pengajuan Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, maka beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pengajuan Permohonan Pemohon telah melewati batas tenggang waktu (daluarsa);*
14. *Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohonan tidak dapat diterima ;*

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan :

1. Bahwa pada uraian Permohonannya Pemohon menjelaskan telah terjadi *money politic*/politik uang yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis dan masif. Akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana saja praktek politik uang tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga dapat mempengaruhi perolehan hasil suara untuk Pihak Terkait dan berapa jumlah suara yang diperoleh Pihak Terkait atas pengaruh pemberian uang di TPS tersebut, juga tidak diuraikan;
2. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas pada permohonannya di TPS mana saja telah terjadi dugaan pemberian uang kepada pemilih yang mengakibatkan perolehan suara Pihak Terkait bertambah di TPS tersebut, sehingga kami sebagai Pihak Terkait sangat mengalami kesulitan untuk menjawab semua tuduhan dari pemohon yang dibuat dalam permohonannya;
3. Bahwa demikian juga dalam *Petitum* angka - 2 pada Permohonan, Pemohon meminta agar “ 2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020* akan tetapi Pemohon dalam Permohonannya tidak ada menguraikan dengan jelas berapa jumlah hasil perolehan suara masing-masing calon yang sebenarnya menurut Pemohon, juga Pemohon tidak ada memohonkan hasil Perolehan Suara masing-masing Calon yang sebenarnya menurut Pemohon untuk ditetapkan oleh Mahkamah;
4. Bahwa dalam *Petitum* Permohonan Angka 3 a, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mengenakan sanksi administrasi pembatalan/diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Nomor urut 2 terhadap Saudara Vandiko Timotius Gultom, S.T dan Saudara Drs. Martua Sitanggang, M.M padahal dalam dalil positanya pemohon tidak ada menguraikan adanya pelanggaran administrasi pemilu yang telah terbukti menurut hukum dilakukan oleh PIHAK TERKAIT yang dapat mendiskualifikasi

kepesertaan PIHAK TERKAIT sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir;

5. Bahwa dalam Petitum Permohonan Angka 2 (dua), Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Surat Keputusan KPUD Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 akan tetapi Pemohon tidak ada memohonkan agar Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara, baik perolehan suara Pihak Terkait maupun Perolehan Suara Pemohon yang sebenarnya menurut perhitungan Pemohon. Dengan demikian *Petitum* dari Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Jelas;
6. Bahwa dalam Petitum Permohonan angka 3 (tiga), Pemohon meminta untuk memerintahkan KPUD Kabupaten Samosir menyelenggarakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS se-Kabupaten Samosir dengan dua pasangan calon atas nama, Laksma (Pur.) Marhual Simbolon, S.Pi – Ir. Guntur Sinaga, M.M dan Drs. Rapidin Simbolon, M.M - Ir. Juang Sinaga, sedangkan didalam dalil-dalil *Posita* permohonan tidak ada diuraikan kecurangan/pelanggaran yang terjadi diseluruh TPS se - Kabupaten Samosir;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohonan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas menolak seluruhnya dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam Permohonannya;
2. Bahwa Pihak Terkait memohon agar uraian dan alasan-alasan hukum Pihak Terkait Dalam *Eksepsi* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dan alasan-alasan hukum Dalam Pokok Perkara *a quo*;

3. Bahwa sudah benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB;
4. Bahwa proses Pemungutan Suara di seluruh TPS se Kabupaten Samosir telah berjalan aman, tertib dan kondusif. Hal ini terlihat dari permohonan Pemohon yang tidak ada menguraikan tentang pelanggaran- pelanggaran di setiap TPS yang dituangkan oleh saksi mandat Pemohon dalam Formulir C Kejadian Khusus - KWK, begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Kejadian Khusus di TPS seluruh Kabupaten Samosir;
5. Bahwa Pemohon sendiri telah mengakui bahwa proses Pemungutan dan Perhitungan Suara Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Samosir berjalan aman, tertib dan kondusif. Hal ini disampaikan sendiri oleh Pemohon sebagai Bupati Kabupaten Samosir pada saat Konfrensi Pers pada hari Jumat 11 Desember 2020; (Bukti kab. Samosir PT- 05)
Bahwa adapun alasan-alasan Permohonan Pemohon yang menjadi dasar permohonan pemohon pembatalan terhadap Objek Sengketa, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :
6. Mengenai tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (m) *jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf (c) UU Pilkada No. 10/2016 sehingga seharusnya Pasangan Calon *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat, Halaman 5 angka 1 sampai dengan Halaman 9 angka 12 dalil Pemohon;
Guna membatalkan Objek Sengketa, Pemohon mendalilkan Tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan Pihak Terkait :
6.1. *Bahwa Pihak Terkait membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait Vandiko Timotius Gultom, ST tidak memenuhi persyaratan Calon meliputi:*
 - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);*

- b. *Tidak Menyampaikan Dokumen Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang peribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir;*
 - c. *Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat yang bersangkutan terdaftar; adalah dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.*
- 6.2. *Bahwa Pihak Terkait pada tanggal 5 September 2020 mendaftar kepada Termohon dan menyampaikan Dokumen Syarat Calon yang di dalamnya juga terlampir :*
- a. *Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;*
 - b. *Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir*
 - c. *Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat yang bersangkutan terdaftar;*
- 6.3. *Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bakal Calon Drs. Martua Sitanggang, M.M tidak menyampaikan syarat calon berpendidikan paling rendah sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat dan adanya perbedaan nama di Ijasah SMA dengan KTP Elektronik serta Ijasah diduga palsu, adalah dalil yang tidak benar;*
- 6.4. *Bahwa hasil Verifikasi Syarat Calon Pihak Terkait oleh Termohon telah dinyatakan memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Termohon telah menetapkan Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir No.145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Tertanggal 23 September 2020 (Bukti Kab. Samosir PT-06), dan telah ditetapkan dengan Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 146/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan*

Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 (Bukti Kab. Samosir PT-07);

6.5. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dugaan tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Samosir dan Bawaslu telah memproses Laporan tersebut dan dinyatakan Tidak Terbukti;

6.6. Bahwa mengenai persyaratan pencalonan Pihak Terkait, Pemohon Drs. Rapidin Simbolon, M.M dan Ir. Juang Sinaga telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Sebagai Termohon di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir yang terdaftar dalam Nomor Register : 01/PS.REG/02.21/X/2020, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir telah memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Putusan Nomor 01/PS.REG/02.21/X/2020, tertanggal 14 Oktober 2020, (Bukti Kab. Samosir PT-08), pada halaman 126 sampai dengan 129 dengan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan Pihak Terkait serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pada:

Pasal 27 ayat (1),

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28C ayat (2),

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1),

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan :

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Menurut Fakta Musyawarah diatas, Majelis berpendapat bahwa Keabsahan Dokumen Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

adalah sudah benar, karena nama yang tercantum dalam NPWP adalah nama Bakal Calon Bupati yaitu Vandiko Timotius Gultom.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi 'Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 4.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Nomor 124/PL.02-1-BA/KPU-Kab/IX/2020, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jambi atas nama Drs. Anwar Musaddad M.Pd dengan Nomor NIP 19560217 199303 1 008 tentang Klarifikasi terhadap perbedaan nama dalam Ijasah. Bahwa fakta dalam Musyawarah Pihak Terkait benar telah menyelesaikan pendidikan menengah atas pada tanggal 1 desember 1973 di SMA Negeri 1 Kota Jambi dan Majelis Musyawarah Menimbang berdasarkan keterangan Saksi atas nama Rusli Kamal Siregar yang merupakan teman 1 sekolah saudara Martua Sitanggung dan membenarkan bahwa Martua Sitanggung adalah siswa SMA Negeri 1 Kota Jambi sejak kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMA. Oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa syarat calon atas nama Martua Sitanggung sudah memenuhi syarat.

Menimbang bahwa berdasarkan Formulir MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir

Tahun 2020 di mana pada fakta musyawarah termohon telah menunjukkan surat keterangan nomor 596/1 10/SMA.1/KM 2020 tanggal 10 September 2020 tentang kesalahan penulisan ijazah atau STTB yang disebutkan bahwa Martua S seharusnya Martua Sitanggung dan nama orang tua B Sitanggung seharusnya W Sitanggung yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Jambi dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Bahwa Majelis berpendapat Dokumen dari syarat calon Wakil Bupati atas nama Martua Sitanggung telah memenuhi syarat.

Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 42 ayat (1) huruf (p) mengatur "fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf (C).

Majelis berpendapat bahwa tahapan penelitian administrasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga PKPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta musyawarah, Termohon telah menerima dokumen persyaratan calon dari Pemohon dan Pihak Terkait untuk pemenuhan syarat sebagaimana maksud pada Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan :

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

Menimbang bahwa karena dalil kerugian langsung Pemohon atas keluarnya objek sengketa a quo tidak terbukti maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon dalam musyawarah ini, maka Majelis Musyawarah berpendapat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga dikesampingkan.

Dan selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir memutus penyelesaian sengketa pemilihan dengan amar putusan :

MENGADILI :

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

*6.7. Bahwa karena Pemohon Drs. Rapidin Simbolon, M.M dan Ir. Juang Sinaga tidak menerima Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor Register 01/PS.REG/02.21/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tersebut, kemudian Pemohon mengajukan Gugatan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pilkada Kabupaten Samosir ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara Nomor 4/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN, atas gugatan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memutus gugatan tersebut dengan Putusan Nomor 4/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN, tanggal 6 Nopember 2020 (**Bukti Kab. Samosir PT-09**) dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :*

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;**
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp496.000-, (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).**

- 6.8. *Bahwa kemudian Pemohon selaku Penggugat tidak mengajukan Permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga putusan tersebut sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BTH);*
- 6.9. *Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, persyaratan pencalonan PIHAK TERKAIT sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dalil permohonan Pemohon mengenai “Tidak Terpenuhinya Persyaratan Pencalonan didalam pasal 7 ayat 2 huruf (m) jo. Pasal 7 ayat2 huruf (c) UU 10/2016 sehingga seharusnya Pasangan Calon a quo dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat” pada angka 1 sampai dengan angka 12, Halaman 5 sampai dengan 8, adalah tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum oleh karenanya harus ditolak untuk seluruh;*
7. Mengenai Pelanggaran atas pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 jo. pasal 187A UU 10/2016 jo. pasal 90 ayat (1) huruf (a) PER KPU 9/2020 “calon dan atau Tim Kampanye Dilarang menjanjikan dana/atau memberikan uang/dan/atau Pemilih” mengakibatkan terhadap Pasangan calon yang melanggar untuk di diskualifikasi pencalonannya serta dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa guna membatalkan Objek Sengketa, Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait dan atau Tim Kampanye Pihak Terkait diduga melakukan Menjanjikan dan/atau memberikan uang;
- 7.1. *Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dugaan tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Samosir dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memproses Laporan tersebut dinyatakan Tidak Terbukti;*
- 7.2. *Bahwa terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait, Pemohon melalui Ketua Tim Pemenangannya yang bernama ANSER NAIBAHO telah mengajukan Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir yang terdaftar dalam Nomor Laporan : 06/REG/LP/PB/Kab/02.21/XII/2020, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir telah melakukan*

klarifikasi terhadap Pelapor, Pihak Terkait dan saksi-saksi pada tanggal 19 Desember 2020 (Bukti Kab. Samosir PT-10 a, PT-10 b, PT-10 c, PT-10 d) selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir telah membuat Pemberitahuan Tentang Status Laporan sebagai berikut (Bukti Kab. Samosir P-11) :

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan alat bukti terhadap lapooran dan hasil kajian Pengawas Pemilihan Kabupaten Samosir maka diberitahukan status laporan sebagai berikut :

NO	NAMA PELAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	ALASAN
1.	ANSER NAIBAHO	06/REG/L P/PB/Kab/ 02.21/XII/2 020	Tidak Ditindak lanjuti	Karena Tidak terfaktakan adanya unsur-unsur Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan barang bukti tidak ditemukan.

Diumumkan

Pangurusan, 20 Desember 2020

Ketua

ttd

ANGGIAT SINAGA, S.S.

7.3. Bahwa Pemohon juga telah keliru mengajukan sengketa dimaksud ke Mahkamah Konstitusi, karena dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon merupakan SENGKETA PROSES PEMILIHAN Terkait Tindak Pidana Pemilihan yang ditangani oleh BAWASLU bersama GAKUMDU yang ditindaklanjuti KEPOLISIAN RI, BUKAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 138 UU Pilkada yang mengatur bahwa "Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan

administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan”, dan ketentuan Pasal 142 huruf b UU Pilkada yang mengatur bahwa “Sengketa Pemilihan terdiri atas : b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan”;

7.4. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon berdasarkan uraian tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;

8. Mengenai Pembagian 60.000 Karung Beras dan 60.000 Parcel serta Masker kepada 60.000 pemilih serta Pembagian cendera mata atau *ingot-ingot* dengan besaran Rp.900.000 s.d Rp.1.000.000,- kepada Pemilih dalam rangka pelunasan uang panjar yang sebelumnya sudah diberikan sebesar Rp.300.000.000,- yang dibagikan secara merata di 9 Kecamatan oleh Pasangan Calon Vandiko Timotius Gultom, S.T dan Drs. Martua Sitanggang, M.M dengan tujuan mempengaruhi Pemilih adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 jo. Pasal 90 ayat (1) huruf (a) PER KPU No. 9/2020;

Bahwa guna membatalkan Objek Sengketa, Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait dan atau Tim Kampanye Pihak Terkait diduga melakukan Menjanjikan dan/atau memberikan uang;

8.1. *Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dugaan tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten Samosir telah memproses Laporan tersebut dinyatakan Tidak Terbukti.*

8.2. *Bahwa terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 16 Desember 2020 telah mengajukan Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatra Utara yang terdaftar dalam Nomor Laporan 01/REG/TSM-PB/02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan tersebut dengan Putusan Pendahuluan Nomor : 01/REG/TSM-*

PB/02.00/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020 (Bukti Kab. Samosir P-12) sebagai berikut :

MENETAPKAN

Menyatakan Laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM dengan Nomor register 01/REG/TSM-PB/02.00/XII/2020 tidak dapat ditindaklanjuti ke sidang pemeriksaan.

- 8.3. Bahwa Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara tersebut adalah merupakan putusan bersifat mengikat, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota “Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan putusan bersifat mengikat”, dengan demikian Keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- 8.4. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon berdasarkan uraian tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;*
9. Mengenai Hasil survey yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Lembaga Survey Terakreditasi memenangkan Pemohonn berbeda dikarenakan perbuatan Pasangan Calon yang melakukan perbuatan bagi-bagi uang secara terstruktur, sistematis dan masif”.
- 9.1. Bahwa hasil Survey tidak hubungan atau korelasinya dengan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dan hasil Lembaga Servey bukan sebagai kerangka acuan atau tolak ukur dalam penentuan pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, juga tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020;*
- 9.2. Bahwa Hasil Survey oleh Lembaga Survey Terakreditasi seperti yang diuraikan oleh Pemohon pada Permohonan melalui Penasehat Hukumnya tidak termasuk menjadi objek sengketa Perselisihan Hasil*

Pemilihan yang akan diperiksa , diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi;

9.3. Bahwa sepatutnya kekecewaan Pemohon atas hasil lembaga survey yang ditunjuk oleh Pemohon yang tidak sesuai dengan hasil Keputusan Termohon tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, ditujukan kepada para lembaga survey yang ditunjuk sendiri oleh Pemohon, bukan ke Mahkamah Konstitusi;

10. *Bahwa Pemohon juga telah keliru mengajukan sengketa dimaksud ke Mahkamah Konstitusi, karena dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon merupakan SENGGKETA PROSES PEMILIHAN Terkait Tindak Pidana Pemilihan yang ditangani oleh BAWASLU bersama GAKUMDU yang ditindaklanjuti KEPOLISIAN RI, BUKAN SENGGKETA HASIL PEMILIHAN, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 138 UU Pilkada yang mengatur bahwa “Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan”, dan ketentuan Pasal 142 huruf b UU Pilkada yang mengatur bahwa “Sengketa Pemilihan terdiri atas : b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan”;*

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan *Eksepsi* Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti Kab. Samosir PT-01 sampai dengan bukti Kab. Samosir PT-48, sebagai berikut:

1. Bukti Kab. Samosir PT-01 : Fotokopi Surat Keputusan KPUD Kab. Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;
2. Bukti Kab. Samosir PT-02 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil No. 470/15146/Dukcapil, Hal : Penyerahan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan Semester I Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua KPU RI;
3. Bukti Kab. Samosir PT-03 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 103/PAN.MK/AP3/12/2020;
4. Bukti Kab. Samosir PT-04 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Samosir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK;
5. Bukti Kab. Samosir PT-05 : Fotokopi Surat Bupati Samosir Nomor 005/4570/Kesbangpo/XII/2020, Perihal Undangan Konferensi Pers Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Kabupaten Samosir Tanggal 11 Desember 2020;
6. Bukti Kab. Samosir PT-06 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil

- Bupati Samosir Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
7. Bukti Kab. Samosir PT-07 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 146/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
 8. Bukti Kab. Samosir PT-08 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 01/PS.REG/02.21/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020;
 9. Bukti Kab. Samosir PT-09 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 4/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN, tanggal 6 Nopember 2020;
 10. Bukti Kab. Samosir PT-10a : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 460/K.Bawaslu Prov. SU-19/PM.06.02/XII/2020, Hal Undangan Klarifikasi, tanggal 18 Desember 2020;
 11. Bukti Kab. Samosir PT-10b : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 460/K.Bawaslu Prov. SU-19/PM.06.02/XII/2020, Hal Undangan Klarifikasi, tanggal 18 Desember 2020;
 12. Bukti Kab. Samosir PT-10c : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 460/K.Bawaslu Prov. SU-19/PM.06.02/XII/2020, Hal Undangan Klarifikasi, tanggal 18 Desember 2020;
 13. Bukti Kab. Samosir PT-10d : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 460/K.Bawaslu Prov. SU-19/PM.06.02/XII/2020, Hal Undangan Klarifikasi, tanggal 18 Desember 2020;
 14. Bukti Kab. Samosir PT-11 : Fotokopi Pengumuman Bawaslu Kabupaten Samosir terhadap Laporan Pemohon melalui Ketua Tim Pemenangannya yang bernama ANSER NAIBAHO

- mengajukan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Samosir yang terdaftar dalam Nomor Laporan 06/REG/LP/PB/Kab/02.21/XII/ 2020;
15. Bukti Kab. Samosir PT-12 : Fotokopi Putusan Pendahuluan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 01/REG/TSM-PB/02.00/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020.
 - 16 Bukti Kab. Samosir PT-13 : Fotokopi Putusan Nomor 1512/Pid.B/2007/PN.Bks tanggal 26 September 2007 Atas Nama Terdakwa Rapidin Simbolon
 - 17 Bukti Kab. Samosir PT-14 : Fotokopi Pengumuman Pernah Melakukan Tindak Pidana oleh Rapidin Simbolon di Surat Kabar Harian Realitas tanggal 4 September 2020
 - 18 Bukti Kab. Samosir PT-15 : Fotokopi Dokumen Perbaikan Pengumuman Pernah Melakukan Tindak Pidana oleh Rapidin Simbolon di Surat Kabar Harian Realitas tanggal 15 September 2020
 - 19 Bukti Kab. Samosir PT-16 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/4232/VII/2015/DIT INTELKAM, Atas Nama Rapidin Simbolon, tanggal 15 Juli 2015 yang dikeluarkan Polda Metro Jaya
 - 20 Bukti Kab. Samosir PT-17 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1028/VII/2020/ INTELKAM, Atas Nama Rapidin Simbolon, tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan Polres Samosir
 - 21 Bukti Kab. Samosir PT-18 : Fotokopi Wajib Pajak Orang Pribadi NPWP 84.992.727.2-042.000, Nama : Vandiko Timotius Gultom
 - 22 Bukti Kab. Samosir PT-19 : Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 84.992.727.2-042.000 atas nama Vandiko Timotius Gultom
 - 23 Bukti Kab. Samosir PT-20 : Fotokopi Surat Pemberitahuan (SPT) Elektronik Pajak Atas Nama Vandiko Timotius Gultom, NPWP

- 84.992.727.2-042.000 Tahun Pajak 2018
- 24 Bukti Kab. : Fotokopi Surat Pemberitahuan (SPT) Elektronik Pajak
Samosir PT-21 Atas Nama Vandiko Timotius Gultom, NPWP
84.992.727.2-042.000 Tahun Pajak 2019
- 25 Bukti Kab. : Fotokopi Surat Keterangan Fiskal Nomor : SKF-
Samosir PT-22 76/WPJ.21/KP.0303/2020 Tanggal 25 Agustus 2020
yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Tanjung Priok
- 26 Bukti Kab. : Fotokopi Surat Kantor Hukum Rakerhut Situmorang
Samosir PT-23 Nomor : 1.999/KHRS/M/XI/2020, tanggal 3 Desember
2020, yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok
- 27 Bukti Kab. : Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI Fotokopi
Samosir PT-24 Fotokopi SKPWNI/3174/06072020/0085 yang
dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan
- 28 Bukti Kab. : Fotokopi Kartu Keluarga No.121702200720006,
Samosir PT-25 Nama Kepala Keluarga : Vandiko Timotius Gultom,
dikeluarkan tanggal 18-06-2020 oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Samosir
- 29 Bukti Kab. : Fotokopi Legalisir Surat Tanda Tamat Belajar Atas
Samosir PT-26 Nama Martua S. tanggal 1 Desember 1973.
- 30 Bukti Kab. : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala SMA Negeri 1
Samosir PT-27 Kota Jambi Periode Tahun 2008 s/d 2011 Atas Nama
Adi Triono, S.Pd, M.Pd tanggal 25 Januari 2021
- 31 Bukti Kab. : Foto Martua Sitanggang bersama Adi Triono, S.Pd,
Samosir PT-28 M.Pd Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi Periode
Tahun 2008 s/d 2011
- 32 Bukti Kab. : Fotokopi Surat Pernyataan Rusli Kamal Siregar
Samosir PT-29 tanggal 23 Februari 2021
- 33 Bukti Kab. : Fotokopi Buku Rapor Sekolah Menengah Umum
Samosir PT-30 Tingkat Atas Martua Sitanggang, Daftar Induk No.

- 1396
- 34 Bukti Kab. : Video 1-Bapak Pahala Tua Simbolon tanggal 26 Juli
Samosir PT-31 2020 di Kelurahan Pintu Sona, Kecamatan
Pangururan, Kabupaten Samosir
- 35 Bukti Kab. : Print Out Siaran Langsung (Live) di Laman Facebook
Samosir PT-32 Grup Menuju Samosir Maju oleh akun Facebook yang
bernama "Om Regar" tanggal 26 Juli 2020
- 36 Bukti Kab. : Video 2-Bapak Pahala Tua Simbolon Bulan Agustus
Samosir PT-33 2020 di Desa Aek Sipitudai, Kecamatan Sianjur Mula
Mula, Kabupaten Samosir
- 37 Bukti Kab. : Video 3 Ibu Rosinta Sitanggung tanggal 21 Oktober
Samosir PT-34 2020 di Desa Tomok Parsaoran, Kecamatan
Simanindo, Kabupaten Samosir
- 38 Bukti Kab. : Fotokopi Dokumen Susunan Team
Samosir PT-35 Pemenangan/Kampanye Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati pada Pilkada Samosir Tahun 2020
Calon Bupati Vandiko Timotius Gultom dan Calon
Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggung, MM tanggal 05
September 2020
- 39 Bukti Kab. : Fotokopi Surat Pernyataan Pilippi Mahendra
Samosir PT-36 Sihombing tanggal 12 Januari 2021
- 40 Bukti Kab. : Video Pernyataan Pilippi Mahendra Sihombing
Samosir PT-37
- 41 Bukti Kab. : Fotokopi Surat Pernyataan Polmer Sinaga tanggal 18
Samosir PT-38 Februari 2021
- 42 Bukti Kab. : Fotokopi Surat Pernyataan Lisda Tambunan tanggal
Samosir PT-39 09 Januari 2021
- 43 Bukti Kab. : Fotokopi Surat Pernyataan Rinaldi tanggal 16 Januari
Samosir PT-40 2021
- 44 Bukti Kab. : Fotokopi Surat Pernyataan Moan Situmorang tanggal
Samosir PT-41 11 Januari 2021
- 45 Bukti Kab. : Fotokopi Surat Pernyataan Lindon Sihombing tanggal
Samosir PT-42 17 Januari 2021

- 46 Bukti Kab. : Fotokopi Surat Pernyataan Parlaungan Sitohang
Samosir PT-43 tanggal 10 Januari 2021
- 47 Bukti Kab. : Fotokopi Surat Pernyataan Lastiar Simbolon tanggal
Samosir PT-44 17 Januari 2021
- 48 Bukti Kab. : Fotokopi Surat Pernyataan Osminar Siboro tanggal
Samosir PT-45 22 Januari 2021
- 49 Bukti Kab. : Fotokopi Surat Pernyataan Pirma R.A. Sinaga
Samosir PT-46 tanggal 12 Januari 2021
- 50 Bukti Kab. : Fotokopi Surat Pernyataan Jamintir Sihotang tanggal
Samosir PT-47 14 Januari 2021
- 51 Bukti Kab. : Fotokopi Surat Pernyataan Jaminan Perlindungan
Samosir PT-48 Bagi Saksi A.n. Drs. Rapidin Simbolon, MM tanggal
11 Desember 2020

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan seorang ahli dan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah janji dalam persidangan tanggal 25 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

Maruarar Siahaan

Pemilihan umum pada umumnya, dan pemilihan Gubernur, Bupati dan/Walikota sebagai Kepala Daerah yang idealnya sesuai dengan konstitusi, baik yang disebut langsung, umum, bersih, jujur dan adil (luber jurdil) maupun yang harus dilakukan secara demokratis, sebagaimana menjadi amanat Pasal 22E dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, meskipun telah mengalami kemajuan yang berarti, namun belum dapat terlaksana sebagaimana diharapkan. Untuk mengawal demokrasi bagi seluruh tahapan dalam proses pemilu atau pilkada, berdasarkan segala aturan atau instrumen yang diderivasi dari asas dalam konstitusi, harus memenuhi prinsip yang luber jurdil tersebut. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam seluruh penyelenggaraan pemilukada sebagaimana tampak dalam proses di Mahkamah Konstitusi, sengaja atau tidak, belum dapat berlangsung secara sempurna dan bersih sesuai dengan prinsip konstitusi.

Oleh karenanya sesungguhnya ketika pemilihan Kepala Daerah adalah wewenang rakyat berdaulat sebagai kehendak rakyat, maka proses

penyelenggaraan hendaknya dapat dikawal seoptimal mungkin sehingga tidak ada pembajakan terhadap kedaulatan rakyat tersebut secara tidak sah. Fenomena lain yang timbul akibat *threshold* yang ditetapkan bagi selisih suara sebagai satu syarat formil, menyebabkan juga timbul upaya-upaya yang tidak sah dengan semakin menggeser seluruh persoalan pokok keruang proses yang terkadang menjadi focus dalam menghambat akses keadilan dalam proses konstitusional di MK. Untuk dapat memasuki arena perselisihan di MK juga merupakan suatu upaya yang tidak mudah dengan *threshold* dan penyelesaian perselisihan pemilu/pemilukada yang secara tuntas hendak ditempatkan pada Lembaga sesuai dengan tahapan penyelenggaraan yang relevan. Namun untuk secara keseluruhan dan kaku menerapkan hal demikian, MK hendaknya melihat kenyataan yang terjadi, ketika harmonisasi peraturan pelaksanaannya belum dapat disinkronisasikan secara tepat waktu, karena di tingkat penyelenggara dan pengawasan penegak hukum, belum sepenuhnya dapat diletakkan dengan harmonis tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga pada saat terjadi penyimpangan, secara efektif *rule and regulation* serta institusi yang berwenang, dapat memberi solusi yang sesuai.

The Incumbency Effect

Dalam Pemilihan Presiden maupun kepala daerah, pada umumnya incumbent (Presiden atau Kepala Daerah) yang kembali menjadi Pasangan Calon dalam Pemilihan Presiden atau Kepala Daerah untuk masa jabatan berikut, memiliki keuntungan struktural atas penantang yang disebut sebagai *incumbency effect*. Terdapat keunggulan secara alamiah yang dimiliki incumbent yang menempatkan dia dalam posisi yang lebih menguntungkan karena terlebih dahulu telah mendapat pengakuan dalam masyarakat yang berkenaan dengan kinerjanya selama menjabat. Suatu pemilihan umum di mana incumbent ikut serta, disebut oleh seorang penulis, Guy Molieux, "*pada dasarnya adalah suatu referendum terhadap incumbent*". Pemilih terlebih dahulu akan melihat rekam jejak incumbent, kinerja, integritas, kredibilitas dan kemampuannya menjadi faktor pemersatu. Terutama dalam kasus Indonesia, seorang *incumbent* yang telah menunjukkan bukti-bukti bahkan petunjuk yang samar-samar sekalipun telah korup atau tidak, maka dengan mudah keadaan itu akan dieksploitasi untuk menjadi besar. Jika berdasar kondisi itu pemilih merasa memiliki cukup aiasan untuk memutuskan akan

“memecat” dalam arti harus mengganti seorang presiden atau kepala daerah incumbent dalam pemilihan untuk masa jabatan berikut, baru mereka mulai mengevaluasi sang penantang, apakah merupakan calon alternatif yang dapat diterima.

Karenanya incumbent memiliki keuntungan dan keunggulan secara alamiah yang jauh lebih besar. Oleh karenanya tidak mengherankan, dalam kondisi seperti itu kampanye sang penantang dalam upaya meyakinkan pemilih, harus diarahkan untuk meyakinkan pemilih tentang perlunya suatu perubahan, dan berupaya keras untuk membangun “*the anti incumbency factor*”. Terkadang hal itu dilakukan dengan cara-cara yang keras, sehingga mendapatkan suasana seperti dimasa lalu, bahwa tujuan untuk menjadikan Pasangan Calon Penantang sebagai alternative yang tepat, menghalalkan cara yang digunakan Terkadang apa yang dikenal sebagai “*anti Incumbency factor*” merupakan situasi yang timbul ketika sang Incumbent sendiri yang membuktikan dirinya tidak cukup berharga dalam masa jabatannya, dan penantang akan berusaha memanfaatkannya secara optimal untuk menjadi terang di mata pemilih. “*Anti Incumbency factor*” yang dibangun dalam kampanye penantang dengan berhasil , boleh jadi juga menjadi penyebab jatuhnya incumbent yang telah menjabat dalam satu periode yang cukup lama hanya karena pemilih diyakinkan oleh Penantang tentang perlunya perubahan, meskipun incumbent telah menunjukkan kinerja yang baik. Beberapa keuntungan seorang incumbent dalam pemilihan umum yang dapat di kemukakan disini antara lain :

A. Tampilan (*visibility*):

Incumben lebih unggul karena telah berperan dalam pemerintahan untuk waktu yang cukup dan tampak jelas bagi pemilih:

B. Pengalaman:

Incumbent telah memiliki pengalaman yang cukup untuk melakukan kampanye yang berhasil selama masa jabatannya dan mengetahui apa yang dibutuhkan untuk berhasil;

C. Waktu:

Jabatan seorang *incumbent* adalah jabatan penuh waktu yang memberikan mereka waktu yang sangat cukup melakukan karyanya dan menunjukkannya sebagai bagian dari pekerjaan jabatan tersebut;

Dalam sejarah pemilihan Presiden di Amerika Serikat dari 19 (Sembilan belas) Presiden incumbent yang bertarung kembali dalam pemilihan berikut, 14 (empat belas) diantaranya memenangkan pemilihan dan mendapat mandat untuk masa jabatan kedua.

Meskipun pandangan ini tadinya relevan dalam Sengketa Hasil Pilpres 2019, tetapi dalam banyak hal faktor kesamaan sistem dan kultur, tetap relevan digunakan untuk melihat hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Kepala Daerah yang merupakan proses pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan prinsip-prinsip dan penyelenggara yang sama, tapi dasar hukum yang berbeda dalam konstitusi, sehingga jikalau incumbent seperti *in casu* dalam perkara *a quo*, tidak melaksanakan amanat rakyat sebagaimana diharapkan, maka pemilihan kepala daerah dalam hal yang demikian, menjadi sebagai suatu referendum bagi incumbent dan incumbent akan memperoleh penilaian atau evaluasi dari rakyat pemilih sebagai sumber kedaulatan dan sumber kekuasaan kepala daerah dalam angka-angka perolehan suara yang menunjukkan performanya selama masa jabatan pertama, sehingga proses pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi yang diperkirakan mempengaruhi secara signifikan hasil perolehan suara, tidak perlu mendapat perhatian yang besar atas hasil akhirnya. Angka perolehan hasil pemungutan suara tersebut, sesungguhnya menurut hemat saya, telah dipahami oleh Pemohon sebagai *incumbent*, yang tampak atau dapat ditafsirkan bahwa kelambatan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi, merupakan cermin dari pemahamannya atas seorang *incumbent* yang tidak diterima rakyatnya untuk masa berikutnya. Oleh karenanya meskipun sudah memasuki pokok perkara masalah tenggang waktu pengajuan, yang mungkin oleh MK menarik untuk diperiksa penyebabnya, oleh karenanya merasa akan diputus setelah memeriksa pokok perkara, dan oleh karenanya, eksepsi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait masih memerlukan peninjauan lebih jauh daruh dengan argumen yang perlu dikemukakan untuk mendukung *niet-ontvankelijkheid* atau *inadmissibility* perkara permohonan yang diajukan Pemohon-incumbent untuk memperkuat permintaan Termohon dan Pihak Terkait agar Putusan akhir MK juga menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Disamping itu suatu iklim atau budaya masyarakat setempat di Kabupaten Samosir yang kehidupan sosial kemasyarakatan dengan etnisitas, adat istiadat, bahasa dan budaya yang kurang lebih sama, sudah barang tentu akan berpengaruh kepada kehidupan politik dan kenegaraan secara local, sehingga ketika Pemohon mendalilkan apa yang disebut money politik dan dalil pelanggaran TSM, kedua aspek tersebut kurang relevan dalam sengketa perselisihan pemilukada Kabupaten Samosir. Pertama dari segi kultur apa yang dituduhkan money politic adalah sesuatu yang tidak bersifat transaksional dalam ekonomi, politik dan keuangan, karena setiap "Hordja" atau "Ulaon", dalam bentuk Pesta Perkawinan, Kematian terutama mereka yang sudah mencapai usia dan tingkat status tertentu dalam adat sangat diharapkan bahwa handai taulan, keluarga jauh dan dekat terutama Hula-Hula, Boru dan Dongan Tubu diharapkan hadir untuk memberikan penghormatan atau merestui rencana yang dikandung dalam hati. Mereka yang diundang dan diharapkan datang dalam rencana adat, terlebih dahulu diberikan sejumlah uang yang tidak terlalu besar, yang kadang-kadang disebut "Ingot-Ingot" dan barangkali hal yang kurang lebih apa yang disebut oleh Pemohon dengan istilah "togu-toguro". Adat Batak di wilayah, Tarutung dan sebagian Juga daerah Balige dan hemat saya juga di Samosir kartu undangan yang diberikan biasanya juga diisi amplop untuk orang yang diundang datang pada peristiwa adat yang dirancang, tetapi bukan merupakan hal yang transaksional.

Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan.

Meskipun Mahkamah Konstitusi melanjutkan pemeriksaan perselisihan sengketa Pemilukada kepada pokok perkara, akan tetapi masalah tenggat tetap menjadi landasan utama apakah MIK tepat untuk memasuki perkara dengan dilampauinya tenggang waktu yang ditentukan yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak Penetapan Hasil, yang telah diajukan oleh Pihak Terkait dan Termohon dalam bagian eksepsi, maka ketika pemeriksaan persidangan memeriksa pokok perkara, dalam Putusannya harus juga mempertimbangkan apakah tenggang waktu yang ditentukan benar telah dipenuhi, sebagai ukuran pokok prosedur dalam hukum acara yang tidak dapat dilampaui secara longgar, melainkan sebagai bagian dari hukum acara maka tenggang waktu pengajuan permohonan merupakan pintu utama yang tidak dapat ditafsir secara bebas, melainkan mengikat kepada Hakim

secara tegas, kecuali jika terjadi keraguan dalam penghitungan hari kerja dengan perkembangan keadaan penanganan covid-19 saat ini.

Tetapi sifat hukum acara yang harus dilihat sebagai bagian dari *lex stricta* dan *lex certa* yang perlu diimplementasikan secara ketat, adalah untuk menegakkan salah satu dari nilai hukum yaitu kepastian hukum, yang memperlakukan seluruh Pemohon dalam perkara yang diajukan tanpa pembedaan dengan perlakuan yang pasti. Tanpa menjadikan unsur kepastian hukum sebagai bagian yang sama penting dengan nilai keadilan, kemanfaatan sebagai dua unsur lain dari nilai dasar hukum, boleh jadi akan timbul kekacauan penegakan hukum. Dalam hukum acara pidana yang dipraktikkan dalam sistem hukum *common law* khususnya di Amerika Serikat, maka alat-alat bukti yang diperoleh dengan melanggar prosedur yang diwajibkan dalam hukum acara, menyebabkan seluruh alat bukti, informasi dan keterangan yang diperoleh melalui pelanggaran prosedur yang diharuskan sebagai hukum acara, menyebabkan seluruh bukti, informasi dan keputusan yang didasarkan pada pelanggaran prosedural demikian, dipandang sebagai buah pohon beracun (*fruit of the poisonous tree*) yang tidak dapat dipergunakan dan harus dikeluarkan dari seluruh sistem. Oleh karenanya penilaian akan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon untuk membawa perselisihan perolehan suara ke hadapan Mahkamah Konstitusi, melewati tenggang waktu yang ditentukan yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak Penetapan Hasil Perolehan Suara masing-masing calon diumumkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan: "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota*".

Tampaknya frasa atau norma tersebut secara harfiah sangat jelas dan gamblang, dan tidak membuka ruang untuk penafsiran, ketika kemudian Pemohon mengajukan permohonan tersebut pada hari kelima di luar hari kerja, atau pada hari keempat. Agak berbeda halnya dengan salah satu kejadian di mana KPU secara terbuka menyatakan bahwa hari terakhir pengajuan permohonan di tentukan pada hari tertentu yang melewati tenggang 3 (tiga) hari kerja, yang membutuhkan interpretasi karena kemungkinan KPU menganggap yang ada baru Penetapan Perolehan Suara yang ditentukan dalam Rapat Pleno, dan

pengumuman digantungkan pada pengumuman di laman KPU, sehingga unsur interpretasi tentang kapan pengumuman penetapan tersebut telah dilakukan KPU, boleh jadi tergantung pada pernyataan KPU itu sendiri sesuai dengan maksudnya yaitu dengan pemuatan dalam laman KPU, dan bukan pada saat Penetapan KPU tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan suara dalam Rapat Pleno KPU telah terjadi.

Oleh karenanya dalam rangka kesatuan hukum acara, dan konsistensi Mahkamah dalam hal yang secara universal dipatuhi, maka meskipun pemeriksaan pokok perkara akan dilakukan, namun dengan menilai seluruh keadaan yang meliputi proses pengambilan keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi dan Pengumumannya, tenggang waktu yang telah dilewati dari apa yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 tersebut tidak dikesampingkan, ditafsir ulang kecuali dengan mendasarkan pada maknanya secara grammatikal. Dan hal itu berarti bahwa Putusan yang harus diambil harus menyatakan permohonan tidak dapat diterima, karena hal ini merupakan hukum acara yang harus tidak disimpangi demi kepastian hukum dan perlakuan yang sama terhadap seluruh Pemohon dalam kasus-kasus yang lain yang telah ditentukan dalam pertimbangan dan dictum bahwa permohonan tidak dapat diterima.

Penyelenggaraan Pilkada

1. Tahap-tahapan pemilukada yang dimulai dari tahapan yang menyangkut pendaftaran Pasangan Calon dengan syarat-syarat yang ditentukan tentang dukungan Partai dan syarat Pendidikan dan ijazah yang dirujuk untuk alat bukti tersebut, dengan segala perselisihan administratif yang telah diajukan di depan Bawaslu dan Pengadilan TUN, telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang merujuk pada ketiadaan bukti yang cukup untuk mendukung dalil yang diajukan, sehingga ketika putusan hakim dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan juga mencapai apa yang disebut *res judicata pro veritate habitur*, maka alasan-alasan yang sama dengan legal issue yang telah diajukan dihadapan hakim TUN, tidaklah lagi dipermasalahan dihadapan hakim Mahkamah Konstitusi. Itulah makna *res judicata* tersebut, akan tetapi yang dipermasalahan adalah masalah pelanggaran yang ditangani sebagai mana mestinya, atau ditangani dengan tidak merujuk kepada prinsip konstitusi dalam pemilihan yang

demokratis, luber dan jurdil sebagai paradigma konstiusional negara hukum yang berdasar hukum dasar dalam konstitusi. Oleh karenanya legal issue menyangkut keabsahan ijazah, bukanlah kemudian menjadi ranah Mahkamah Konstitusi.

2. Dalil mengenai pelanggaran yang dikatakan bersifat "Terstruktur, Sistematis dan Masif", adalah isu atau masalah yang biasanya ditujukan kepada Pasangan Calon yang "Incumbent", karena memiliki kewenangan yang menentukan terhadap kedudukan pejabat pemerintahan dan ASN karena adanya kedudukan sebagai pimpinan pemerintahan yang berwenang secara hirarkis terhadap bawahan. Oleh karenanya, masalah pelanggaran yang menggunakan struktur pemerintahan, hanya relevan terhadap incumbent, kecuali dalam hal-hal yang luar biasa. Dilain pihak jika struktur penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu dapat dikooptasi oleh Pihak Terkait, maka hal ini membuktikan alat bukti yang sah, yang menunjukkan bahwa Penyelenggara dapat di kooptasi oleh Pasangan Calon Kepala Daerah sebagai salah satu peserta pemilukada, sehingga sedemikian rupa arah dari penyelenggara dapat ditentukan Pasangan Calon sedemikian rupa, sehingga kehendak Pasangan Calon tertentu dimenangkan dalam perolehan suara, melalui satu cara yang massif, yaitu dilakukan di lebih dari setengah TPS di seluruh wilayah Kabupaten yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah. Pertanyaannya adalah apakah alat bukti yang diajukan dapat mendukung dalil itu secara meyakinkan-*beyond reasonable doubt* ?
3. Alat-alat bukti yang diajukan untuk mendukung terjadinya *money politic* harus merupakan bukti yang sifatnya meyakinkan-*beyond reasonable doubt*-untuk dapat dijadikan oleh hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan bersifat *money politics* dan boleh menjadi dasar untuk diskualifikasi. Tesis TSM adalah bersifat kumulatif, dalam arti ketiga unsur pelanggaran yang didalilkan harus terpenuhi secara Bersama-sama untuk dijadikan dasar pembatalan Penetapan atau Keputusan KPU tentang Hasil Rerekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon, sehingga boleh menjadi dasar pilihan *alternative dictum* putusan yang relevan dengan diskualifikasi atau PSU maupun penghitungan suara ulang.

4. Menurut hemat kami apa yang dapat diperoleh dari alat bukti Pemohon, jika Mahkamah akan sampai kepada putusan tentang perselisihan hasil perolehan suara yang benar, kualifikasi alat bukti yang diajukan harus mencapai taraf *beyond reasonable doubt*. Dengan mengingat Pasangan Calon *incumbent* yang tidak berhasil menarik suara dari pemilih adalah merupakan hasil kinerja incumbent yang tidak mengesankan pemilih. Dan terutama ketika hasil survey yang diajukan sebagai bukti, menjadi nyata bahwa Pemohon tidak memahami bahwa alat bukti adalah mengenai fakta-fakta yang relevan dengan perselisihan yang terjadi, sedang survey adalah suatu pendapat pada saat tertentu yang tidak relevan dalam membuktikan perolehan suara, karena disamping hasil survey adalah merupakan pendapat responden, yang tiap saat boleh berubah, maka jika sebagai indikator tidak dapat dipedomani sebagai rujukan bukti.

Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian dan fakta -fakta yang tersaji, kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan putusan Oleh Mahkamah adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi : Menyatakan Permohonan Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); sedang Dalam Pokok Perkara : Permohonan Pemohon haruslah ditolak

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Pahala Parulian Simbolon

- Saksi adalah Tim Sukses Pihak Terkait;
- Bahwa pada bulan Juli 2020, Saksi menghadiri kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh Vandiko Timotius Gultom;
- Bahwa Saksi menanggapi salah satu status *facebook* yang menyatakan Vandiko Timotius Gultom akan korupsi untuk mengembalikan uang yang telah dihabiskan. Terhadap tanggapan Saksi yang membantah kebenaran atas status tersebut kemudian videonya menjadi viral;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020, Saksi bersama masyarakat berdiskusi mengenai cara menaikan elektabilitas seorang calon berdasarkan pengalaman masing-masing. Kegiatan tersebut direkam yang kemudian videonya menjadi viral;

- Bahwa dalam kegiatan tersebut, Saksi tidak melihat adanya pembagian sesuatu kepada para undangan yang hadir;
- Bahwa Saksi menghadiri sosialisasi bantuan Covid-19 sebelum Vandiko Timotius Gultom menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

2. Rosinta Sitanggung

- Saksi adalah Ketua Partai Golkar Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020, Saksi menghadiri acara konsolidasi sosialisasi Partai Golkar selaku pengusung pasangan calon beserta Tim Sukses, simpatisan, dan kader Pasangan Calon Pihak Terkait;
- Bahwa dalam acara konsolidasi sosialisasi tersebut terdapat pembagian uang honor bagi Tim Sukses sekaligus pengurus partai;
- Bahwa Saksi membenarkan dirinya hadir dalam membantu penyebutan nama-nama dan pembagian uang sebagaimana video yang dijadikan Pemohon sebagai alat bukti;
- Terkait dengan peristiwa video, Saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Bawaslu dan mengetahui hasilnya yaitu tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa pembagian honor yang dibagikan pada saat konsolidasi di Kecamatan Simanindo untuk Pengurus partai sebesar Rp100.000 sedangkan untuk Tim Sukses sebesar Rp50.000;

3. Moan Situmorang

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020, Saksi ditelepon oleh Pasroroan Situmorang untuk datang ke tempat Rapidin Simbolon;
- Bahwa saksi diminta untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan telah menerima uang dari Pihak Terkait, meskipun Saksi tidak pernah menerima uang;
- Bahwa setelah Saksi membuat surat pernyataan, Saksi diberikan uang oleh Rapidin Simbolon.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir dalam persidangan tanggal 3 Februari 2021 yang telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 31 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Dalil Pokok Permohonan Pemohon pada huruf a dan b halaman 5 (lima) yang pada intinya menyebutkan penetapan hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa Bawaslu Kabupaten Samosir menerangkan hasil Pengawasan pada Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Samosir yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, sebagai berikut :
- (Bukti PK-1)

NO	URAIAN		JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		
1	2	3	4
A.	DATA PEMILIH		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (model A3-KWK)	LK	45593
		PR	47576
		JML	93169
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK	192
		PR	232
		JML	424
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	746
		PR	787
		JML	1533
	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	46531
		PR	48595
		JML	95126
B.	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	LK	37582
		PR	39604
		JML	77186
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	180
		PR	214
		JML	394
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	746
		PR	787
		JML	1533
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	38508
		PR	40605
		JML	79113

NO	URAIAN		JUMLAH AKHIR
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		
1	2	3	4
1	Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas	LK	177

		PR	213
		JML	390
2	Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	171
		PR	200
		JML	371

NO	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III,2.	95515
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh karena rusak/keliru dicoblos	76
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	16326
4	Jumlah surat suara yang digunakan	79113

NO	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
A	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	Laksma (PURN) Marhualle Simbolon, S.Pi Ir. Guntur Sinaga, MM	6594
2	Vandiko Timotius Gultom, ST Drs. Martua Sitanggang, MM	41806
3	Drs. Rapidin Simbolon, MM Ir. Juang Sinaga	30238
B	JUMLAH SUARA SAH	78638
C	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	475
D	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B+IV.C)	79113

2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada huruf c dan d halaman 5 yang pada intinya menyebutkan tentang Selisih suara yang demikian besar antara Pemohon dan Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) diakibatkan oleh terjadinya pelanggaran Money Politic yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua).

2.1 Bahwa hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir terkait Pokok Permohonan dimaksud menerangkan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Money Politic yang dilakukan Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir nomor urut 2, Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs. Martua Sitanggung, MM dan Tim Pemenangan oleh Pelapor atas Nama Anser Naibaho (ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3) pada tanggal 12 Desember 2020. Bawaslu Kabupaten Samosir membuat Kajian awal terkait keterpenuhan syarat formal dan syarat materil laporan. Selanjutnya Pelapor melakukan perbaikan Laporan pada tanggal 14 Desember 2020, kemudian Laporan dimaksud di Register dengan nomor 06/REG/LP/PB/Kab/02.21/X/2020 pada tanggal 15 Desember 2020. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Samosir laporan dimaksud diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan untuk dilakukan Pembahasan I.

- 2.2 Bahwa Hasil Pembahasan I dilakukan Klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi dan Terlapor, di mana dari hasil klarifikasi terhadap pelapor dan saksi pelapor terdapat ketidaksesuaian keterangan yang disampaikan terutama mengenai waktu pertemuan dan waktu kejadian yang dilaporkan sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Pelapor dan Saksi Pelapor menyebutkan bahwa kejadian yang dilaporkan sebagai *Money Politic* diketahui dari video yang beredar di Facebook dan Grup WhatsApp dan tidak melihat secara langsung. Namun Pelapor dan Saksi Pelapor tidak dapat memastikan kapan kejadian dalam video tersebut terjadi. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Samosir membuat Kajian dugaan Pelanggaran yang menyimpulkan bahwa tidak terfaktakannya adanya unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, dan barang bukti tidak ditemukan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan hasil kajian dugaan pelanggaran dimaksud ke Pembahasan II Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang kemudian diputuskan untuk tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bawaslu Kabupaten Samosir telah memberitahukan mengenai Status Laporan kepada Pelapor pada

tanggal 20 Desember 2020 dan telah menempelkan Status Laporan pada Papan Pengumuman di Kantor Bawaslu Kabupaten Samosir. Sebagaimana dibuktikan dalam Bundel Laporan Penanganan Pelanggaran. (Bukti PK-2)

3. Bahwa terhadap *Pokok Permohonan Pemohon pada halaman 5 tentang tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan di dalam pasal 7 ayat 2 huruf (M) jo. Pasal 7 ayat 2 huruf (C) UU 10/2016 sehingga seharusnya pasangan calon aquo dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir, Bawaslu Kabupaten Samosir telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana terkait Penggunaan Surat Keterangan dan Ijazah SMA Palsu yang diduga dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Samosir Nomor Urut 2 (dua) atas nama Martua Sitanggang yang dilaporkan pada tanggal 11 September 2020 oleh Pelapor atas nama Tunggul Sitanggang dan diregister dengan nomor 01/REG/LP/PB/Kab/02.21/IX/2020 tanggal 13 September 2020. Laporan tersebut diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk dilakukan Pembahasan I.

Bahwa Hasil dari Pembahasan I dilakukannya Klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi dan Terlapor untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Samosir membuat Kajian Dugaan Pelanggaran untuk dibawa dalam Pembahasan II di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Hasil dari Pembahasan II Laporan dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana pemilihan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Samosir telah menyampaikan Status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 18 September 2020 dan telah menempelkan Status Laporan pada Papan Pengumuman di Kantor Bawaslu Kabupaten Samosir. Sebagaimana dibuktikan dalam Bundel Laporan Penanganan Pelanggaran (Bukti PK-3)

3.2 Bahwa dari hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir terkait Pokok Permohonan Pemohon, telah diterima Permohonan Penyelesaian

Sengketa dari Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga pada tanggal 28 September 2020 dan diregistrasi nomor 01/PS.REG/02.21/X/2020 pada tanggal 02 Oktober 2020. Bahwa Hasil Pengawasan Terkait dalil Permohonan Pemohon dimaksud telah dilaksanakan Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa pada tanggal 06 Oktober 2020 sampai tanggal 13 Oktober 2020. Pendapat Hukum Majelis pada musyawarah terbuka penyelesaian sengketa menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan dokumen Persyaratan, Penetapan, serta pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Majelis berpendapat keabsahan dokumen fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sudah benar, karena nama yang tercantum dalam NPWP adalah nama bakal Calon Bupati yaitu Vandiko Timotius Gultom. Terkait permohonan sengketa mengenai penggunaan surat keterangan dan ijazah SMA palsu, Bawaslu Kabupaten Samosir dalam Pendapat Hukum Majelis pada Musyawarah Terbuka, menimbang Berita Acara Hasil Klarifikasi nomor 124/PL.02-1-BA/KPU/Kab/IX/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jambi atas nama Drs. Anwar Musaddad M.Pd dengan nomor NIP 19560217 199303 1 008 tentang klarifikasi terhadap perbedaan nama dalam ijazah. Bahwa fakta dalam musyawarah pihak terkait dalam hal ini Martua Sitanggung benar telah menyelesaikan Pendidikan Menengah Atas pada tanggal 01 Desember 1973 di SMA Negeri 1 Kota Jambi dan Majelis musyawarah menimbang berdasarkan keterangan saksi atas nama Rusli Kamal Siregar yang merupakan teman satu sekolah saudara Martua Sitanggung dan membenarkan bahwa Martua Sitanggung adalah siswa SMA Negeri 1 Kota Jambi sejak kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMA. Oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa syarat Calon atas nama Martua Sitanggung sudah memenuhi syarat, sebagaimana Putusan Permohonan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Samosir Nomor

01/PS.REG/02.21/X/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2020. Adapun bukti yang terkait permohonan penyelesaian sengketa dimaksud disampaikan dalam 1 (satu) bundel berkas. (Bukti PK-4)

Kemudian dalam persidangan tanggal 25 Februari 2021, Anggota Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan video yang viral di media sosial, Bawaslu dan Sentra Gakkumdu melakukan penelusuran dengan hasil mengalami kesulitan atau kendala untuk memproses peristiwa yang terjadi karena ketidakjelasan sumber video;
2. Bawaslu Kabupaten Samosir tidak pernah menerima laporan baik dari Pihak Pemohon ataupun masyarakat sampai pada proses penelusuran selesai dilaksanakan;
3. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Samosir menerima Laporan atas nama Pelapor Anser Naibaho dan pada tanggal 6 Januari 2021 menerima Laporan atas nama Pelapor Frengky Rajaguguk. Namun terhadap laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak cukup bukti;
4. Bahwa terhadap pemutaran video dalam persidangan, Bawaslu Kabupaten Samosir hanya menerima laporan atas keseluruhan video tersebut;
5. Bahwa terhadap peristiwa berkaitan dengan uang Rp16 Miliar, Bawaslu Kabupaten Samosir tidak pernah menerima laporan, pengaduan, atau temuan;

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Samosir telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-4, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Bundel Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 06/REG/LP/PB/Kab/02.21/XII/2020;

3. Bukti PK-3 : Fotokopi Bundel Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 01/REG/LP/PB/Kab/02.21/IX/2020;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Bundel Berkas Penyelesaian Sengketa Nomor 01/PS.REG/02.21/X/2020.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
 - b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya*

yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknnya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya

menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, karena Mahkamah hanya berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 22.24 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-03 = bukti Kab. Samosir PT-01 = bukti PK-1];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 22.24 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-03 = bukti Kab. Samosir PT-01 = bukti PK-1], maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak

Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 31 dan Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), serta Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020). Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon*";

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*

kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*" dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 22.24 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-03 = bukti Kab. Samosir PT-01 = bukti PK-1];

[3.4.6] Bahwa terhadap penetapan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman yang terletak di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.54 WIB [vide bukti T-10] tanpa diumumkan dalam laman KPU [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Februari 2021, hlm. 12-13]
2. Bahwa pengumuman penetapan *a quo* juga disampaikan melalui media sosial *Facebook* dengan nama akun "Kpu Kab Samosir" yang dikelola secara resmi oleh Termohon dan diunggah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 12.50 WIB [vide bukti P-2 = Risalah Sidang Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Februari 2021, hlm.12 = Risalah Sidang Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 25 Februari 2021, hlm. 135-137];

[3.4.7] Bahwa sehubungan dengan pengumuman penetapan oleh Termohon, Pasal 31 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 19/2020) menyatakan, *KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari*, adalah bersifat alternatif. Sementara itu dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (PKPU 5/2020) dalam angka II angka 7 huruf g menyatakan, *Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota*, adalah bersifat kumulatif, terhadap ke dua peraturan yang tidak konsisten tersebut Mahkamah berpendapat hal tersebut tidak boleh merugikan hak para pihak khususnya Pemohon. Oleh karena itu, pengumuman yang bersifat alternatif tersebut yang dipedomani oleh Mahkamah;

[3.4.8] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, Pasal 31 ayat (5) PKPU 19/2020, dan Lampiran PKPU 5/2020 dalam angka II angka 7 huruf g maka menurut Mahkamah penghitungan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, sampai dengan hari Senin, 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 16.04 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 103/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon masih dalam

tenggang waktu pengajuan permohonan yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah tidak beralasan menurut hukum;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara *a quo* telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) antara lain berupa:

1. Tidak terpenuhinya syarat pencalonan atas nama Vandiko Timotius Gultom sebagai Calon Bupati dan Drs. Martua Sitanggang, M.M. sebagai Calon Wakil Bupati;
2. Penggunaan politik uang (*money politic*) berupa pembagian 60.000 karung beras, 60.000 parcel dan masker, serta cinderamata [Togu Togu Ro (TTR)/ Ingot-Ingot] sebesar Rp900.000 sampai dengan Rp1.000.000 oleh Pihak Terkait di 9 kecamatan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait,

Saksi Pemohon bernama Iccan P. Sinaga, Rumondang Lumban Siantar, Oskar Situmorang, Ahli Pihak Terkait bernama Maruarar Siahaan, Saksi Pihak Terkait bernama Pahala Parulian Simbolon, Rosinta Sitanggang, dan Moan Situmorang, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-510, bukti T-1 sampai dengan bukti T-33, bukti Kab. Samosir PT-01 sampai dengan bukti Kab. Samosir PT-48, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-4], dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan Vandiko Timotius Gultom sebagai Calon Bupati berupa kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan wajib pajak untuk masa 5 tahun terakhir, dan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak serta syarat pencalonan Drs. Martua Sitanggang, M.M. sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Samosir berupa pemalsuan legalisir fotokopi ijazah sekolah menengah atas (SMA) telah dilakukan administrasi oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III hlm. 55 angka 11.

Berdasarkan hasil penelitian administrasi, indikator keabsahan atas dokumen Calon Bupati Vandiko Timotius Gultom ditemukan bahwa nama yang tercantum dalam NPWP adalah benar nama calon Bupati yang baru menjadi wajib pajak setelah tahun 2015 dan berdasarkan informasi dari Instansi yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanda Bukti Tidak Mempunyai tunggakan pajak telah sesuai antara nama calon dan tempat calon di mana terdaftar sebagai wajib pajak [vide bukti T-11 sampai dengan bukti T-13 = bukti Kab. Samosir PT-19 sampai dengan bukti Kab. Samosir PT-22]. Selanjutnya berkaitan dengan keabsahan atas dokumen Calon Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggang, M.M. telah ditemukan perbedaan nama pada ijazah dengan KTP-el. Namun terkait dengan perbedaan nama tersebut, Termohon telah melakukan klarifikasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara bersama KPU Kabupaten Samosir dengan SMAN 1 Jambi Nomor 124/PL.02.1-BA/1217/KPU-Kab/IX/2020, Nomor 597/I.10/SMA.01/KT/2020 tanggal 11

September 2020 [vide bukti T-17], yang pada pokoknya menyatakan nama yang terdapat dalam ijazah dan KTP-el adalah orang yang sama.

Berkenaan dengan perbedaan nama tersebut terdapat Laporan atas nama Pelapor Tunggul Sitanggang, namun telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Samosir dengan Putusan Nomor 01/REG/LP/PB/Kab/02.21/IX/2020 tanggal 13 September 2020 dengan amar Menolak Permohonan untuk seluruhnya [vide bukti PK-3 = bukti Kab. Samosir PT-12]. Kemudian mengacu pada hasil klarifikasi, Termohon menetapkan Vandiko Timotius Gultom dan Drs. Martua Sitanggang, M.M. sebagai Pasangan Calon sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.

Terhadap Keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon Vandiko Timotius Gultom dan Drs. Martua Sitanggang, M.M., terdapat keberatan dari Pemohon mengenai permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Samosir yang telah diputus dengan Putusan Nomor 01/PS.REG/02.21/X/2020 bertanggal 14 Oktober 2020, yang amarnya menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya [vide bukti T-18 = bukti PK-4 = bukti Kab. Samosir PT-08]. Dan Terhadap Putusan Bawaslu dimaksud telah dilakukan upaya hukum dengan gugatan penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 4/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN, bertanggal 6 November 2020, yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima [vide bukti T-19 = bukti Kab. Samosir PT-09].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan atas nama Vandiko Timotius Gultom sebagai Calon Bupati dan Drs. Martua Sitanggang, M.M. sebagai Calon Wakil Bupati adalah tidak beralasan menurut hukum;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon selanjutnya yang berkenaan dengan penggunaan politik uang (*money politic*) berupa pembagian 60.000 karung beras, 60.000 parcel dan masker, serta cinderamata [Togu Togu Ro (TTR)/ Ingot-Ingot] sebesar Rp900.000 sampai dengan Rp1.000.000 oleh Pihak Terkait di 9 kecamatan yang diperkuat oleh keterangan para Saksi Pemohon

dalam persidangan yang pada pokoknya membenarkan adanya penggunaan politik uang oleh Pihak Terkait, ternyata hanya diuraikan oleh Pemohon terjadi di 8 kecamatan yaitu Kecamatan Sianjurmula-mula, Kecamatan Harian, Kecamatan Onanrunggu, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Ronggurnihuta, Kecamatan Pangururan, dan Kecamatan Simanindo. Terhadap peristiwa hukum tersebut, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana oleh Pelapor atas nama Anser Naibaho pada tanggal 12 Desember 2020, yang telah ditindaklanjuti dengan register Nomor 06/REG/LP/PB/Kab/02.21/XII/2020. Kemudian setelah dilakukan klarifikasi, hasil kajian Bawaslu Kabupaten Samosir tidak ditemukan unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan barang bukti tidak ditemukan [vide bukti Kab. Samosir PT-11 = saksi Pihak Terkait atas nama Rosinta Sitanggang]. Lebih lanjut hasil kajian tersebut oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) diputus tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, yang telah disampaikan pula kepada Pelapor serta telah diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Bawaslu Kabupaten Samosir [vide bukti PK-2].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Samosir dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang (*money politic*) berupa pembagian 60.000 karung beras, 60.000 parcel dan masker, serta cinderamata [Togu Togu Ro (TTR)/Ingot-Ingot] sebesar Rp900.000 sampai dengan Rp1.000.000 oleh Pihak Terkait benar telah terjadi. Adapun alat bukti Pemohon berupa video [vide bukti P-17 sampai dengan bukti P-19] setelah Mahkamah mencermati peristiwa yang ada dalam adegan video tersebut tidak secara tegas menggambarkan adanya pembagian beras, parcel, masker, terlebih lagi pembagian uang sebagai politik uang (*money politic*).

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil penggunaan politik uang (*money politic*) berupa pembagian 60.000 karung

beras, 60.000 parcel dan masker, serta cinderamata [Togu Togu Ro (TTR)/Ingot-Ingot] sebesar Rp900.000 sampai dengan Rp1.000.000 oleh Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa berkaitan dengan keterangan Saksi Pemohon Oskar Situmorang yang terungkap di persidangan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 25 Februari 2021, hlm. 28-30] yang menerangkan bahwa telah mengantar uang sebesar Rp16.000.000.000 (enam belas milyar rupiah) dari Tim Pemenangan Drs. Martua Sitanggang (yang kemudian menjadi Calon Wakil Bupati) untuk diserahkan kepada orang tua Vandiko Timotius Gultom, Mahkamah berpendapat hal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan karena di samping tidak didalilkan oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo*, kualitas kesaksiannya pun diragukan kebenarannya mengingat tidak didukung dengan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Namun demikian, apabila peristiwa-peristiwa yang masuk dalam kategori penggunaan politik uang (*money politic*) atau dalam bentuk lain yang sejenisnya tersebut benar adanya dan secara hukum dapat dibuktikan, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, pembentuk undang-undang juga dapat menampung hal-hal semacam ini sebagai bentuk pelanggaran Pemilu dalam revisi Undang-Undang ke depan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Samosir dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan dan penggunaan politik uang (*money politic*), bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut benar telah terjadi.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara *a quo* Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a. ...;

b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

c. ...”

[3.12.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, bertanggal 23 September 2021 (vide bukti P-2 = bukti T-1 = bukti Kab.Samosir PT-06) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 146/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, bertanggal 24 September 2021 (vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti Kab.Samosir PT-07), menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir dengan Nomor Urut 3;

[3.12.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

[3.12.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

[3.12.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Samosir adalah sebanyak 140.317 (seratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh belas) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.12.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 78.638$ suara (total suara sah) = 1.573 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 1.573 suara.

[3.12.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 30.238 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 41.806 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $(41.806 \text{ suara} - 30.238 \text{ suara}) = 11.568$ suara (14,7%) sehingga lebih dari 1.573 suara.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo, quod non*, dalil-

dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.7] Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua**

puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 15.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nurlidya Stephanny Hikmah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.